



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN SETELAH
DIBERLAKUKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG KEWAJIBAN BAGI PEGAWAI MUSLIM UNTUK SHALAT
ZUHUR DAN ASHAR DI MASJID AGUNG PASIR PENGARAIAN**

SKRIPSI



**AGUSTIN TINA
0810832025**

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

ABSTRAK

Agustin Tina, KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KEWAJIBAN BAGI PEGAWAI MUSLIM UNTUK SHALAT ZHUHUR DAN ASHAR DI MASJID AGUNG PASIR PENGARAIAN (Studi Pada Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu). Dibimbing Oleh Pembimbing I Roni Ekha Putra S.IP, M.PA dan Pembimbing II Andri Rusta S.IP, M.PP.

Diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri selagi tidak bertentangan dengan aturan dari pemerintah pusat. Kewenangan ini termasuk salah satunya yaitu kewenangan membuat produk hukum daerah baik itu peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Ditingkat kabupaten, Bupati sebagai pemimpin daerah tentunya juga berhak mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang daerahnya sendiri salah satunya yaitu Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2011 tentang kewajiban bagi pegawai muslim untuk shalat zuhur dan ashar di Masjid Agung Pasir Pengaraian. Kewajiban shalat di Masjid Agung ini, memiliki beberapa tujuan yaitu antara lain untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada pencipta, meningkatkan kedisiplinan serta mendidik mentalitas para pegawai. Peraturan Bupati ini, memiliki beberapa dampak terhadap pelaksanaan kerja Pegawai Negeri Sipil diantaranya yaitu terkait waktu bekerja/waktu pelayanan terhadap masyarakat.

Penelitian ini mendeskripsikan kinerja pegawai pemerintah Kabupaten dengan memilih salah satu SKPD yang memiliki tugas yang paling bersentuhan dengan masyarakat yaitu Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu setelah diberlakukannya peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2011 tentang kewajiban shalat berjamaah bagi Pegawai Negeri Sipil di Masjid Agung Pasir Pengaraian. Untuk menganalisis permasalahan, peneliti menggunakan teori kinerja menurut Mohamad Mahsun yang terdiri dari beberapa ukuran yaitu ukuran finansial, ukuran produktivitas, ukuran kualitas, ukuran pelayanan, ukuran inovasi dan ukuran personalia serta menggunakan konsep pelayanan publik.

Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan desain penelitian Studi Kasus. Peneliti menggunakan wawancara, kuisioner, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Informan penelitian ditentukan secara *Purposive Sampling*, dan untuk informan triangulasi, ditentukan secara *Accidental Sampling*.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa secara keseluruhan kinerja pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja BPTPPM. Hanya yang belum maksimal yaitu terkait waktu penyelesaian pelayanan yang terkendala waktu serta sarana pendukung.

Kata Kunci: Kinerja, Pegawai, Peraturan Bupati.

ABSTRACT

Agustin Tina, PERFORMANCE AFTER THE DISTRICT GOVERNMENT REGULATION OF REGENTS ENACTMENT NUMBER 18 YEAR 2011 CONCERNING PRAYING FOR CIVIL SERVANTS. (Studies in Integrated Services Licensing Board and Investment Rokan Hulu). Supervised by: Roni Ekha Putera S.IP,M.PA and Andri Rusta S.IP, M.IP.

The enactment of Law number 32 of 2004 gives authority to the regions to organize and manage their own areas while not in conflict with the rules of the central government. This authority includes the authority to make one product a good local laws and regulations that local regulation of regional heads. District level, the Regent as a regional leader must also entitled to issue regulations governing its own country one of which the decree number 18 of 2011 on the obligation for Muslim employees to noon and Asr prayers in the Mosque of the Great Pasir Pengaraian. Obligation of prayer in this mosque, has several objectives, namely, among others, to increase faith and piety to the creator, improve discipline and educate the mentality of the employees. This decree, have some impact on the implementation of the Civil Service job that is related to the time such work / time service to the community.

This research describe kabupaten civil servants performance by choosed one SKPD that has most related with people which is Rokan Hulu integrated service licenzed and investment board after the enactment of regent regulation Number 18 tahun 2011 about the obligations of praying for civil servant in Masjid Agung Pasir Pengaraian.

To analyze the problem, researchers used the theory of performance according to Mohamad Mahsun consisting of financial measures, productivity measures, quality measure, service size, innovation size and personnel size as well as using the concept of public service. The method used is a qualitative method with case study research design. Researcher used interviews, questionnaires, observation and documentation to collect data. Research informants determined by Purposive Sampling, and Accidental Sampling for triangulation.

The results illustrate that overall employee performance Integrated Services Licensing Board and Investment Rokan Hulu quite good. It can be seen from a variety of sizes that are used to assess the performance of Integrated Services Licensing Board and Investment Rokan Hulu. Only the maximum is not related to completion time and time constrained service backup facilities.

Keywords: Performance, Civil Servant, regent regulations.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya yang memberi kekuatan dan ketegaran sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam untuk Rasulullah SAW yang telah memberikan pemahaman kepada umatnya tentang betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan menghimbau umatnya untuk selalu menuntut ilmu.

Untuk menghasilkan sebuah karya bukanlah perkara yang mudah, dibutuhkan langkah demi langkah, tahap demi tahap yang dinamakan proses yang tak semuanya berjalan sesuai keinginan. Dibutuhkan kerja keras dan ketegaran dengan diiringi semangat dan keyakinan akan harapan-harapan untuk menjadikannya hasil karya yang terbaik. Berbagai kondisi telah mewarnai perjalanan penulis baik suka maupun duka dan penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan selesai tanpa bantuan banyak pihak, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah memberi bantuan dalam bentuk apapun, demi selesainya skripsi ini. Maka Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan FISIP Universitas Andalas.
2. Bapak Roni Ekha Putera S.IP, M.PA, sebagai pembimbing I yang telah membimbing peneliti dari awal hingga akhir sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dan terima kasih banyak pak, telah menjadikan skripsi ini menjadi lebih sempurna.

3. Bapak Andri Rusta, S.IP,M.PP, sebagai pembimbing II, yang selalu berusaha agar penulis menjadi yang terbaik. Terima kasih banyak pak atas kemudahan dan kemurahan hati bapak penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang diharapkan.
4. Tim Penguji Bapak Drs Syaiful M.si, Ibu Indah Adi Putri S.IP, M.IP, Bapak Sadri S.IP, M.Soc.Sc, dan Bapak Drs Tamrin M.Si terima kasih penulis ucapkan kepada tim penguji, pengalaman ujian proposal akan selalu penulis ingat sebagai pelajaran dan pengalaman hidup.
5. Dosen-dosen ilmu politik; Buk Dewi, Buk Rika, Buk Ira, Buk Sri, Pak Asrinaldi, Pak Doni, Pak Aidinil, Pak Rusdy, dan semua Dosen yang telah menyumbangkan ilmunya untuk penulis.
6. Karyawan dan karyawan FISIP Unand. Ni Sil, Ni Lis terima kasih telah membantu penulis menyelesaikan administrasi selama perkuliahan.
7. Informan Penelitian, terutama Buk Desma Diana terima kasih atas bantuan dan perhatiannya buk. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu, Kak Eni, Kakak yang Di Foto Copy terima kasih gratisannya kak, Kepala Satpam BPTPPM (terima kasih ujian mentalnya pak), dan seluruh informan penelitian.
8. Adik-adik dan Kakak-kakak: ni hesti, ni deni, ni eli, ni emi, da ujang, da asmar, da riza, jumairi, serta kemenakan kesebelasan sepak bola. Dan keluarga besar Omak, Uak DU, Atuk DU, Uak Siasam (Alm), Acik Bucuk, Mamak Ujang, Iin. terima kasih juga kepada adik-adikku Pipin Armita yang rela mengorbankan kuliahnya demi penelitian kakak, Rido Alfarezi dan Rodi Alfareza terima kasih karena sudah menemani kakak.

9. Terima banyak juga untuk orang yang selalu ada disamping Ima, orang yang selalu dekat yang memberikan kasih sayang tanpa batas yaitu Ibur Buruak (Andre Novanda) yang rela berkorban menempuh hujan badai dan panas terik untuk membantu ima. Terima kasih pengorbanannya ya bur, pengorbanan yang sangat berarti dan sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk kasih sayangnya yang tiada hingga.
10. Kawan-kawan IP 08: dari semester 1 sampai sekarang. Kebersamaan selama lebih kurang 4 tahun membuat penulis memiliki banyak teman untuk bertukar informasi, bertukar cerita , bertukar kesedihan dan bertukar keluhan. Anis (ingek pertemuan wak di Asrama nak kawan? 4 tahun labiah kurang wak bakawan jan sampai rusak wak bakawan gara-gara iko nak kawan? Akhirnya samo wak masuak samo wak kalua), Iil (bilo wak samo-samo jago jam sekian lai il?), Weni Utami Putri (OP Ketua, lai aman ketua? He he) , Icha Widya (samo c IP Wak taruih nak ca, BP pun samo angkanyo), Rani (yo ndak nyangko ima abg tu kwnnyo kironyo ran, bilo ka kos lai ran), Nola Wang (baa samo Chiqu Nola..), Nila (ante mah panggilannyo, bilo wak rami-rami ngarajoan tugas lai la), Fitsu (pit awak samo kasua wak nak pit?) Ami (maksih resep es krimnya mi), Fani (teman pertamaku di Unand), Risky (Comting seumur kuliah yang tidak sombong), Nofi, Yone, Iyin, Mutia, siFil, Icong (selalu bersama ya, Nofi makasih ya infonya kemaren, yone juga), Nola Anwar, Dian, Incim, Furi, Dicky, Dery, Fuad, Arex, Si Sat, Si Rin Febrina Mulia, Missel, Icha Seleb, Hatta, Edo, Roberto, Nanda Pribama, Ajo, Ayub Khan dan semua IP 08 R ndan NR.

11. Seluruh Senior dan Junior Ilmu Politik Fisip Unand.
12. Kawan-kawan yang selalu dekat Opi, Yudia Yuyud dan Weni dan adik2
kan lah senior caritonyo kini, Cipe, Opi dan Pity. Teman kos Cimel : Ami,
Cici, Kak Yona, Kak Rosi, sado-sado kakak, Winda, Via, Ega, dll.

Akhir kata penulis berdo'a semoga bantuan dan pertolongan yang telah diberikan pada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat limpahan rahmat dan pahala dari Allah SWT. Amin. Tiada manusia yang dilahirkan dengan kesempurnaan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, walaupun telah diusahakan secermat mungkin. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri, penulis mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, 08 Agustus 2012

Agustin Tina



DAFTAR ISI

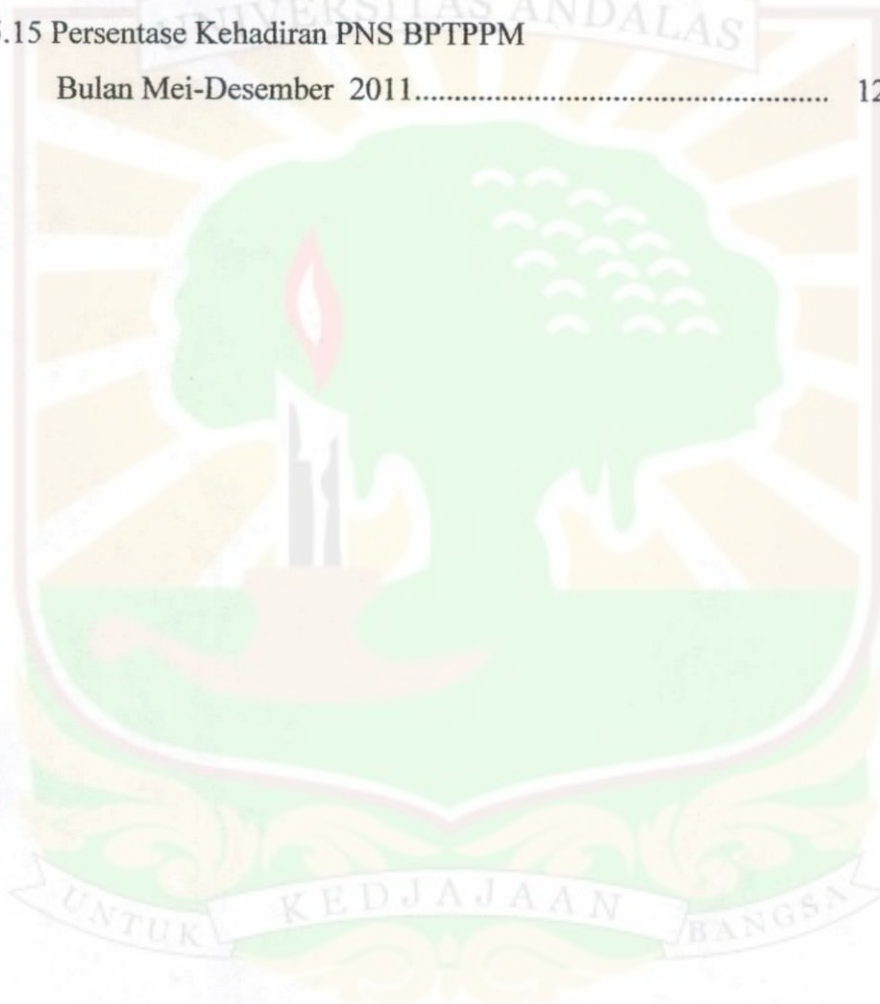
ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Perumusan Masalah Penelitian.....	13
1.3 Tujuan	14
1.4 Signifikasi Penelitian	14
BAB II KERANGKA KONSEP DAN TEORI	16
2.1 Tinjauan Kepustakaan	16
2.1.1 Penelitian Terdahulu	16
2.1.2 Konsep Dan Teori	19
a. Kinerja	19
b. Pelayanan Publik	24
2.2 Operasionalisasi Konsep.....	27
2.3 Skema Pemikiran penelitian	29
2.4 Defenisi Konseptual	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian	34
3.2 Lokasi Penelitian	35
3.3 Peranan Peneliti Dalam Penelitian	35
3.4 Pemilihan Informan	36
3.5 Unit Analisis	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data	38
3.7 Proses Pengumpulan data.....	42
3.8 Uji Pembuktian Data	45
3.9 Analisis Data.....	49
3.10 Sistematika Penulisan.....	49

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	52
4.1 Deskripsi Kabupaten Rokan Hulu	52
4.1.1 Penduduk	52
4.1.2 Keadaan Geografis.....	54
4.1.3 Desa,Kelurahan, Kecamatan	55
4.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu.....	55
4.1.5 Potensi Daerah	56
4.2 Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu.....	57
4.2.1 Sejarah Berdirinya BTPPM Rokan Hulu	57
4.2.2 Visi dan Misi BTPPM.....	61
4.2.3 Semboyan dan Motto BTPPM	62
4.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi BTPPM	63
4.2.5 Kedudukan BTPPM	64
4.2.6 Susunan Organisasi BTPPM.....	65
4.2.7 Sumber Daya BTPPM.....	67
4.2.8 Fasilitas BTPPM.....	69
4.3 Dasar Dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Shalat Zhuhur dan Ashar di Masjid Agung Pasir Pengaraian.....	71
BAB V TEMUAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	74
5.1.Kinerja Pegawai BTPPM Setelah Diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kewajiban Shalat berjamaah bagi PNS.....	74
BAB VI PENUTUP	127
6.1 Kesimpulan	127
6.2 Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis perizinan BPTPPM.....	8
Tabel 1.2 Jenis non Perizinan BPTPPM.....	9
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep.....	25
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	37
Tabel 3.2 Dokumen Penelitian.....	38
Tabel 3.3 Informan Triangulasi.....	45
Tabel 4.1 Jumlah PNS BPTPPM Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan	65
Tabel 4.2 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	65
Tabel 4.3 Data Pegawai BPTPPM yang telah mengikuti Diklat per Jenjang Struktural.....	65
Tabel 4.4 Data Pegawai BPTPPM berdasarkan struktural.....	66
Tabel 5.1 Jenis perizinan beserta biaya dan perbandingannya terhadap biaya yang dikenakan kepada masyarakat	79
Tabel 5.2 Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah tahun 2010 dan 2011	81
Tabel 5.3 Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2010 dan 2011.....	81
Tabel 5.6 Perbandingan Target Pendapatan dan Realisasi BPTPPM	84
Tabel 5. 4 Jumlah Surat Menyurat diselesaikan.....	88
Tabel 5.5 Jumlah Perizinan yang diterbitkan BPTPPM.....	89
Tabel 5.6Jenis Perizinan dan pegawai yang bertugas.....	97
Tabel 5.7 Pandangan Masyarakat terhadap keramahan Pegawai BPTPPM dalam melayani masyarakat.....	99
Tabel 5.8 Rekapitulasi layanan BPTPPM Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011.....	106
Tabel 5.9 Rekapitulasi layanan pengaduan BPTPPM Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Bulan Januari-Juni.....	107
Tabel 5.10 Rekapitulasi layanan pengaduan BPTPPM Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Bulan Juli-Desember	107

Tabel 5.11 Perbandingan Standar Waktu SOP dengan Waktu Selesai Pelayanan.....	110
Tabel 5.12 Rekapitulasi Perputaran (<i>turnover</i>) BPTPPM tahun 2009-2011.....	119
Tabel 5.13 Rekapitulasi Perputaran (<i>turnover</i>) (BPTPPM) tahun 2012	120
Tabel 5.14 Persentase Kehadiran PNS BPTPPM Bulan Januari-April 2011	121
Tabel 5.15 Persentase Kehadiran PNS BPTPPM Bulan Mei-Desember 2011.....	121



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pemikiran	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BTPPPM.....	66
Gambar 5.1 Jenis Perizinan dan Non Perizinan Berdasarkan Keputusan Bupati	96



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran
1.	Pedoman Wawancara
2.	Quisioner
3.	Surat Izin Penelitian Survey Awal/Studi Pustaka dan Praktek lapangan
4.	Surat Izin atau Rekomendasi melaksanakan Penelitian Survey KESBANGPOL dan LINMAS
5.	Surat Keterangan Wawancara
6.	Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bagi Pegawai Muslim Untuk Shalat Zuhur dan Ashar Di Masjid Agung Pasir Pengaraian.
7.	Rekapitulasi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu Keadaan November 2011.
8.	Bagan Organisasi Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu.
9.	Alur Pelayanan Di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu.
10.	Laporan Rekapitulasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggran 2010
11.	Laporan Rekapitulasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggran 2011.
12.	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010
13.	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011
14.	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012
15.	Artikel Koran Publik
16.	Biaya Retribusi Perizinan SIUP
17.	Biaya Retribusi IMB
18.	Rekapitulasi Daftar Hadir PNS BPTPPM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Otonomi daerah berarti kesempatan membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karier politik, administratif yang kompetitif, serta mengembang sistem manajemen pemerintahan yang efektif¹. Otonomi daerah merupakan perwujudan dari desentralisasi dan dilaksanakan agar masalah-masalah di daerah dapat direspon lebih cepat, lebih akurat penanganannya, dan lebih mendekatkan pelayanan publik terhadap masyarakat daerah.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, dipegang oleh pimpinan masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Pada dasarnya ada dua komponen yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan daerah yaitu menyangkut aturan dan menyangkut manajer atau kepemimpinan. Terkait dengan kepemimpinan, Kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati yang merupakan pucuk pimpinan dari pemerintahan ditingkat Kabupaten. Sedangkan menyangkut aturan, Bupati berhak mengeluarkan aturan yang berhubungan dengan pemerintah daerah Kabupaten selagi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat dan menyangkut benar atau salahnya aturan tersebut.

¹ Syaukani, HR, Afan Gaffar, dan M. Ryas Rasyid. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2005, hlm. 174.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh pemerintah daerah yaitu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan kepentingan daerah yang berdasarkan pada aspirasi masyarakat, pemerintah daerah diberi tanggung jawab besar dalam hal peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat daerahnya sendiri. Kewenangan membuat peraturan daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah².

Peraturan daerah adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan/organisasi dalam lingkungan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh kepala daerah. Peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi, dan harus mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah³.

² Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, Pustaka Setia, Jakarta, 2009, hlm 131.

³ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm 122.

Di Indonesia dewasa ini sejak era reformasi, banyak berkembang yang dinamakan dengan perda yang bernuansa syariah. Muatan perda syariah ini bermacam-macam mulai dari kewajiban Shalat, hingga kewajiban memakai jilbab bagi perempuan. Dari waktu ke waktu, penerapan perda syariah menunjukkan grafik peningkatan yang cukup tinggi. Jika pada tahun 2003 baru 7 daerah saja yang menerapkan perda syariah, maka pada tahun 2007 naik menjadi 53 daerah atau lebih dari 10 persen dari seluruh daerah di Indonesia⁴.

Keberadaan perda maupun peraturan kepala daerah yang bernuansa syariah diterapkan diberbagai lini baik itu didalam pemerintahan maupun dilembaga pendidikan seperti sekolah. Hal ini juga tidak dapat dipungkiri dari mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Peraturan yang bernuansa syariah ini, salah satunya terdapat di Kabupaten Rokan Hulu. Pada tanggal 03 Mei 2011, Bupati Rokan Hulu mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2011 tentang kewajiban bagi pegawai muslim untuk Shalat Zhuhur dan Shalat Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pengaraian. Ada beberapa landasan hukum dikeluarkannya peraturan Bupati ini, antara lain yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 tahun 2007 tentang organisasi dinas daerah Kabupaten Rokan Hulu⁵.

⁴ Majalah Time, 5 Maret 2007.

⁵ Lihat dalam Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2011 tentang Kewajiban Bagi Pegawai Muslim untuk Shalat Zhuhur dan Shalat Ashar di Masjid Agung Pasir Pengaraian.

Alasan dikeluarkannya peraturan ini yaitu dengan pertimbangan Kabupaten Rokan Hulu merupakan Kabupaten yang dijuluki sebagai *Negeri Seribu Suluk*. Negeri Seribu Suluk menggambarkan daerah yang memiliki nuansa keislaman yang kuat serta menunjukkan masyarakat dan pemerintah yang memiliki iman dan takwa kepada Allah SWT. Disamping alasan tersebut yaitu dikeluarkannya peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin para pegawai pemerintahan dalam hal menjalankan ibadah yang kemudian diharapkan akan berdampak terhadap disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas sebagai abdi masyarakat. Isi dari Peraturan Bupati ini yaitu mewajibkan seluruh pegawai muslim yang ada di Kabupaten Rokan Hulu baik itu Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Pegawai Kontrak wajib mengikuti Shalat Zhuhur dan Ashar di Masjid Agung Pasir Pengaraian kecuali pegawai Dinas Perhubungan dikarenakan dinas perhubungan memiliki letak yang cukup jauh dari Masjid Agung Pasir Pengaraian. Dalam pelaksanaan peraturan Bupati terdapat 26 Satuan Kerja yang berjumlah 2.100⁶ orang yang mengikuti sholat berjamaah di Mesjid Agung Pasir Pengaraian.

Penerapan peraturan Bupati ini, pada awalnya hanya diabsen pada masing-masing satuan kerja. Namun, diketahui banyak PNS yang menitip absen kepada rekan-rekan mereka. Sejak Juni 2011, absen PNS tidak lagi diabsen berdasarkan satuan kerja melainkan lebih diperketat dengan diberlakukannya sistem sidik jari digital dimana terdapat 10 (sepuluh) alat sidik jari digital yang terpasang dipintu

⁶ Wawancara yang dilakukan oleh detik.com dengan Yusmar, Kepala Humas Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, 08 Juni 2011, Pasir Pengaraian. www.detik.com, *Absen Sholat Berjamaah, PNS Rokan Hulu Dapat Sanksi*, Diakses 18 November 2011.

masuk Mesjid Agung Pasir Pengaraian. Hal ini menandakan bahwa adanya sistem yang tegas dan disiplin dalam penerapan aturan ini.

Kewajiban untuk melaksanakan sholat Zhuhur dan Ashar berjamaah ini, memiliki sanksi yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Honorer yang tidak mengikuti Sholat berjamaah di Masjid Agung Pasir Pengaraian sampai dengan 3 (tiga) kali dalam sebulan tanpa keterangan maka akan dikenakan sanksi pemotongan uang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar 100% dan bagi pegawai honorer dan Pegawai Kontrak yang tidak mengikuti Shalat Zhuhur dan Ashar berjamaah sampai dengan 3 (tiga) kali dalam sebulan tanpa keterangan maka akan dikenakan sanksi pemotongan gaji sebesar 30% ⁷. Peraturan Bupati tentang kewajiban Sholat berjamaah bagi PNS juga disambut baik oleh berbagai kalangan diantaranya yaitu MUI Provinsi Riau⁸.

Dari segi hukum, peraturan Bupati tentang kewajiban shalat zhuhur dan ashur ini dianggap tidak menyalahi hukum⁹. Peraturan Bupati tentang kewajiban sholat berjamaah ini, merupakan peraturan yang mulia dan juga memiliki tujuan

⁷ Lihat dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kewajiban Sholat Berjamaah Bagi Pegawai Muslim, BAB III Pasal 4.

⁸ Tokoh Islam Riau, Mahdini menyambut baik peraturan tersebut sangat bagus diterapkan di kabupaten yang berjuduk Negeri 1.000 Suluk itu. Menurut dia, ibadah salat menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. *"Tapi dengan adanya peraturan ini, jangan pula dijadikan para pegawai berleha-leha se usai salat. Usai shalat, mereka harus kembali bekerja karena melayani masyarakat juga kewajiban,"* Jumat (29/4/2011). Wawancara OkeZone.com dengan Mahdini, Ketua MUI Riau pada tanggal 29 April 2011. www.OkeZone.com. *3 Kali Tak Salat Berjamaah, PNS Rohul Ditindak*, Diakses pada tanggal 8 Januari 2012.

⁹ Demikian penilaian praktisi hukum, Kapitra Ampera yang juga penasehat Peradilan dalam pembincangan dengan detikcom, Kamis (9/6/2011) di Pekanbaru, Riau. Menurutnya, peraturan yang mewajibkan PNS shalat berjamaah saat zuhur dan ashur merupakan kewenangan kepala daerah. Sesuai UU Otonomi Daerah, peraturan seperti itu tidak melabrak UU yang lebih tinggi lagi. *"Kepala daerah memiliki kewenangan untuk membuat disiplin para pegawainya. Karena sebuah peraturan kepala daerah bisa mengikat pada jajarannya. Saya kira tidak ada yang salah dengan peraturan yang diterapkan Pemkab Rohul tersebut"*. Diakses pada tanggal 8 Januari 2012.

yang mulia dalam rangka meningkatkan kualitas diri para PNS. Setiap peraturan tentunya tidak terlepas dari kontroversi dan berbagai perspektif penilaian dari berbagai kalangan. Penilaian tentang kepemimpinan Bupati dengan membuat peraturan tentang kewajiban shalat berjamaah dinilai sebagai upaya pencitraan yang dilakukan agar masyarakat percaya dan simpati terhadap kepemimpinan Bupati¹⁰.

Ditinjau dalam hal pelaksanaan kerja, terdapat perubahan jika dibandingkan dengan sebelum diterapkannya peraturan Bupati ini terutama terkait waktu yang dibutuhkan. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan¹¹, Pegawai Negeri Sipil masuk jam kerja pada pagi hari yaitu pada pukul 07.30 WIB dan melaksanakan Apel pagi sampai dengan pukul 07.45 WIB dan mulai bekerja pada pukul 8.00 WIB. Kewajiban untuk melaksanakan Shalat Zhuhur dan Ashar berjamaah dilingkup pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu ini, untuk Shalat Zhuhur berjamaah mulai pukul 11.30 WIB seluruh aktivitas pemerintah daerah diistirahatkan dan seluruh pegawai akan kembali beraktivitas pada pukul 14.00 WIB. Sedangkan, untuk Shalat Ashar berjamaah dimulai pada pukul 15.30 WIB dan diakhiri dengan Apel sore. Sebelum diberlakukannya peraturan Bupati tentang kewajiban sholat berjamaah ini, waktu untuk istirahat dimulai pada pukul 12.00 WIB dan mulai bekerja kembali pada pukul 13.30 WIB. Selisih waktu yang paling mencolok yaitu pada saat pelaksanaan shalat Zhuhur yang sebelum diterapkan peraturan hanya memakan waktu 1 jam 30 menit setelah diberlakukannya aturan memakan waktu 2 jam 30 Menit.

¹⁰ Wawancara dengan H. Suparman, S.Sos., M.Si. Kandidat Calon Bupati Rokan Hulu tahun 2011. Wawancara Via Telepon pada tanggal 31 Maret 2012 pukul 15.00 WIB.

¹¹ Observasi dilakukan pada tanggal 9 Januari 2012 di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam rangkaian pelaksanaan Shalat Zhuhur dan Ashar berjamaah dalam ketentuan peraturan Bupati, PNS diwajibkan untuk memakai pakaian jubah bagi laki-laki dan memakai mukena bagi wanita. Untuk PNS laki-laki tentunya dibutuhkan waktu untuk antri berwudhu dan mengganti pakaian. Dalam artian, mengumpulkan PNS di Mesjid Agung Pasir Pengaraian juga membutuhkan waktu dan sebelum Shalat berjamaah PNS juga harus mengikuti Kultum (Kuliah Tujuh Menit) yang akan disampaikan terutama oleh Bupati dan pejabat pemerintah daerah yang lain secara bergantian¹². Selain hal tersebut, juga dibutuhkan waktu bagi PNS untuk istirahat dan makan siang terutama selesai sholat Zhuhur.

Salah satu SKPD yang diwajibkan menjalankan Peraturan Bupati yaitu Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu (BPTPPM). Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu didalam penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok antara lain yaitu melaksanakan sosialisasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pengajuan dan prosedur pengurusan perizinan serta melaksanakan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu¹³. Pemilihan Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal kabupaten Rokan Hulu dalam penelitian ini BPTPPM merupakan SKPD yang memiliki tugas yaitu memberi pelayanan langsung terhadap masyarakat dalam bentuk pemberian perizinan maupun non perizinan. Untuk melaksanakan tugas

¹² www.Riauoke.com, *Indahnya Kebijakan Sholat Berjamaah di Rohul*, edisi Minggu 23 Oktober 2011/di akses 18 November 2011

¹³ Pelayanan terpadu satu pintu yaitu pelayanan yang wewenang dan penandatanganan berada di satu pihak yang berbentuk Kantor atau badan dengan kelebihan antara lain penyederhanaan prosedur lebih mudah karena koordinasi berada ditangan PTSP.

pokok Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu mempunyai salah satu fungsi yaitu melaksanakan pemberian perizinan dalam penerbitan perizinan dan pelayanan publik non perizinan lainnya¹⁴. Berikut jenis perizinan dan non perizinan yang terdapat di BPTPPM Kabupaten Rokan Hulu:

Tabel 1.1
Jenis Perizinan di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal

Perizinan	Perizinan dibidang Penanman Modal
Izin Tempat Usaha (SITU);	Pendaftaran Penanaman Modal
Izin Gangguan (HO);	Izin Prinsip Penanaman Modal
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
Izin Usaha Perdagangan (SIUP),	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
Izin Tanda Daftar Perdagangan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG)	Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perluasan Penanaman Modal (<i>marger</i>).
Izin Tanda Daftar Industri (TDI) Izin Usaha Industri (IUI) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Reklame	Izin Usaha Perubahan.

Sumber: Renstra BPTPPM

¹⁴ Berdasarkan SK Bupati Rokan Hulu Nomor : 370 tahun 2009 tentang Pendelegasian sebahagian Wewenang di Bidang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu, jenis perizinan yang mulai tanggal 17 September 2009 meliputi:

Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Gangguan (HO), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Tanda Daftar Perdagangan (TDP), TDG, TDI, IUI, IMB dan izin reklame. Sedangkan untuk non perizinan meliputi: 1). akta kelahiran dan 2). akta perkawinan

Berikut ini jenis pelayanan non perizinan yang disediakan di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu:

Tabel 1.2
Jenis non Perizinan di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal

No	Non Perizinan	Non Perizinan dibidang penanaman Modal
1.	Akte Kelahiran	Layanan Informasi Penanaman Modal.
2.	Akte Nikah	Layanan Pengaduan (<i>Help Desk</i>) Masyarakat di Bidang Penanaman Modal

Sumber: Renstra BPTPPM

Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan ini, juga memiliki susunan organisasi¹⁵ yang memiliki fungsi masing-masing dalam rangka memberi pelayanan perizinan maupun non perizinan kepada masyarakat. Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal merupakan Badan yang paling bersentuhan dengan pelayanan terhadap masyarakat yang dapat dilihat dari tugas dan fungsinya.

¹⁵ Susunan organisasi Badan Pelayanan Terpadu Perizinan terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Ekonomi dan pemerintahan
4. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
5. Kelompok Jabatan Fungsional



Dilihat dari tugas utama pegawai sebagai abdi masyarakat dalam hal pelayanan publik, sebelum diberlakukannya peraturan Bupati ini, pegawai memiliki waktu untuk melayani masyarakat sebanyak 7 jam dalam sehari. Sedangkan setelah diberlakukannya Peraturan Bupati tentang kewajiban Shalat dalam sehari waktu pelayanan atau waktu PNS untuk bekerja sebanyak 5 jam. Dapat dibandingkan terdapat perbedaan sebelum dengan sesudah diberlakukannya peraturan Bupati yaitu dengan selisih waktu 1 jam. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa hari kerja PNS dalam seminggu hanya 5 (lima) hari dan pada masing-masing hari kerja terdapat kewajiban untuk mengikuti apel pagi dan sore serta wajib mengikuti Shalat Zhuhur dan Ashar berjamaah yang memakan waktu yang cukup signifikan. Sebelum diberlakukannya peraturan ini, masyarakat memiliki waktu yang cukup panjang untuk berurusan ke Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal¹⁶. Setelah dikeluarkannya peraturan ini, untuk berurusan di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal, masyarakat harus datang pada jam-jam tertentu yaitu pukul 07.45 WIB-11.30 WIB, pukul 14.00 WIB-15.30 WIB. Saat ini, waktu untuk berurusan dirasakan cukup berkurang dibanding dengan sebelum diberlakukannya peraturan Bupati¹⁷.

Dengan demikian terdapat perubahan dibanding sebelumnya terkait dengan waktu pelayanan kepada masyarakat. Jika ditilik dari tugas dan fungsi PNS sebagai abdi masyarakat, maka seharusnya pelayanan publik merupakan prioritas bagi PNS. Dapat dilihat dari tugas dan fungsi utama diangkatnya PNS

¹⁶ Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara dengan Sasmita, Masyarakat yang mengurus Akta Kelahiran pada bulan Februari 2011 pada tanggal 9 April 2012 yang menyatakan bahwa tidak cukup khawatir terkait waktu karena meskipun pada pukul 11.30 WIB tetap bisa berurusan.

¹⁷ Wawancara dengan Ambali, Masyarakat yang mengurus Izin Usaha pada Badan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu, 5 Januari 2011, Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

yaitu untuk melayani masyarakat seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 pada Bab II, Pasal 3 ayat 1 tentang ketentuan pokok-pokok kepegawaian yang menyatakan bahwa, Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberi pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan, dan pembangunan¹⁸. Selain permasalahan waktu, permasalahan yang muncul yaitu keluhan masyarakat terhadap penyelesaian perizinan maupun non perizinan yang tidak sesuai dengan standar waktu penyelesaian yang telah ditetapkan dalam SOP (*Standard Operating Prosedure*)¹⁹.

Peraturan Bupati tentang kewajiban sholat berjamaah, dirasakan PNS cukup mengalami perubahan yang berarti dalam pelaksanaan kerja dibanding sebelum diterapkannya aturan ini. Pegawai lebih merasa senang dan nyaman sebelum diterapkannya peraturan ini, apalagi bagi pegawai perempuan yang sudah berkeluarga. Jika sebelumnya mereka bisa pulang pada istirahat siang dan berkumpul dengan keluarga, setelah adanya peraturan ini pegawai harus mengikuti rangkaian shalat berjamaah. Selain itu, mereka juga tidak bisa memilih tempat lain untuk melaksanakan sholat berjamaah²⁰. Hal ini dapat berarti bahwa, ada perubahan yang cukup berarti dan pegawai harus menyesuaikan diri dengan aturan baru yang jauh berbeda dengan aturan sebelumnya. Permasalahan lain yang dirasakan PNS setelah diberlakukannya peraturan Bupati tentang kewajiban sholat

¹⁸ Lihat UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

¹⁹ Wawancara dengan Zainal Abidin, Masyarakat yang mengurus Akta Kelahiran pada Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. Pasir Pengaraian, 10 April 2012 Pukul 09.00 WIB.

²⁰ Wawancara dengan Eni, Pegawai Dinas Badan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu yang mengikuti Sholat Ashar dan Zhuhur berjamaah, 2 Januari 2011, Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

berjamaah yaitu dengan berkurangnya waktu dan semakin meningkatnya beban kerja²¹.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat kinerja pegawai pemerintah daerah pasca diberlakukannya peraturan Bupati tentang kewajiban sholat berjamaah bagi Pegawai Negeri Sipil. Secara teoritis, menurut Mohamad Mahsun indikator kinerja terdiri dari beberapa kategori ukuran yaitu : (1) Ukuran Finansial, 2.) Ukuran Produktivitas, 3.) Ukuran Kualitas, 4.) Ukuran Pelayanan, 5.) Ukuran Inovasi, dan 6.) Ukuran Personalia. Kategori pengukuran kinerja ini, digunakan untuk menilai kinerja pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2011 tentang kewajiban bagi pegawai muslim untuk Shalat Zhuhur dan Ashar secara berjamaah di Masjid Agung Pasir Pengaraian memiliki tujuan yang baik yaitu untuk meningkatkan iman dan takwa serta menunjukkan identitas Negeri Seribu Suluk yang kental dengan nuansa Islam disamping mayoritas masyarakat Kabupaten Rokan Hulu merupakan masyarakat Melayu yang notabene beragama islam. Hasil yang diharapkan dari adanya kewajiban untuk Shalat berjamaah ini dapat meningkatkan kedisiplinan para pegawai karena sholat bagi Agama Islam yaitu untuk mencegah perbuatan Nahi dan Mungkar sehingga dengan demikian akan terpupuk moralitas pegawai yang baik serta dapat membina mentalitas para PNS. Hal ini tentunya akan mempengaruhi aspek jasmani dan ruhani individu karena berarti individu memiliki motivasi ibadah yang baik sehingga diharapkan kinerjanya akan

²¹ Wawancara dengan Desma Diana, PNS di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. Pasir Pengaraian, 10 April 2012.

meningkat. Salah satu pendekatan model organisasi yang berorientasi pada spiritualitas dan agama, menjelaskan bahwa agama dan spiritualitas memiliki pengaruh positif terhadap perilaku kerja pegawainya. Hal ini karena adanya persahabatan dengan sesama pemeluk agama sehingga dapat menyediakan dukungan sosial yang mengarah pada peningkatan kebahagiaan dan kesehatan mental, sehingga secara signifikan akan meningkatkan kinerja²².

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gambaran permasalahan yang ada, dapat dilihat bahwa peraturan Bupati tentang kewajiban untuk sholat berjamaah bagi PNS memiliki tujuan yang baik yaitu meningkatkan iman dan takwa serta mendidik mentalitas para Pegawai Negeri Sipil. Disamping tujuan mulia tersebut, terdapat beberapa perubahan terhadap pelaksanaan kerja PNS di Kabupaten Rokan Hulu. Dampak tersebut antara lain waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Shalat berjamaah ditambah dengan adanya kuliah tujuh menit setiap selesai Shalat Zhuhur, dengan kata lain memiliki rangkaian pelaksanaan yang cukup panjang. Selain itu, pegawai lebih merasa nyaman sebelum diterapkan peraturan dibanding setelah diterapkannya peraturan.

Dari fenomena tersebut, selain terdapat kemungkinan semakin disiplinnya PNS dengan peningkatan spiritualnya yang dapat meningkatkan kinerjanya, terlihat beberapa dampak antara lain waktu untuk melayani masyarakat semakin berkurang sehingga juga akan berdampak terhadap pelayanan publik. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengetahui kinerja Badan Pelayanan Terpadu

²² Mitroff, Ian I., Elizabeth A Denton (1999), A Study of spirituality in the workplace, *Sloan Management Review*, Summer, 40: p. 83-92.

Perizinan dan Penanaman Modal (BPTPPM) setelah diberlakukannya peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 18 tahun 2011 tentang kewajiban bagi pegawai muslim untuk melakukan Shalat Zhuhur dan Ashar berjamaah. Berdasarkan hal tersebut maka pertanyaan penelitian adalah: Bagaimana Kinerja Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTPPM) Kabupaten Rokan Hulu setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang kewajiban Sholat Berjamaah Bagi Pegawai Negeri Sipil?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja pegawai pemerintah Kabupaten dalam hal ini Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTPPM) Kabupaten Rokan Hulu setelah diberlakukannya peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 18 tahun 2011 tentang kewajiban Shalat Zhuhur dan Ashar berjamaah di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

1.4 Signifikasi Penelitian

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi referensi tambahan bagi para peneliti lain yang akan meneliti permasalahan yang berhubungan dengan kinerja dan peraturan.
- b) Secara praktis, penelitian ini berguna bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi dan mendapatkan gelar sarjana ilmu politik.
- c) Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran dari para pegawai untuk meningkatkan kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan publik.

d) Secara teknis, penelitian ini memberi solusi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pegawai secara khusus dan pemerintah daerah secara umum dengan mengeluarkan peraturan daerah dengan memperhatikan pelayanan publik.



BAB II

KERANGKA KONSEP DAN TEORI

2.1 Tinjauan Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini digunakan sejumlah acuan yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian.

2.1.1 Tinjauan Pustaka Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan kinerja yaitu penelitian yang dilakukan Okie Destav mahasiswa jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas angkatan 2000. Judulnya yaitu Perbandingan Kinerja Pegawai Pemerintahan Daerah dibagian Umum Kantor Sekretariat Kota Padang Ketika Pelaksanaan Enam Hari Kerja dengan Lima Hari Kerja. Masalah yang diteliti yaitu peneliti melihat bagaimana keefektifan kerja lima hari atau enam hari, karena selama ini belum ada pegangan yang pas untuk pelayanan yang maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif serta teknik pemilihan informannya yaitu *Random* dan *Accidental Sampling*²⁴.

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syafwan Hadi tentang kinerja pegawai pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar sejak penerapan lima hari kerja²⁵. Disini peneliti melihat bahwa pelaksanaan uji coba lima hari kerja disamping bertujuan untuk menciptakan efisiensi juga sekaligus untuk mendorong

²⁴ Okie Destav, *Perbandingan Kinerja pegawai pemerintahan Daerah di Bagian Umum Kantor Sekretariat Kota Padang Ketika Pelaksanaan Enam hari Kerja Dengan Lima Hari Kerja*, Skripsi pada Jurusan Ilmu Politik FISIP UNAND Padang, 2000.

²⁵ Syafwan Hadi, *Kinerja pegawai pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar sejak penerapan lima hari kerja*, Skripsi pada Jurusan Ilmu Politik FISIP UNAND Padang, 2000.

peningkatan kinerja para pegawai namun pada pelaksanaannya masih terjadi pemborosan dan para pegawai dalam memberikan pelayanan terkesan kurang bertanggung jawab dengan pekerjaannya.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian survey, metode penelitian survey dipakai untuk mengumpulkan data secara langsung karena yang menjadi populasi sangat besar untuk diobservasi secara langsung. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling* dimana responden dipilih berdasarkan kriteria:

1. Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pernah berkerja pada masa kerja enam (6) hari kerja.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai pemerintah Kabupaten Tanah Datar sejak penerapan lima hari kerja tergolong baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin cepatnya penyelesaian pelayanan surat menyurat. Waktu penyelesaian pelayanan menjadi lebih cepat serta proses, prosedur dan biaya pelayanan sudah transparan.

Tabel 2.1
Tabel Perbandingan
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Metode	Teknik Pemilihan Informan
1.	Okie Destav	Perbandingan Kinerja pegawai pemerintahan Daerah di Bagian Umum Kantor Sekretariat Kota Padang Ketika Pelaksanaan Enam	Kuantitatif	Random dan Accidental Sampling

2.	Syafwan Hadi	hari Kerja Dengan Lima Hari Kerja Kinerja Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Sejak Penerapan Lima Hari Kerja.	Deskriptif dengan Pendekatan Kuantitatif	Purposive Sampling.
3.	Agustin Tina	Kinerja Pegawai Pemerintah Kabupaten Setelah Diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bagi Pegawai Muslim Untuk Shalat Zhuhur dan Ashar Di Masjid Agung Pasir Pengaraian. (Studi Pada Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTPPM) Kabupaten Rokan Hulu)	Studi Kasus dengan Pendekatan Kualitatif	Purposive Sampling

Jika ditilik dari tabel diatas, dapat dilihat pada dasarnya penelitian ini memiliki objek yang sama yaitu pegawai pemerintah daerah dan sama-sama meneliti kinerja dari pegawai pemerintah daerah tersebut. Meskipun demikian, penelitian ini jelas memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu dimana disini peneliti melihat kinerja setelah diberlakukannya peraturan Bupati tentang kewajiban sholat bagi pegawai muslim yang dilakukan dengan memilih salah satu SKPD yang ada dilingkup pemerintahan Kabupaten. Selain itu, penelitian ini memiliki lokasi yang berbeda dimana peneliti meneliti kinerja pegawai Badan

Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTPPM) Kabupaten Rokan Hulu yang berada di Provinsi Riau.

2.1.2 Pendekatan Teoritis yang Digunakan

a. Kinerja

1) Pengertian Kinerja

Kinerja (*Performance*) merupakan kata benda yang mengandung arti “*thing done*” (suatu hasil yang telah dikerjakan). Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika²⁵.

Kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu dengan keahlian tertentu. Senada dengan pendapat tersebut kinerja diartikan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan pegawai dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama²⁶. Kedua konsep diatas menunjukkan bahwa kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Benardin dan Russel (1993), sebagaimana dikutip Yermias T. Keban, kinerja diartikan sebagai “...*the record of outcomes produced on a specified job or activity during a specified time period...*”. Dalam definisi ini, aspek yang ditekankan oleh kedua pengarang tersebut adalah catatan tentang *outcome* atau

²⁵ Suyudi Prawirosentono, 1999, “*Kebijakan Kinerja Karyawan : Kiat membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*”, BPFE, Yogyakarta. Hlm.2

²⁶ Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior: Concept, Controversies, and Applications*, Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1989, hlm.439.

hasil akhir yang diperoleh setelah sesuatu pekerjaan atau aktifitas dijalankan selama kurun waktu yang ditentukan. Dengan demikian kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai atau aparatur selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi yang dinilai. Meskipun kedua pengarang tersebut menekankan *outcome* yang dihasilkan dalam satu fungsi atau aktifitas dalam waktu tertentu, namun secara umum sesuatu kinerja sering diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau *degree of accomplishment*.

Menurut Veizal Rivai²⁷ mengemukakan kinerja adalah merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam instansi. Menurut Mohamad Mahsun²⁸ kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, kebijakan serta apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pegawai dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Jadi, yang dimaksud kinerja dalam penelitian ini yaitu kinerja seperti yang dikemukakan oleh Mahsun bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Mahmudi²⁹, kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah (1) Faktor personal/individual yang meliputi

²⁷ Veithzal Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja grafindo Persada. Hlm 309.

²⁸ Mohamad Mahsun, 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. BP FE UGM. hlm 25.

²⁹ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Akademi Manajemen Perusahaan YPKN, Yoyakarta, 2005. Hlm 21.

pengetahuan, keterampilan (*skill*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. (2) Faktor kepemimpinan yang meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan *team leader*. (3) Faktor tim yang meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim. (4) Faktor sistem yang meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi. (5) Faktor kontekstual (situasional) yang meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Dalam melihat kinerja diperlukan indikator untuk mengetahui kinerja dari sebuah instansi. Menurut Surya Dharma³⁰, bahwa penilaian/pengukuran kinerja pegawai merupakan suatu kegiatan yang amat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan pegawai dalam menunjang keberhasilan lembaga dalam mencapai misi sebuah lembaga. Dalam hal ini, Mohamad Mahsun menjelaskan bahwa dalam indikator kinerja perlu ditentukan apakah yang menjadi aspek penilaian tersebut. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek antara lain : pertama yaitu kelompok masukan (*input*), menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Kedua, kelompok proses (*process*) yaitu ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ketiga, kelompok keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*Itangible*)

³⁰ Surya Dharma, 2005, *Manajemen Kinerja Falsafah, Teori dan Penerapannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm 15.

maupun tidak berwujud (*intangible*). Selanjutnya yaitu keempat, kelompok manfaat (*benefit*) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir, kelompok dampak (*impact*) yaitu menyangkut pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti menilai kinerja pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu setelah diberlakukannya peraturan Bupati tentang kewajiban sholat bagi PNS.

Definisi-definisi pengukuran kinerja yang telah dikemukakan tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan pengukuran kinerja yaitu sebuah proses kegiatan penilaian terhadap kinerja dengan variabel tertentu yang sesuai dengan faktor-faktor yang membentuk kinerja tersebut untuk melihat apakah tujuan dari lembaga tersebut telah tercapai dengan baik atau belum. Tentunya pegawai sebagai pelaku utama dalam menjalankan kegiatan lembaga tersebut perlu juga dilakukan penilaian terhadap kinerjanya. Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah sangat dibutuhkan adanya indikator yang jelas oleh *stakeholders*. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif/dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indikator kinerja menurut Muhamad Mahsun. Mohamad Mahsun mengemukakan beberapa ukuran yang bisa digunakan sebagai tolak ukur penilaian kinerja organisasi sektor publik. Kategori ini dapat diterapkan pada setiap organisasi sektor publik dengan modifikasi sesuai dengan karakteristik dan keunikan organisasi yang bersangkutan.

Pemilihan ukuran-ukuran kinerja menurut Mohamad Mahsun karena ukuran yang dikemukakan bersifat multidimensional, dimana bukan hanya aspek finansial tetapi juga aspek yang bersifat non finansial. Sehingga dengan demikian, penggunaan kedua aspek ini bisa saling melengkapi dan memungkinkan penilaian yang bukan hanya dilihat dari satu sisi tetapi dilihat dari berbagai sisi. Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan kategori pengukuran kinerja menurut Mohamad Mahsun yaitu terdiri dari³¹:

1. Ukuran finansial

a. Ukuran biaya

- Kemampuan untuk merealisasikan pengeluaran atau biaya sebagaimana direncanakan dalam anggaran dalam satu periode secara efisien (misalnya biaya-biaya yang bisa dikeluarkan dalam batas toleransi tertentu untuk layanan yang dihasilkan dan disediakan.

b. Ukuran pendapatan

Orientasi pemerintah dengan sektor swasta tentunya berbeda. *Output* dari pemerintah yaitu pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sedangkan swasta lebih bersifat *profit oriented*. Untuk ukuran pendapatan yaitu

- Kemampuan untuk mencapai penyediaan layanan atau target penyediaan layanan sebagaimana dianggarkan dengan efektif.

c. Ukuran tingkat Surplus

- Kemampuan mencapai tingkat surplus atau *income* sebagaimana ditargetkan.

2. Ukuran Produktivitas

Ukuran produktivitas dapat dilihat dari beberapa operasionalisasi yaitu terdiri dari:

- a. Jumlah output yang bisa dihasilkan oleh setiap pegawai atau setiap jam kerja efektif.
- b. Jumlah waktu yang dibutuhkan organisasi secara keseluruhan untuk menghasilkan layanan.
- c. Proporsi nilai tambah (*Value-added*) dari total jam kerja efektif.
- d. Proporsi waktu menganggur (*idle time*) dari total jam kerja efektif.

3. Ukuran Kualitas

- a. Persentase layanan yang tidak memenuhi standar.
- b. Pelayanan yang tidak memadai.
- c. Jumlah biaya-biaya kualitas yang dikeluarkan dalam penerapan sistem manajemen mutu terpadu (*total quality management system*).
- d. Penilaian pelanggan (masyarakat sebagai *direct users*) atas kualitas layanan.

³¹ Mohamad Mahsun, *Op. Cit.*, hlm. 129.

4. Ukuran pelayanan
 - a. Kepuasan Pelanggan (masyarakat sebagai *direct user*) atas kualitas layanan.
 - b. Penilaian pihak ketiga (misalnya LSM, YLKI, atau auditor independen atas tingkat kepuasan pelanggan).
 - c. Persentase layanan yang disediakan secara tepat waktu.
 - d. Jumlah keluhan atau komplain pelanggan setiap periode tertentu misalnya hari, minggu atau bulan.
5. Ukuran inovasi
 - a. Jenis layanan baru yang berhasil disediakan setiap periode.
 - b. Perbandingan dengan organisasi sejenis lain yang memiliki kinerja terbaik.
6. Ukuran Personalia
 - a. Tingkat perputaran pegawai (*turnover*)
 - b. Jumlah pegawai yang membolos (absen setiap bulan)
 - c. Tingkat kepuasan pegawai.

b. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu hal penting yang menjadi bagian dari otonomi daerah. Dengan di berlakukannya otonomi daerah menjadikan harapan semakin meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat karena sudah semakin dekatnya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Pelayanan publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat atau kelompok yang dilayani dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan ini diberikan kepada seluruh masyarakat atau yang berhak mendapatkan pelayanan tanpa terkecuali dengan tidak membedakan satu dengan yang lainnya.

Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2009³², pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik dalam penelitian ini

³² Lihat UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

adalah segala macam kegiatan yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat (Kabupaten) sebagai pemberi pelayanan, untuk memenuhi segala macam kebutuhan pelayanan bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan.

a. Asas-Asas Pelayanan Publik

Asas pelayanan publik, yaitu:³³

1. Kepentingan Umum;
Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
2. Kepastian hukum;
Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
3. Kesamaan hak;
Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. Keseimbangan hak dan kewajiban;
Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. Keprofesionalan;
Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
6. Partisipatif;
Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
8. Keterbukaan;
Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Akuntabilitas;
Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
11. Ketepatan waktu;
Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

³³ *Ibid.*, 2009.

b. Standar Pelayanan Publik

Standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:³⁴

- a. Dasar hukum;
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
- b. Persyaratan;
Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- c. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- d. Jangka waktu penyelesaian;
Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- e. Biaya/tarif;
Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari Penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara dan masyarakat.
- f. Produk pelayanan;
Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
- h. Kompetensi pelaksana;
Kemampuan yang harus dimiliki oleh Pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- i. Pengawasan internal;
Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung Pelaksana.
- j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- k. Jumlah pelaksana;
Tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja.
- l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
- n. Evaluasi kinerja pelaksana.
Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam

³⁴ *Ibid.*, 2003.

penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.

2.2 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa operasionalisasi konsep yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Operasionalisasi Konsep

Konsep	Indikator	Alat ukur
Kinerja	1. Ukuran finansial	
	a. ukuran biaya	a.Kemampuan untuk merealisasikan pengeluaran atau biaya sebagaimana direncanakan dalam anggaran dalam satu periode secara efisien.
	b.ukuran pendapatan	b.Kemampuan untuk mencapai target penyediaan layanan sebagaimana dianggarkan dengan efektif.
	c.ukuran surplus tingkat	c.Kemampuan untuk mencapai tingkat surplus atau <i>income</i> tertentu sebagaimana ditargetkan.
	2.Ukuran Produktivitas	a. Jumlah <i>output</i> yang bisa dihasilkan oleh setiap pegawai atau setiap jam kerja efektif.
		b.Jumlah waktu yang dibutuhkan organisasi secara keseluruhan untuk menghasilkan layanan.
		c. Proporsi nilai tambah (<i>Value-added</i>) dari total jam kerja efektif.
		d. Proporsi waktu menganggur (<i>idle time</i>) dari total jam kerja efektif.

3.Ukuran kualitas

- a. Persentase layanan yang tidak memenuhi standar pelayanan minimum.
- b. Pelayanan yang tidak memadai.
- c. Jumlah biaya-biaya kualitas yang dikeluarkan dalam penerapan sistem manajemen mutu terpadu (*total quality manajement system*).
- d. Penilaian pelanggan (masyarakat sebagai *direct users*) atas kualitas layanan.

4.Ukuran pelayanan

- a. Kepuasan Pelanggan (masyarakat sebagai *direct user*) atas kualitas layanan.
- b. Penilaian pihak ketiga atas tingkat kepuasan pelanggan.
- c. Persentase layanan yang disediakan secara tepat waktu.
- d. Jumlah keluhan atau komplain pelanggan setiap periode tertentu misalnya hari, minggu atau bulan.

5.Ukuran inovasi

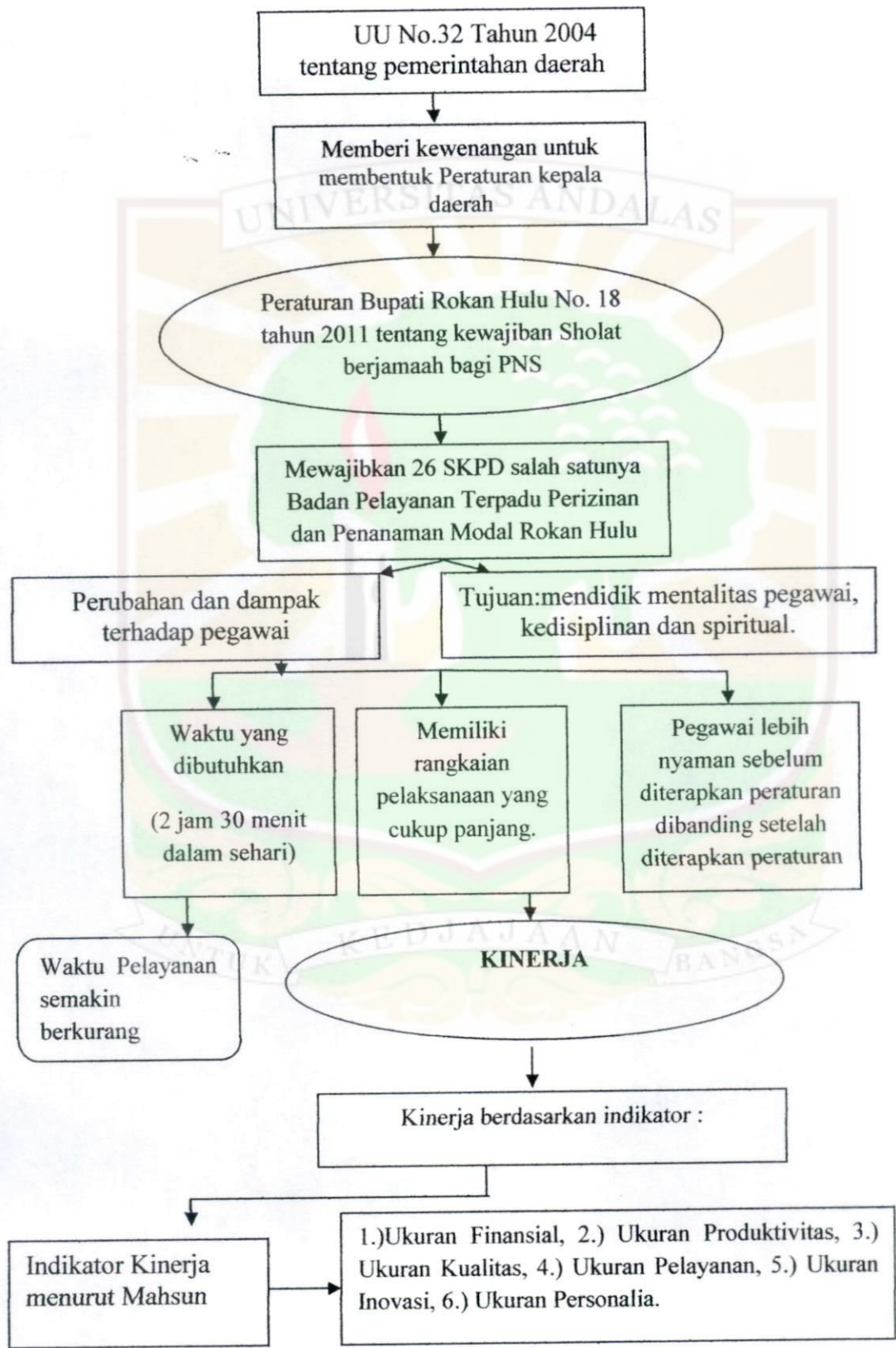
- a. Jenis layanan baru yang berhasil disediakan setiap periode.
- b. Pembandingan dengan organisasi sejenis lain yang memiliki kinerja terbaik.

6.Ukuran personalia

- a. Tingkat perputaran pegawai (*turnover*)
 - b. Jumlah pegawai yang membolos (absen setiap bulan)
 - c. Tingkat kepuasan pegawai.
-

2.3 Skema Pemikiran Dalam Penelitian

Gambar 2.1
Skema Pemikiran



Dari skema diatas dapat dijelaskan bahwa UU No. 32 Tahun 2004 mengatur tentang pemerintahan daerah dimana dalam pemerintahan daerah tersebut terdapat pemerintah daerah yang salah satunya yaitu Bupati. Bupati merupakan pucuk pimpinan tertinggi pada titik berat otonomi daerah yaitu Kabupaten. Berdasarkan asas desentralisasi, bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Dengan demikian, terdapat kewenangan untuk membentuk peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Bupati Rokan Hulu mengeluarkan peraturan Bupati No. 18 Tahun 2011 tentang kewajiban untuk Sholat Ashar dan Zhuhur berjamaah bagi PNS di Mesjid Agung Pasir Pengaraian. Peraturan ini dilandasi beberapa undang-undang salah satunya yaitu peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Bupati tentang peraturan sholat ini, menimbulkan perubahan dan dampak terhadap pegawai salah satunya terkait dengan waktu yang dibutuhkan dalam rangkaian pelaksanaan sholat yang dalam sehari membutuhkan waktu 2 jam 30 menit. Selain itu, dengan adanya peraturan ini dirasakan pegawai cukup mengalami perubahan dan pegawai merasa nyaman sebelum diterapkannya peraturan ini dibanding setelah diterapkannya peraturan. Selain itu, dalam pelaksanaannya setelah selesai melakukan sholat berjamaah tidak ada aturan yang tegas yang memastikan bahwa PNS kembali bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Asumsinya yaitu dengan adanya peraturan Bupati tentang kewajiban sholat berjamaah bagi PNS berdampak terhadap pelayanan publik sehingga dengan demikian akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Dengan demikian peneliti akan meneliti kinerja PNS di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan ukuran kinerja menurut Mahsun yaitu ukuran finansial, ukuran produktifitas, ukuran kualitas, ukuran pelayanan, ukuran inovasi dan ukuran personalia.

2.4 Defenisi Konseptual

1.Kinerja

Kinerja berasal dari kata *Performance* yang artinya *Manner of functioning*, artinya sejauh mana atau bagaimana suatu organisasi ataupun individu berfungsi sesuai dengan posisi atau tugasnya. Dalam kaitannya dengan lingkup kerja pemerintahan daerah, kinerja pemerintahan daerah berarti bagaimana atau sejauh mana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan-urusan tersebut.

2. Pegawai

Pegawai adalah aparatur pemerintah yang berasal dari kata aparat yang berarti alat, badan atau instansi pemerintah, sehingga aparatur dapat diartikan sebagai alat negara, aparat pemerintah atau pegawai negeri.

3. Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTPPM)

Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu merupakan SKPD yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses pelayanan kepada masyarakat secara Terpadu. Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu didalam penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok

yaitu melaksanakan Pelayanan Publik dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu.

4. Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*)

Perencanaan strategis adalah proses sistematis yang ditujukan untuk menghasilkan tindakan dan keputusan-keputusan mendasar sebagai pedoman dan panduan organisasi dalam menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan dan mengapa melakukan aktivitas tertentu.

5. Produk Hukum Daerah

1. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan/organisasi dalam lingkungan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh kepala daerah. Peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi, dan harus mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.

2. Peraturan Kepala Daerah

Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berhak menetapkan peraturan Kepala daerah. Peraturan kepala daerah yang dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 disebut dengan keputusan kepala daerah,

pada dasarnya adalah sama. Penyebutan peraturan kepala daerah bertujuan bahwa keputusan kepala daerah yang dimaksud berisi ketentuan peraturan. Hal ini untuk mencegah munculnya kerancuan dengan keputusan kepala daerah yang bersifat *inconcrito* (keputusan berkenaan objek tertentu atau tidak bersifat mengatur secara umum).

Sama halnya dengan suatu Perda, peraturan kepala daerah juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan kepala daerah baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam berita daerah oleh sekretaris daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Maleong, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku orang yang diamati³⁹. Disamping itu, alasan penggunaan metode ini adalah karena ingin memberikan gambaran secermat mungkin tentang kinerja pegawai pemerintah daerah yang dalam hal ini yaitu Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTPPM) Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus. Pendekatan Studi Kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu.

Menurut Bogdan dan Bikien (1982) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Surachrnad (1982) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Sementara Yin (1987) memberikan batasan yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya.

³⁹ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1990. hlm. 134

Ary, Jacobs, dan Razavieh (1985) menjelaskan bahwa dalam studi kasus hendaknya peneliti berusaha menguji unit atau individu secara mendalam. Para peneliti berusaha menemukan semua variabel yang penting. Tipe penelitian yaitu deskriptif dimana mendeskripsikan Kinerja pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTPPM) setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2011.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau. Alasan pengambilan Rokan Hulu sebagai lokasi penelitian yaitu karena peraturan tentang kewajiban bagi pegawai muslim untuk melaksanakan sholat Zhuhur dan Ashar berjamaah terdapat di Kabupaten Rokan Hulu yang dikeluarkan oleh Bupati Rokan Hulu Drs. Achmad M.Si. Penelitian ini dilakukan di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTPPM) Kabupaten Rokan Hulu yaitu salah satu SKPD yang memiliki tugas dan fungsi yang paling bersentuhan dengan masyarakat.

3.3. Peranan Peneliti dalam Penelitian

Dengan pendekatan kualitatif ini, peranan peneliti dalam penelitian ini sangat dominan dan menentukan, karena ciri-ciri penelitian kualitatif menempatkan peneliti baik secara sendiri maupun dengan bantuan orang lain sebagai alat pengumpul data yang utama atau sebagai instrumen penelitian itu sendiri.

3.4. Pemilihan Informan

Untuk menggali informasi sekaligus menginformasikan hasil studi dokumentasi perlu dilakukan pemilihan informan yang dapat memberikan informasi untuk menjawab permasalahan penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian³⁶. Menurut Koentjaraningrat, informan adalah individu atau orang yang dijadikan sumber untuk mendapatkan keterangan untuk keperluan penelitian³⁷.

Dalam pemilihan informan akan menggunakan teknik *purposive sampling* agar diperoleh data yang tepat dari orang yang tepat pula³⁸. Maksudnya, informan yang dianggap paling tahu dan yang akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Spradley mengemukakan bahwa sebaiknya informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Menguasai/ memahami sesuatu melalui proses enkulturasi
- b. Tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti
- c. Mempunyai waktu untuk dimintai informasi.
- d. Tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri
- e. Tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan guru / narasumber³⁹.

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui kinerja pegawai Kabupaten Rokan Hulu, yang menjadi lokasi yaitu salah satu SKPD yang dianggap paling bersentuhan dengan pelayanan terhadap masyarakat yaitu Badan Pelayanan

³⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Kearifan Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000), hal 53.

³⁷ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), hal 128.

³⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005. hlm 53.

³⁹ James P Spradley, *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. 1997. hlm 15.

Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BTPPPM) Kabupaten Rokan Hulu. Setiap organisasi atau lembaga menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal karena pegawai dianggap lebih mengetahui tentang apa yang dilakukan maupun tidak dilakukan serta karena unit analisis dalam penelitian ini yaitu individu, maka pegawai merupakan sumber data primer yang paling tahu secara detail kondisi kerja serta apa saja yang dilakukan dalam hubungannya dengan kinerja.

Dalam penelitian ini informan yang diwawancarai memiliki kriteria, yakni:

1. Pegawai Negeri Sipil di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BTPPPM) Kabupaten Rokan Hulu.
2. PNS beragama Islam.

Dengan demikian, yang menjadi informan penelitian adalah Pegawai Negeri Sipil beragama Islam yang bekerja di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BTPPPM). Informan-informan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Fajar Shidqy	Kepala BTPPPM
2.	Desma Diana, S.sos	Kepala Bidang Perekonomian
3.	Efnidawati, SE	Kepala Bidang Non Perekonomian
4.	Anang P. Putra S.STP	Kepala Bidang Penanaman Modal
5.	Risda Fitri SE	Kepala Sub Bagian keuangan dan Perlengkapan
6.	Ahmad Gunawan	Staf BTPPPM bidang Perekonomian
7.	Rosita, S.IP	Staf BTPPPM bidang perekonomian
8.	Efrida Yeni, SE	Staf BTPPPM bidang perekonomian
9.	Roaini	Staf BTPPPM bidang perekonomian
10.	Irawati S.Sos	Staf BTPPPM bidang non perekonomian.

11.	Resi Budiarti	Staf BPTPPM perekonomian	bidang	non
12.	Alirman	Staf BPTPPM perekonomian	bidang	non
13.	Yusmarni	Staf BPTPPM perekonomian	bidang	non
14.	Yunaidah	Staf BPTPPM perekonomian	Bidang	non
15.	Ira Maya Sopa S.Sos	Staf BPTPPM perekonomian	bidang	non
16.	Afriani, A.md	Staf BPTPPM perekonomian	bidang	non
17.	Hasrin, SE	Staf BPTPPM	bidang Tata Usaha	

3.5 Unit Analisis

Dalam suatu penelitian, unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu individu. Individu yaitu Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam yang bekerja di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTPPM) Kabupaten Rokan Hulu..

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian. Data diperoleh dari berbagai sumber yang mendukung penelitian dan sumber data yang mendukung jawaban permasalahan dalam penelitian dengan cara sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber primer yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam hal ini sebagian dari pegawai di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu ditujukan sebagai informan. Sumber

data primer yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang dipergunakan adalah wawancara terstruktur dimana informannya telah mengetahui maksud dan tujuan peneliti secara garis besar dan sifatnya tidak mengikat. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti⁴⁰.

b. Kuesioner (angket)

Kuesioner yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan dan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas pertanyaan yang diajukan. Teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan, buku, makalah, laporan, arsip, dan lain-lain, terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

⁴⁰Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 67.

Dalam mendapatkan informasi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain dengan cara:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip. Dokumentasi didapat melalui data-data yang dikumpulkan dari hasil wawancara, surat, memorandum, pengumuman resmi, agenda, kesimpulan-kesimpulan pertemuan, dokumen-dokumen administratif, penelitian-penelitian atau evaluasi-evaluasi resmi pada situs yang sama, kliping-kliping baru dan artikel-artikel lain di media massa⁴¹. Hasil wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumentasi. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah dokumen yang berhubungan dengan Peraturan Bupati Nomor 18 tentang Kewajiban Shalat berjamaah bagi PNS dan dokumen yang berhubungan dengan kinerja pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 3.2
Dokumen Penelitian

No.	Jenis Dokumen	Dokumen Penelitian
1.	Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 18 tahun 2011 tentang kewajiban shalat zhuhur dan asar di Masjid Agung Pasir Pengaraian.
2.	Data Pegawai	Rekapitulasi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) BPTPPM. Data Pengisian jabatan struktural yang telah terisi dan belum terisi dilingkungan pemerintah kabupaten Rokan Hulu T.M.T Januari 2012.
3.	Data Finansial	Laporan rekapitulasi fisik dan keuangan BPTPPM tahun 2010 dan 2011 Dokumen pelaksanaan anggaran

⁴¹ Robert K. Yin, *Studi Kasus (Desain dan Metode)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 104.

		SKPD BTPPPM tahun 2010, 2011, dan 2012.
4.	Absensi	Rekapitulasi daftar hadir PNS dan tenaga kontrak BTPPPM tahun 2011.
5.	Surat Keputusan Bupati	-Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 254 tahun 2010 tentang SOP untuk TDG, IUI, IMB dan izin Reklame. -Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 337 tahun 2010 tentang SOP untuk akta kelahiran dan akta perkawinan. -Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu nomor 03 tahun 2010 tentang SOP SITU, HO, IUJK, SIUP dan TDP. -Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 172 tahun 2011 tentang perizinan dan non perizinan untuk petugas pelayanan keliling.
6.	Data Pelayanan	Rekapitulasi layanan pengaduan BTPPPM tahun 2010 dan 2011.

Sumber: Data sekunder 2012

b. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan yang sistematis dengan menggunakan indera dan penglihatan atau nalar dalam menafsirkan dan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pengamatan atau observasi dilakukan sejalan dengan pelaksanaan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

c. Penelusuran Data Online

Pada penelitian apapun bisa juga dalam pengumpulan data dilakukan secara online atau media internet dengan mencari dan mengumpulkan informasi-informasi berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Salah satu sumber yang diakses yaitu [www. detik.com](http://www.detik.com).

3.7 Proses Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti telah menggunakan teknik wawancara dan pengumpulan dokumen. Untuk memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan yang pertama peneliti lakukan yaitu menyampaikan permohonan izin untuk mengadakan penelitian dengan memberikan surat izin penelitian. Untuk mendisposisi surat peneliti harus menunggu dan peneliti ingin penelitian segera dilaksanakan maka peneliti langsung bertemu dengan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu Bapak Drs Fajar Shidqy pada tanggal 11 April 2012 pukul 10.03 WIB. Beliau mengatakan bahwa syarat boleh penelitian di BPTPPM yaitu harus mampu menjawab pertanyaan tentang bidang ilmu peneliti. Bukan hanya peneliti, saudara peneliti yang saat itu menemani juga harus mampu menjawab pertanyaan. Setelah menjawab pertanyaan, beliau kemudian menanyakan terlebih dahulu maksud dan tujuan penelitian dan peneliti tidak menyalahkannya kesempatan dan langsung mewawancarai beliau. Dari beliau peneliti banyak mendapat informasi tentang kinerja pegawai BPTPPM. Setelah wawancara selesai beliau memanggil salah satu pegawainya untuk membantu selanjutnya dalam rangka pengumpulan data penelitian yaitu Ibu Desma Diana S.Sos. Peneliti berdiskusi dengan Ibu Desma mengenai permasalahan informan yang bisa diwawancarai serta data-data yang dibutuhkan. Ibu Desma Diana merupakan Kepala Bidang Perekonomian BPTPPM dan setelah berdiskusi mengenai informan penelitian dan data peneliti langsung mewawancarai Ibu Desma mengenai kinerja pegawai BPTPPM. Setelah selesai wawancara beliau mengantarkan peneliti keruangan pegawai yang

memiliki waktu untuk diwawancara dan beliau langsung mencari data yang peneliti butuhkan.

Selanjutnya, staf BPTPPM yang pertama kali peneliti wawancarai yaitu Bapak Ahmad Gunawan. Peneliti mendapat informasi yang paling banyak mengenai retribusi Perizinan/non perizinan dan beliau mengantarkan peneliti untuk melihat penghargaan-penghargaan yang telah diperoleh Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Rosita S.IP yang kebetulan satu ruangan dengan Bapak Ahmad Gunawan.

Untuk wawancara selanjutnya, peneliti lanjutkan pada tanggal 12 April 2012 dengan informan Ibu Efrida Yeni. Dari Ibu Efrida Yeni peneliti beranjak ke informan selanjutnya yaitu Ibu Irawati yang juga kebetulan seruangan dengan Ibu Efrida Yeni. Ibu Irawati selain peneliti mendapat informasi dari hasil wawancara, beliau juga memberi tambahan informasi dengan memberikan brosur pelayanan Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal yang berisi syarat serta tarif biaya perizinan/non perizinan di BPTPPM. Setelah wawancara dengan Ibu Irawati, peneliti melanjutkan wawancara berikutnya dengan Bapak Hasrin. Dengan dibantu oleh beberapa pegawai yang bertugas dipintu masuk BPTPPM peneliti diantarkan ke ruangan Bapak Hasrin, karena peneliti cukup kawatir mencari ruangan Bapak Hasrin yang katanya terletak disudut sebelah kiri BPTPPM. Setelah mewawancarai Bapak Hasrin Peneliti melanjutkan wawancara setelah selesai istirahat siang dan shalat zhuhur dan mewawancarai Ibu Resi Budiarti.

Wawancara selanjutnya yaitu dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 April 2012. Berhubung karena hari Jum'at peneliti hanya mewawancarai dua orang yaitu Bapak Alirman dan Ibu Roaini. Wawancara pegawai BPTPPM dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 16 April 2012 dengan informan pertama Ibu Yunaidah. Ibu Yunaidah sebelumnya sudah dikonfirmasi untuk melakukan wawancara namun, karena Ibu Yunaidah pada tanggal 12 April 2012 cukup sibuk melayani masyarakat maka peneliti baru bisa mewawancarai beliau pada tanggal 16 April 2012. Wawancara selanjutnya yaitu Ibu Ira Maya Sopa dan Ibu Yusmarni.

Pada tanggal 17 April peneliti hanya mewawancarai satu informan saja yaitu Ibu Afriani Amd. Setelah wawancara pegawai BPTPPM tersebut diatas, peneliti menghentikan sementara karena peneliti terlebih dahulu menanyakan kekurangan penelitian dan setelah berkonsultasi peneliti harus menambah beberapa informan dan data-data pendukung.

Wawancara peneliti lanjutkan pada tanggal 08 Mei 2012 dengan mewawancarai Ibu Efnida Wati, SE. Ibu Efnidawati, SE merupakan Kepala Bidang Non Perekonomian Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. Peneliti cukup lama mewawancarai Ibu Efnidawati karena beliau sepertinya orang yang ingin menjawab dengan sempurna sehingga beliau banyak mencari-cari dokumen. Wawancara selanjutnya yaitu dengan Bapak Anang Perdhana Putra S.STP yang merupakan Kepala Bidang Penanaman Modal BPTPPM Kabupaten Rokan Hulu. Karena beliau dibagian penanaman modal maka beliau tidak bisa menjawab pertanyaan secara keseluruhan karena bagian penanaman modal sangat berbeda dengan perizinan/non perizinan lainnya.

Wawancara peneliti lanjutan pada tanggal 09 Mei 2012 dengan rencana untuk mewawancarai Kepala Bagian Tata Usaha Bapak Erfan Dedi Sanjaya, S.STP, M.Si namun ternyata beliau dimutasi dan saat ini jabatan Kepala bagian Tata Usaha masih kosong. Peneliti pun memutuskan untuk mewawancarai Ibu Risda Fitri yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan BPTPPM.

Selain mewawancarai pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Abdullah yang merupakan Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rokan Hulu karena salah satu ukuran yang peneliti gunakan untuk menilai kinerja BPTPPM yaitu tingkat perputaran pegawai. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Aprilianto yang bertugas dibagian Mutasi pegawai. Dalam hal triangulasi, peneliti membagi quisioner disela wawancara dengan dibantu oleh saudara peneliti. Peneliti membagi quisioner dengan duduk diteras Kantor didepan pintu masuk BPTPPM. Dalam Penelitian ini, kendala yang dihadapi peneliti yaitu kurang tersedianya data-data yang berhubungan dengan penelitian dan peneliti harus melakukan rekapitulasi sendiri berdasarkan keterangan yang diberikan.

3.8 Uji Pembuktian Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu⁴². Triangulasi data ini

⁴² Lexy J. Moleong, Op. Cit., hlm. 53.

dilakukan untuk menguji keabsahan informasi baik dari wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya agar peneliti yakin bahwa sudah tidak ada terjadi perbedaan dalam pemahaman terhadap suatu hal serta data yang diperoleh⁴³.

Denzin sebagaimana dikutip Moleong membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori⁴⁴. Dalam penelitian ini triangulasi yang dipakai adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Alasan peneliti menggunakan teknik triangulasi ini karena memungkinkan terlihat jelas perbedaan atau persamaan pandangan antara hasil wawancara dengan dokumentasi, dan apabila terdapat perbedaan peneliti bisa mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan tersebut.

⁴³ Burhan Bungin, Op. Cit., hlm. 192.

⁴⁴ Moleong, Op.Cit., hlm. 178.

Data yang peneliti sajikan adalah data yang paling relevan, setelah dilakukan triangulasi teknik pengumpulan data dan sumber data, yakni informasi yang didapat melalui wawancara dibandingkan dengan dokumen yang ada. Peneliti juga melakukan cek kebenaran suatu informasi dari informan yang satu dengan informan yang lain. Untuk menguji kebenaran suatu data, informasi peneliti kumpulkan dari berbagai sumber, terutama dari masyarakat. Teknik sampling yang digunakan yaitu *Accidental Sampling*. Sampel diambil atas dasar seandainya saja, tanpa direncanakan lebih dahulu. Menurut Sugiyono⁴⁵ *Accidental Sampling* adalah teknik mengambil informan sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa kriteria informan dengan teknik *Accidental sampling* yang dijadikan triangulasi data yaitu:

1. Masyarakat yang berurusan dengan Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu baik itu yang bersifat perizinan maupun non perizinan.
2. Masyarakat tersebut terlibat dalam proses pengurusan dari awal hingga akhir, dalam artian bukan masyarakat yang terlibat hanya dalam satu proses misalnya hanya ikut dalam pendaftaran.

⁴⁵ Sugiyono, (2001): *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung. Hlm 77.

Masyarakat yang dijadikan triangulasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 30 orang dengan pembagian 15 orang dari masyarakat yang mengurus perizinan dan 15 orang dari masyarakat yang mengurus non perizinan di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 3.3
Informan Triangulasi

No.	Nama	Jenis Perizinan/ Non Perizinan
1.	Zainal Abidin	Akta Kelahiran
2.	Herman	Akta Kelahiran
3.	Eri Kurniati	Akta Kelahiran
4.	Humaira	Akta Kelahiran
5.	Herliza	Akta Kelahiran
6.	Ratna Dewi	Akta Kelahiran
7.	Adrizal	Akta Kelahiran
8.	Deni Lestari	Akta Kelahiran
9.	Anita	Akta Kelahiran
10.	Jumrina	Akta Kelahiran
11.	Yusnar	Akta Kelahiran
12.	Irma Suryani	Akta Kelahiran
13.	Magdalena	Akta Nikah
14.	Meri Susan	Akta Nikah
15.	Mery	Akta Nikah
16.	Asphari Siregar	IMB
17.	Rinaldy	IMB
18.	Redi Filson	SIUP
19.	Ali Alwafir	SIUP
20.	Sunyoto	SIUP
21.	Agusman. S	SIUP
22.	Rahmat	SIUP
23.	Edi Iskandar	IUJK
24.	Heri Lubis	IUJK
25.	Yuliardhi	SITU
26.	Sawirman	SITU
27.	Budi Santoso	SITU
28.	Daud Bureh	SITU
29.	Abdurrahman	SITU
30.	Hasan A	Izin Reklame

3.9 Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan sehingga memiliki makna⁴⁶. Selain itu, analisis data merupakan suatu proses pengorganisasian data yang terdiri atas catatan lapangan, hasil rekaman, dokumen berupa laporan dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikan data sehingga mudah untuk diinterpretasikan dan dipahami. Dalam menganalisa data digunakan data emik dan data etik. Data emik yaitu khususnya wawancara yang terekam dalam kaset, transkrip diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penulis. Data etik adalah pandangan informan.

3.10 Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini terdiri dari 6 BAB yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan, termasuk didalamnya latar belakang yang menjelaskan tentang dasar pemikiran peneliti mengangkat dampak diberlakukannya peraturan Bupati Rokan hulu nomor 18 tahun 2011 tentang kewajiban shalat zuhur dan ashar bagi Pegawai Negeri Sipil di Masjid Agung Pasir Pengaraian terhadap pelayanan publik sehingga dapat dirumuskan permasalahan menjadi kinerja pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu setelah diberlakukannya Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2011 tentang kewajiban shalat zuhur dan ashar di masjid agung pasir pengaraian, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

⁴⁶ Masri Singarimbun, 1982, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, hlm. 263.

BAB II KERANGKA KONSEP DAN TEORI

Kerangka konsep dan teori, didalamnya berisi penelitian yang relevan dengan penelitian ini, pandangan-pandangan atau konsep yang digunakan berkaitan dengan penelitian, skema pemikiran serta definisi istilah. Pada penelitian ini digunakan teori kinerja menurut Mohamad Mahsun dengan beberapa kategori pengukuran kinerja yaitu ukuran finansial, ukuran produktifitas, ukuran kualitas, ukuran pelayanan, ukuran inovasi dan ukuran personalia.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain fenomenologi. Unit analisis individu, lokasi penelitian di Kabupaten Rokan Hulu dengan memilih salah satu SKPD yang memiliki tugas yang bersentuhan dengan pelayanan masyarakat yaitu Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal kabupaten Rokan Hulu (BPTPPM). Dalam menganalisis data digunakan analisis etik dan emik.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Berisi tentang deskripsi lokasi penelitian, yang meliputi deskripsi Kabupaten Rokan Hulu, Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu (BPTPPM), dan alasan dikeluarkannya Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2011 tentang kewajiban shalat zuhur dan ashar di Masjid Agung Pasir Pengaraian.

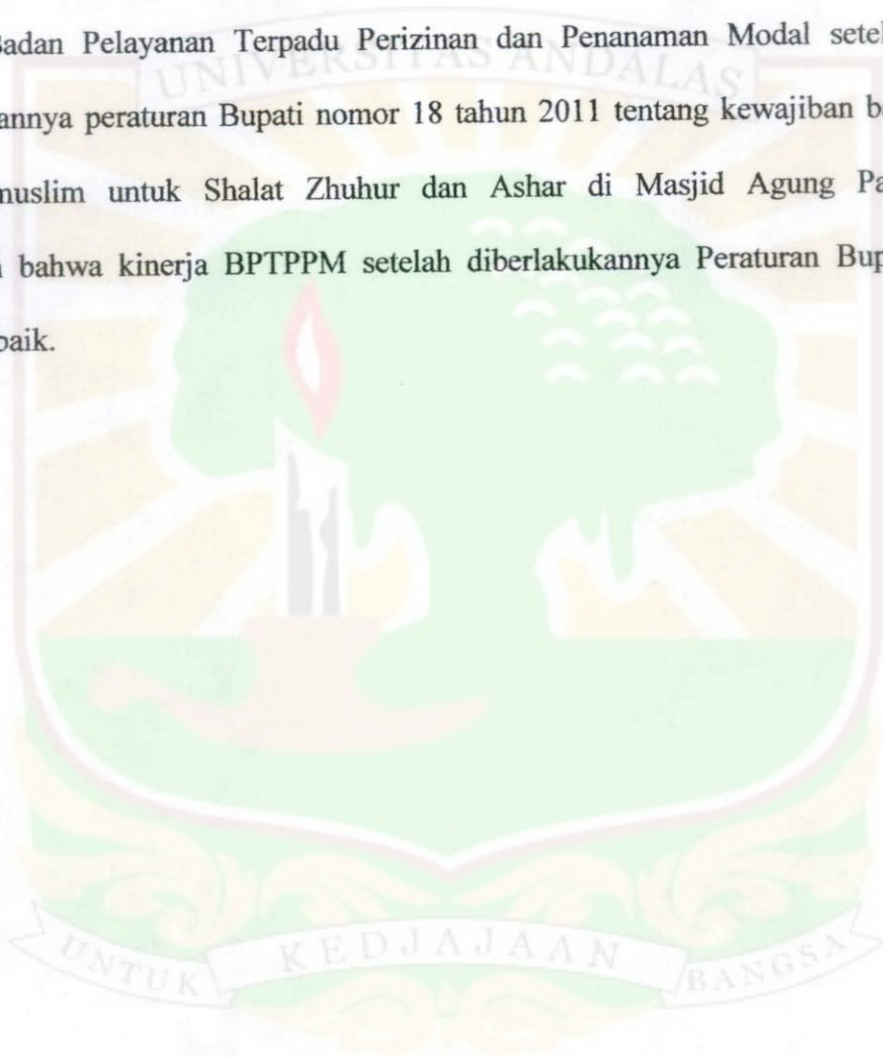
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Data dan Pembahasan, menyajikan temuan-temuan dilapangan berkaitan dengan kinerja pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu setelah diberlakukannya Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2011 tentang kewajiban shalat zuhur dan ashar di Masjid

Agung Pasir Pengaraian dan menganalisis temuan tersebut dengan menggunakan ukuran kinerja menurut Mohamad Mahsun.

BAB VI PENUTUP

BAB Penutup berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran. Adapun kesimpulan dari penelitian tentang kinerja pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal setelah diberlakukannya peraturan Bupati nomor 18 tahun 2011 tentang kewajiban bagi pegawai muslim untuk Shalat Zhuhur dan Ashar di Masjid Agung Pasir Pengaraian bahwa kinerja BPTPPM setelah diberlakukannya Peraturan Bupati tergolong baik.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Deskripsi Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia. Dijuluki *Negeri Seribu Suluk*. Ibu kotanya berada di Pasir Pengaraian. Saat ini Rokan Hulu dipimpin Bupati Drs. H. Achmad, M.Si dan Wakil Bupati Ir. H Hafith Syukri MM.

4.1.1 Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2010 adalah 475.011 jiwa. Mayoritas penduduk asli Kabupaten Rokan Hulu adalah termasuk salah satu bagian dari rumpun Minangkabau. Menurut sejarahnya, dahulu daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minangkabau pada masa lalu (Rantau nan Tigo Jurai). Pada masa itu diistilahkan sebagai '*Teratak Air Hitam*' yakni Rantau Timur Minangkabau disekitar Kampar dan Kuantan sekarang. Daerah-daerah tersebut meliputi daerah alur sungai menuju hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir ke Pesisir Timur. Diantaranya adalah Sungai Rokan, Siak, Tapung, Kampar dan Inderagiri (Kuantan), yang kini kesemuanya masuk didalam Provinsi Riau. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Rokan Hulu menggunakan adat istiadat dan

bahasa daerah yang termasuk varian Rumpun Budaya Minangkabau. Utamanya mirip dengan daerah Rao dan Pasaman di Provinsi Sumatera Barat⁵¹.

Disekitar daerah perbatasan bagian Timur dan Tenggara, bermukim pula Suku Melayu yang memiliki adat istiadat dan bahasa daerah mirip dengan tetangganya di Rokan Hilir dan Bengkalis. Namun disekitar Rokan Hulu sebelah Utara dan Barat Daya, ditemukan penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dengan etnis Rumpun Batak di daerah Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara. Mereka telah mengalami proses Melayunisasi sejak berabad yang lampau, dan tidak banyak meninggalkan jejak sejarah untuk ditelusuri. Mereka umumnya mengaku sebagai orang Melayu.

Selain itu juga banyak penduduk bersuku Jawa yang datang lewat program transmigrasi nasional sejak masa kemerdekaan maupun keturunan para perambah hutan asal Jawa yang masuk pada masa penjajahan lewat Sumatera Timur. Mereka tersebar diseluruh wilayah Rokan Hulu, terutama di sentra-sentra lokasi transmigrasi dan juga di areal perkebunan sebagai tenaga buruh. Juga banyak bermukim para pendatang asal Sumatera Utara bersuku Batak yang umumnya bekerja disektor jasa informal dan perkebunan. Di daerah-daerah perniagaan ditemukan banyak penduduk pendatang bersuku Minangkabau asal Sumatera Barat yang umumnya bekerja sebagai pedagang. Selain itu juga didapati berbagai etnis Indonesia lainnya yang masuk kemudian sebagai pendatang. Pada umumnya mereka bekerja sebagai buruh pada sektor perkebunan⁵².

⁵¹ Penpres No.6 tahun 2011.[http:// www.Dipk. Depkeu.go.id](http://www.Dipk. Depkeu.go.id), diakses pada tanggal 23 Maret 2012.

⁵² *Ibid.*,

4.1.2 Keadaan geografis

Kabupaten Rokan Hulu memiliki letak Geografis 00 25' 20 derajat LU - 010 25' 41 derajat LU dan 1000 02' 56 derajat - 1000 56' 59 derajat BT dengan luas 7.449.85 km². Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara geografis daerah ini berbatas dengan wilayah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara
- Selatan : Kabupaten Kampar
- Barat : Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat
- Timur : Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir

Di Kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa sungai, dua diantaranya adalah sungai yang cukup besar yaitu Sungai Rokan Kanan dan Sungai Rokan Kiri. Selain sungai besar tersebut, terdapat juga sungai-sungai kecil antara lain Sungai Tapung, Sungai Dantau, Sungai Ngaso, sungai Batang Lubuh, Batang Sosa, Sungai Batang Kumu, Sungai Duo (Langkut), dan lain-lain⁵³.

⁵³ Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Riau, <http://www.rohulkab.go.id>, diakses pada tanggal 20 April 2012.

4.1.3 Desa, Kelurahan dan Kecamatan

Kabupaten Rokan Hulu memiliki 8 Kelurahan dan 126 Desa dan secara

Administrasi terdiri dari 16 Kecamatan :

1. Kecamatan Ujung Batu
2. Kecamatan Rokan IV Koto
3. Kecamatan Rambah
4. Kecamatan Tambusai
5. Kecamatan Kepenuhan
6. Kecamatan Kunto Darussalam
7. Kecamatan Rambah Samo
8. Kecamatan Rambah Hilir
9. Kecamatan Tambusai Utara
10. Kecamatan Bangun Purba
11. Kecamatan Tandun
12. Kecamatan Kabun
13. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
14. Kecamatan Bonai Darussalam
15. Kecamatan Kepenuhan Hulu
16. Kecamatan Pendalian IV Koto

4.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan hulu memiliki Visi yaitu “ Menjadikan Rokan Hulu Sebagai Kabupaten yang terbaik di Propinsi Riau Tahun 2016 dalam rangka menuju Visi Riau 2020 ”. Sedangkan Misi Kabupaten Rokan Hulu yaitu “Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kabupaten terbaik di Propinsi Riau maka diperlukan Misi yang dirumuskan menjadi 5 (lima) pernyataan yaitu sebagai berikut⁵⁴ :

1. Mewujudkan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah, meliputi :
 - a. Pelayanan Publik
 - b. Good Governance
 - c. Good Government
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
4. Mewujudkan Aktualisasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya

⁵⁴ *Ibid*

5. Mewujudkan ketersediaan Infrastruktur meliputi :

- a. Transportasi
- b. Kesehatan
- c. Pendidikan
- d. Ekonomi
- e. Sosial

6. Peningkatan terwujudnya Otonomi Desa :

- a. Memberdayakan Masyarakat Desa
- b. Memberdayakan Kelembagaan Pemerintah Desa
- c. Pemanfaatan Potensi Desa

4.1.5 Potensi Daerah

Ada beberapa potensi daerah yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yaitu mencakup beberapa bidang antara lain:

a. Ekonomi dan Industri

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hulu tahun 2004 tanpa migas sebesar 7,27% dan pertumbuhan ekonomi tahun 2004 dengan migas sebesar 6,62%. Sektor industri tanpa migas tahun 2004 sebesar 17,58% dan sektor industri dengan migas tahun 2004 sebesar 16,80%.

b. Petanian

Lahan Pertanian yang berupa Sawah dan kering dengan luas tanah 208,001 Ha, dan untuk sektor pertanian tanpa migas sebesar 69,27%, sedangkan untuk sektor pertanian dengan migas sebesar 66,58%.



c. Budaya dan Pariwisata

Rokan Hulu mempunyai aneka budaya dan adat istiadat, Kabupaten Rokan Hulu mempunyai masyarakat yang heterogen dengan berbagai suku seperti : Jawa, Melayu, Minang, Batak dan lain-lain. Objek Pariwisata yang memiliki Kabupaten Rokan Hulu seperti Benteng Tujuh Lapis di Tambusai, Air Pana Pawan di Desa Pawan, Istana kerajaan Rokan di Kecamatan Rokan IV Koto, Air Terjun Aek Martua di Kecamatan Bangun Purba, Hutan Lindung Bukit Suligi di Ujung Batu, Gua Tujuh Serangkai di Kecamatan Kabun dan Gua Mata Dewa di Desa Pawan.

d. Keamanan

Walaupun kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hulu cukup luas dan terletak di jalan lintas Sumatera Utara, keamanan Rokan Hulu sejauh ini masih kondusif walaupun ada juga terjadi berbagai insiden kejahatan.

4.2. Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BTPPPM)

Kabupaten Rokan Hulu

4.2.1 Sejarah Berdirinya BTPPPM Rokan Hulu

Pada awal berdirinya, BTPPPM masih berbentuk Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan pejabatnya dilantik pada tanggal 13 Februari 2009 yang beralamatkan di jalan Diponegoro no. 13 km. 2 Pasir Pengaraian Rokan Hulu, dan berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: SK. 821.23/BKD/2009/13 tanggal 13 februari 2009 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan

Kabupaten Rokan Hulu yang Dipimpin Oleh Seorang Kepala Kantor yaitu Drs Fajar Shidqy, yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dibantu oleh seorang Kepala sub bagian tata usaha yaitu Anang Perdana Putra. Sstp , serta dua orang Kepala seksi yaitu Desma Diana S.Sos dan Efnidawati, SE.

Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu di dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu. Pada tanggal 1 april 2010 (setelah 1 tahun 2 bulan) Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan diberikan kepercayaan untuk menempati kantor yang lebih luas untuk dapat melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan pengurusan perizinan dan non perizinan. Yang kemudian diresmikan sebagai gedung Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) Kabupaten Rokan Hulu oleh Bupati Rokan Hulu Bapak Drs. Achmad MSi pada tanggal 19 April 2010. Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu didalam penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan Pelayanan Publik dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu.

Selama ini fungsi layanan publik yang merupakan perizinan dan non perizinan terletak di SKPD yang membidangi suatu Tugas Pokok, permasalahan tersebut menimbulkan dampak bagi masyarakat karena terlalu banyak prosedur dan berbelit-belitnya pengurusan izin yang harus dilalui, masyarakat harus mengurus perizinan dan non perizinan ke SKPD yang apabila lebih dari satu jenis izin bisa

memakan waktu pengurusan yang lama dikarenakan adanya izin yang terletak pengurusannya didua SKPD yang berbeda dengan dua prosedur yang berbeda pula dengan adanya Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu, hal tersebut dapat dipermudah dengan adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) atau Prosedur tetap yang jelas pada setiap jenis pelayanan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 27 tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit di Daerah. Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rokan Hulu adalah SKPD baru di Kabupaten Rokan Hulu dan sesuai instruksi lisan Bapak Bupati Rokan Hulu Kantor Perizinan haruslah dapat memberikan Pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Kondisi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan SKPD baru yang masih dalam proses pembenahan dan membutuhkan penataan administrasi.

Bertolak dari hal tersebut yang merupakan langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk membentuk sebuah lembaga pelayanan yang berada pada satu atap pada saat itu adalah dengan melakukan perbandingan dengan Kabupaten Jembrana Propinsi Bali. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Jembrana Propinsi Bali telah lebih dulu membentuk unit pelayanan satu atap dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat teridentifikasi

Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Tantangan (*Threats*) yang berguna sebagai alat bantu menentukan strategi yang tepat dalam pencapaian visi dan misi Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu, yaitu sebagai berikut:

A. Kekuatan (*Strength*)

1. Peraturan Perundang-undangan yang jelas.
2. Komunikasi yang baik antar bidang.
3. Pelayanan Prima kepada Masyarakat
4. Manajemen yang kondusif.
5. Koordinasi dan Komunikasi yang baik dengan Satuan Kerja terkait.
6. Kerja sama baik daerah, Propinsi maupun Pemerintah Pusat.

B. Kelemahan (*Weakness*)

1. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih kurang.
2. Belum adanya program software untuk aplikasi perizinan.
3. Pendanaan dari APBD yang kurang memadai untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan.
4. Kurangnya sarana operasional untuk pengecekan lapangan.

C. Peluang (*Opportunity*).

1. Banyaknya Pengusaha yang belum memiliki izin.
2. Adanya upaya penertiban perizinan.
3. Adanya kesempatan untuk mengadakan bimbingan teknis perizinan dalam meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Hubungan kerja yang baik dari Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Kesempatan mengadakan Studi banding ke Kabupaten yang terbaik di Indonesia.

D. Tantangan (*Threat*)

1. Masyarakat belum mengetahui keberadaan Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu dan jenis perizinan yang ditangani.
2. Banyaknya Pengusaha yang tidak memiliki izin karena kurang simpelnya persyaratan perizinan.
3. Rendahnya dukungan dinas mengenai perizinan yang dilimpahkan.

4.2.2 Visi dan Misi Badan Pelayanan Terpadu Perizinan Penanaman Modal.

Visi

Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai atau cara pandang jauh kedepan yang merupakan artikulasi dari citra, nilai, arah, dan tujuan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan organisasi Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif.

Mengacu pada konsepsi visi diatas dan memahami dengan seksama makna visi Kabupaten Rokan Hulu “Menjadikan Rokan Hulu sebagai Kabupaten yang Terbaik di Propinsi Riau Tahun 2016 Dalam Rangka Menuju Visi Riau 2020”, dimana visi tersebut untuk periode 2006-2011 lebih ditekankan pada terwujudnya visi Propinsi Riau “Terwujudnya Propinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin di Asia Tenggara Tahun 2020” melalui pendekatan dan kebijakan pembangunan ekonomi yang mengentaskan kemiskinan, kebijakan pembangunan pendidikan yang menjamin kemudahan aksesibilitas, dan pengembangan kebudayaan yang menempatkan kebudayaan Melayu secara proporsional dalam kerangka pemberdayaan.

Untuk mendukung Visi Kabupaten Rokan Hulu diatas, maka Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu menyatakan Visi untuk tahun 2006-2011 adalah⁵⁵ : “Unggul Dalam Kualitas, Profesional Dalam Bekerja, Prima Dalam Pelayanan”.

⁵⁵ *Ibid* .,hlm 75.

Misi

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kabupaten terbaik di Propinsi Riau maka berdasarkan Misi Provinsi Riau berangkat dari pemikiran tersebut maka Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu menjabarkan Visi kedalam Misi untuk tahun 2006–2011 sebagai berikut:

1. Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem prosedur perizinan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan perizinan dan non perizinan.
4. Meningkatkan citra aparaturnya pemerintah dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti.
5. Memelihara dan meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan menuju pelayanan prima.
6. Melaksanakan survey, monitoring, dan evaluasi perizinan.

4.2.3 Semboyan Dan Motto

Semboyan dan Motto Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal adalah⁵⁶:

“J E L I T A”

- J** : JUJUR DAN JELAS (Jujur dan jelas dalam memberi informasi)
- E** : EFEKTIF DAN EFISIEN (Efektif dan Efisien dalam bekerja)
- L** : LEGAL (Taat pada aturan yang berlaku)
- I** : IKHLAS (Ikhlas dalam melayani)
- T** : TRANSPARAN (Transparan dalam proses)
- A** : AKUNTABEL (Akuntabel dalam kinerja dan keuangan)

⁵⁶ *Ibid.*

4.2.4 Tugas Pokok Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Rokan Hulu yang baru dalam proses yang mengacu pada peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu, tugas pokok adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu melalui sistem pelayanan satu pintu.

Dilihat dari tugas pokok diatas, Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal memiliki peran yang sangat strategis, yakni melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah Kabupaten dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Dengan rincian tugas antara lain⁵⁷:

- Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu.
- Mengkoordinasikan penyusunan program kantor dan melaksanakan pembinaan bidang pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- Merumuskan tugas dan sasaran administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan .
- Melaksanakan koordinasi proses perizinan dan non perizinan
- Mengarahkan pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Mengevaluasi dan mengadakan pemantauan serta mengawasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan.

⁵⁷ *Ibid.*

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan penyusunan program kantor.
- Pelayanan administrasi .
- Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal dapat diketahui bahwa orientasi dari pelaksanaannya berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Spesifikasi terlihat jelas dimana jabaran-jabaran tugas pokok dan fungsi BPTPPM menyangkut pelayanan kepada masyarakat baik itu yang sifatnya perizinan maupun non perizinan mulai dari tahap merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, hingga pada proses pemantauan dan evaluasi.

4.2.5 Kedudukan BPTPPM

Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal sebagai salah satu SKPD yang berada dilingkup pemerintha Kabupaten memiliki kedudukan⁵⁸:

- a. Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu merupakan SKPD yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.
- b. Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

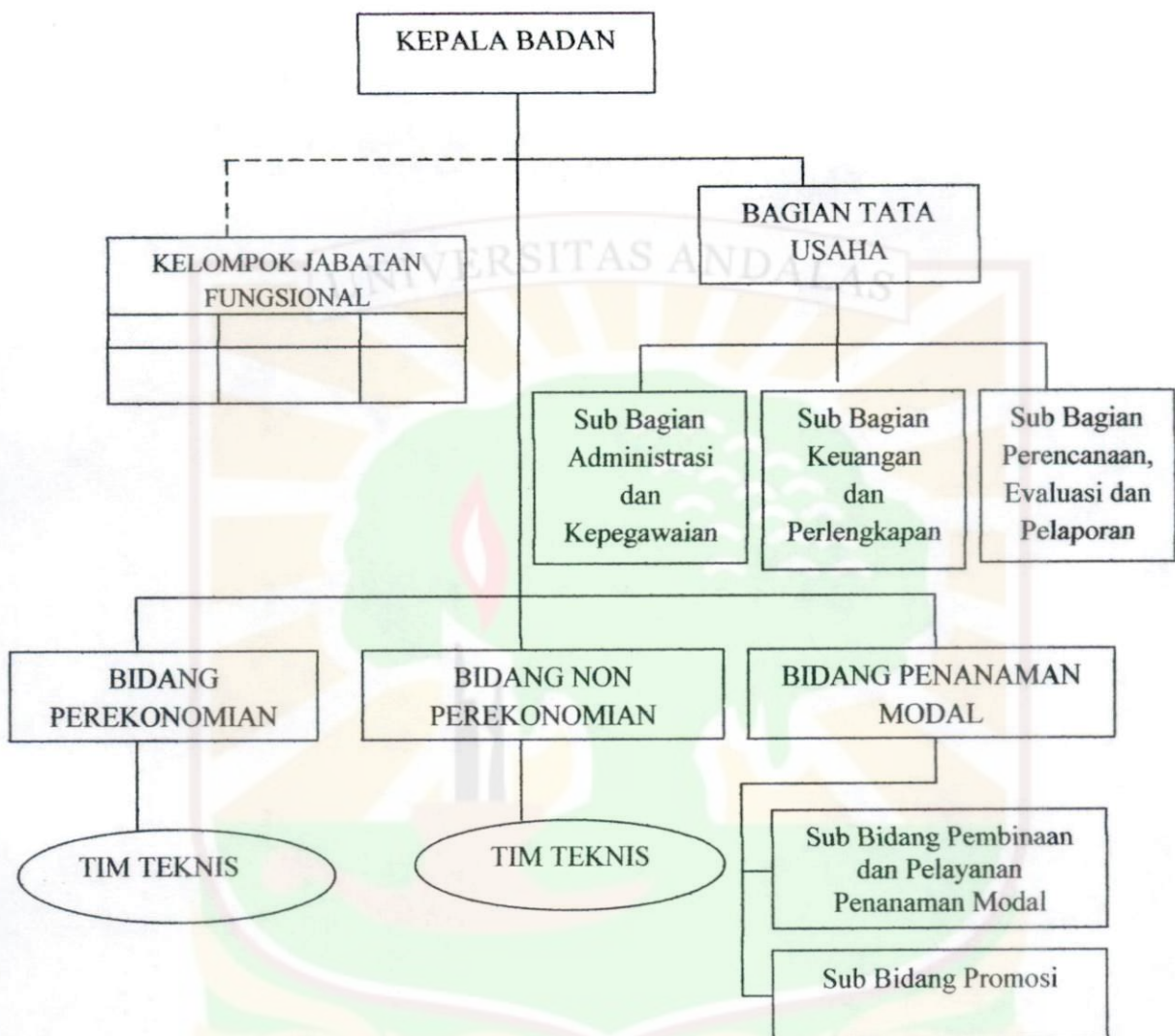
⁵⁸ www.kptp.go.id, *Kedudukan Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal*, diakses pada tanggal 20 April 2012.

4.2.6 Susunan Organisasi Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTPPM).

Untuk mendukung kelancaran tugas dan kepentingan kerja Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang organisasi perangkat daerah Kabupaten Rokan Hulu, susunan organisasi BPTPPM terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Bidang tata usaha, terdiri dari:
 - Sub Bagian ADM dan Kepegawaian
 - Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 - Sub Bagian Pembinaan dan PPM
 - Sub Bagian Promosi
4. Bidang Perekonomian
5. Bidang Non perekonomian

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman
Modal Kabupaten Rokan Hulu



Sumber: Rencana Strategis Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Periode 2011-2016.

Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan Eselon II/a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pelayanan Terpadu dan Perizinan dan penanaman modal memiliki 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Bidang dan 5 (lima) Sub Bidang. Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha setingkat Eselon III/a.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan pelaksanaan tanggung jawab dibantu oleh tiga orang Kepala Sub Bagian setingkat Eselon IV/a. Dalam hal teknis urusan pelayanan masyarakat, Kepala Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bidang dengan tingkat Eselon III/b. Untuk mendukung kelancaran tugas dan pelaksanaan tanggung jawab masing-masing kepala bidang, dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang setingkat Eselon IV/a dan tim teknis yang dibentuk melalui surat Keputusan Bupati Rokan Hulu.

Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam peraturan diatas terdiri dari unsur Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal dan unsur Dinas teknis yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas tim teknis adalah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi, pemeriksaan lapangan dan menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan, memberi saran dan pertimbangan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu.

4.2.7 Sumber Daya Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal

Dalam menjalankan tugas keseharian sebagai abdi masyarakat maka pada dasarnya setiap instansi harus memiliki sumber daya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTPPM) Kabupaten Rokan Hulu didapatkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal sebanyak 40 orang

dengan perincian :

Tabel 4.1
Jumlah PNS BPTPPM Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Jenis Kelamin	Golongan				Total
	I	II	III	IV	
Laki-laki	0	9	5	1	15
Perempuan	0	12	13	0	25
Total	0	21	18	1	40

Sumber : DUK BPTPPM Rokan Hulu

Berikut ini, jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 4.2 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S 2	1
2	S 1	18
3	D IV	1
4	D III	3
7	SMA/Sederajat	17
Jumlah		40

Sumber : DUK BPTPPM Rokan Hulu

Selain jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan juga dapat dilihat jumlah pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal yang telah mengikuti Diklat:

Tabel 4.3
Data Pegawai Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal yang telah mengikuti Diklat per Jenjang Struktural

No.	Diklat Perjenjangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	SPAMA/DiklatPIM 3	3	33,3
2.	ADUM/DIKLATPIM 4	6	66,6
Jumlah		9	100

Sumber: Renstra BPTPPM Tahun 2011-2016

Berikut data pegawai dilihat berdasarkan jenjang struktural:

Tabel 4.4
Data Pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman
Modal berdasarkan struktural

No.	Struktural	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Eselon II	1	10
2.	Eselon III	4	40
3.	Eselon IV	5	50
	Jumlah	10	100

Sumber: Renstra BPTPPM Tahun 2011-2016.

4.2.8 Fasilitas di Badan Pelayanan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dibutuhkan sarana atau fasilitas penunjang pelayanan. Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu organisasi pelayanan publik memiliki berbagai sarana dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Terdapat beberapa fasilitas yang disediakan untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat antara lain⁵⁹ yaitu:

1. Loker pelayanan masyarakat, dimana melalui loket yang telah disediakan terdapat beberapa orang kasir yang bertugas untuk melayani masyarakat.
2. Ruang tunggu masyarakat, disini disediakan kursi dan meja yang berfungsi sebagai ruang tunggu dan tempat pengisian formulir dan surat-menyurat bagi masyarakat yang mengurus perizinan maupun non perizinan.
3. Alat cetak nomor antrian, di BTPPM sistem antrian menggunakan mesin yang mencetak nomor urut antrian masyarakat. Mesin ini menggunakan layar sentuh (*touch screen*), dan mencetak secara otomatis ketika masyarakat menggunakannya.
4. Photo copy, ruangan photo copy tepat berada disamping ruang tunggu sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurus keperluan yang berhubungan photo copy dengan jarak yang sangat dekat dan tidak perlu mencari tempat yang berada diluar Kantor.
5. Jaringan Wi fi, memudahkan masyarakat untuk mengakses hal-hal yang berhubungan dengan internet. Ketika berada di BPTPPM, masyarakat boleh menggunakan internet secara gratis.
6. Ruangan yang dilengkapi dengan SOP (*Standard Operating Prosedure*), penghargaan, dan Profil BPTPPM.

⁵⁹ Observasi Peneliti pada tanggal 12 April 2012.

Untuk menambah rasa nyaman, dan dipadukan dengan usaha pelestarian lingkungan telah dilaksanakan kegiatan BPTPPM *Go Green* yang merupakan kegiatan pelestarian lingkungan yang terdiri dari rangkaian sebagai berikut⁶⁰:

- a. Pembuatan taman Jelita
- b. Pembuatan air mancur
- c. Penyediaan tong sampah bagi sampah organik dan non organik
- d. Pembuatan Biopori
- f. Pembuatan nursery mini
- g. Penanaman pohon pelindung dan tanaman hias lainnya
- h. Penggunaan pupuk organik
- i. Penghematan listrik
- j. Penghematan kertas
- k. Penghematan penggunaan air

Dari beberapa fasilitas yang disediakan di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal, diharapkan dapat meningkatkan kondisi kerja yang maksimal ditunjang dengan kelengkapan sarana dan perlengkapan Kantor serta peralatan Kantor yang memadai. Dengan intensitas pekerjaan saat ini, diperlukan peningkatan kondisi kerja yang mendukung pelaksanaan pelayanan yang baik dan memuaskan masyarakat. Kondisi tersebut memiliki faktor pembangun baik dari segi sumber daya manusia maupun lingkungan kerja. Lingkungan kerja akan menunjang terbentuknya kondisi kerja apabila kelengkapan sarana dan prasarana pendukung yang representatif.

Kelengkapan sarana dan prasarana bukan hanya menyangkut kondisi kerja para pegawai namun juga menyangkut kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam mendapat pelayanan dari aparatur. Beberapa fasilitas yang sediakan untuk menunjang pelayanan masyarakat diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu fasilitas misalnya mesin cetak nomor

⁶⁰ Rencana Strategis Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal tahun 2011-2016, hlm 62.

antrian merupakan salah satu upaya untuk memudahkan masyarakat dalam sistem antrian dengan sistem teknologi modern seperti yang diterapkan oleh sektor swasta. Penyediaan kelengkapan sarana pelayanan memang sangat menunjang dalam pelayanan terhadap masyarakat, terlepas dari berbagai kendala yaitu kerusakan yang sering terjadi. Dengan lengkapnya serta canggihnya sarana pendukung pelayanan maka seharusnya pula dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

4.3 Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2011 Tentang Kewajiban Sholat Berjamaah bagi Pegawai.

Sebelum peneliti memulai dengan deskripsi mengenai Kinerja pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu, peneliti akan menjelaskan mengenai peraturan bupati nomor 18 tahun 2011 tentang kewajiban sholat berjamaah bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2011 dikeluarkan Bupati Rokan Hulu pada tanggal 28 April 2011 yang berisi tentang kewajiban bagi pegawai muslim untuk shalat zhuhur dan ashar di Masjid Agung Pasir Pengaraian. Penerapan aturan ini, semenjak dilantik Bupati Rokan Hulu Drs. Ahmad, M.Si untuk yang kedua kalinya. Pada masa jabatan pertama aturan ini belum diberlakukan dan masih menggunakan standar jam kerja pada umumnya.

Ada dua pertimbangan yang dijadikan landasan dikeluarkannya peraturan

Bupati tentang kewajiban shalat bagi pegawai⁶¹ yaitu:

1. Menimbang dengan telah beroperasionalnya Masjid Agung Pasir Pengaraian yang dianggap representatif, dengan demikian dipandang perlu untuk meningkatkan iman dan taqwa bagi pegawai muslim.
2. Dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa pegawai muslim di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu diterapkan shalat Zhuhur dan Ashar berjama'ah di Masjid Agung Pasir Pengaraian.

Bupati Rokan Hulu (Rohul) Drs H Achmad M.Si, berharap kewajiban pegawai beragama Muslim untuk lakukan shalat Berjamaah Dzuhur dan Ashar di Masjid Agung Pasir Pengaraian tidak disalah artikan, dan tidak ada intervensi Pemkab Rohul.

Seperti pernyataan Bupati Rokan Hulu Drs. Ahmad M.Si:

*".....Kewajiban ini hanyalah suatu kepedulian pemerintah terhadap umat untuk melaksanakan ibadah dan bentuk toleransi pemerintah kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Selain itu, dengan pelaksanaan Shalat Dzuhur dan Ashar berjamaah, akan terbina persatuan yang kokoh, kepedulian tinggi, kebersamaan handal dan teguh, serta kekeluargaan. Shalat Dzuhur dan Ashar berjamaah juga akan dapat menertibkan pegawai dalam melaksanakan tugas kesehariannya, sekaligus untuk menciptakan keseimbangan antara tugas kedinasan dengan penghambaan kepada sang halik maha pencipta, sekaligus yang membedakan Rohul sebagai Negeri Seribu Suluk..."*⁶²

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa alasan dikeluarkannya peraturan tentang kewajiban sholat berjamaah yaitu sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap umat untuk melaksanakan ibadah dan bentuk toleransi pemerintah terhadap umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Selain itu, alasannya yaitu agar terbina persatuan yang kokoh, kepedulian tinggi,

⁶¹ Peraturan Bupati No. 18 tahun 2011, *Op.Cit.*

⁶² Pernyataan Bupati dalam pertemuan dengan Riauoke.com pada tanggal 26 April 2011, Pasir Pengaraian. [www. Riauoke.com](http://www.Riauoke.com). *Shalat Berjamaah Dzuhur dan Ashar di Masjid Agung, PNS Rohul Makmurkan Mesjid*. diakses pada tanggal 8 januari 2012.

kebersamaan handal dan teguh, serta kekeluargaan dengan harapan agar terciptanya ketertiban pegawai dalam melaksanakan tugas keseharian dan keseimbangan dengan tugas duniawi dan yang bersifat penghambaan.

Terdapat 26 SKPD yang wajib mengikuti kewajiban shalat berjamaah kecuali Dinas perhubungan karena letaknya yang jauh dari Masjid Agung Pasir Pengaraian. Terdapat beberapa kewajiban pegawai yaitu dalam pelaksanaan aturan ini bagi laki-laki memakai pakaian jubah dan bagi wanita memakai mukena. Bagi pegawai wanita muslim yang sedang berhalangan (menstruasi) tidak diwajibkan untuk shalat zuhur dan ahah berjamaah, namun diwajibkan mengikuti apel sore di Mesjid Agung Pasir Pengaraian. Selain itu, aturannya bagi pegawai muslim yang tidak bisa mengikuti Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah karena Dinas Luar, wajib melampirkan Surat Perintah Tugas dari atasan yang berwenang, dan bagi yang izin wajib melampirkan surat izin dari atasan langsung serta bagi yang sakit, wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter.

Dalam pelaksanaan peraturan Bupati, memiliki sanksi⁶³ yaitu:

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti Shalat Zuhur dan Ashar berjama'ah di Masjid Agung Pasir Pengaraian sampai dengan 3 (tiga) kali dalam sebulan tanpa keterangan maka akan dikenakan sanksi pemotongan uang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar 100% (seratus perseratus).
2. Bagi pegawai Honorer (yang menerima uang tambahan penghasilan) yang tidak mengikuti Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pengaraian sampai dengan 3 (tiga) kali dalam sebulan tanpa keterangan maka akan dikenakan sanksi pemotongan uang tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus perseratus).
3. Bagi pegawai Honorer dan pegawai kontrak (yang tidak menerima uang tambahan penghasilan) yang tidak mengikuti shalat Zuhur dan shalat Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pengaraian sampai dengan 3 (tiga) kali dalam sebulan tanpa keterangan maka akan dikenakan sanksi pemotongan gaji sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

⁶³ *Ibid.*

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari hasil penelitian tentang Kinerja Pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Setelah Diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bagi Pegawai Muslim Untuk Shalat Zhuhur dan Ashar di Masjid Agung Pasir Pengaraian. Analisis data tentang kinerja pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu dilakukan berdasarkan kategori pengukuran menurut Mohamad Mahsun.

5.1.Kinerja Pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTPPM) Setelah Diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kewajiban Shalat berjamaah bagi PNS.

Seperti diketahui, pengukuran kinerja suatu organisasi tidak mungkin dapat dilakukan sebelum diketahui terlebih dahulu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau entitas tersebut. Hal ini karena pengukuran kinerja sebetulnya merupakan proses untuk mengukur kesesuaian realisasi dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan suatu organisasi pada umumnya diturunkan dari perencanaan strategis (*strategic planning*), yaitu dimulai dari Visi, misi, falsafah dan kebijakan. Selanjutnya perumusan tujuan, sasaran, penyusunan program dan anggaran serta penetapan tugas dan fungsi harus mengacu pada perencanaan strategis yang sudah ditetapkan⁶⁴.

⁶⁴ Lihat Visi Misi, Tugas pokok dan Fungsi, dan Kedudukan Badan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu BAB IV hlm 54.

Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja berdasarkan teori kinerja menurut Mohamad Mahsun dimana pengukurannya berdasarkan beberapa kategori pengukuran yang terdiri dari ukuran finansial, ukuran produktifitas, ukuran kualitas, ukuran pelayanan, ukuran inovasi dan ukuran personalia. Meskipun, dalam pembahasan pada intinya membahas mengenai kinerja pegawai BPTPPM setelah diberlakukannya Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2011 namun juga dijelaskan mengenai kondisi sebelum diterapkannya peraturan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang kinerja pegawai pemerintah Kabupaten dalam hal ini Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal setelah diberlakukannya Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2011 tentang kewajiban shalat zuhur dan Ashar berjamaah bagi Pegawai Negeri Sipil, hasil penelitian diuraikan dalam beberapa bagian yaitu pertama tentang kinerja pegawai BPTPPM dinilai dari ukuran finansial. Kedua, kinerja pegawai BPTPPM dilihat dari segi produktivitas. Ketiga, kinerja Pegawai BPTPPM dilihat dari segi kualitas. Keempat, kinerja pegawai BPTPPM ditinjau dari segi pelayanan terhadap masyarakat. Kelima, gambaran mengenai kinerja BPTPPM dilihat dari ukuran Inovasi dan yang terakhir yaitu keenam membahas kinerja BPTPPM ditinjau dari ukuran personalia.

A. Ukuran Finansial

Ukuran finansial mengacu pada pengukuran kinerja yang menyangkut hal-hal yang bersifat keuangan. Perspektif finansial melihat kinerja dari sudut pandang penyedia sumber daya dan ketercapaian target keuangan sebagaimana rencana organisasi. Dalam penelitian ini, ukuran finansial dilakukan dengan melihat realisasi keuangan pertahun. Untuk melihat finansial Badan Pelayanan Terpadu

Perizinan dan Penanaman Modal setelah diberlakukannya kewajiban Shalat Zhuhur dan Ashar di Masjid Agung Pasir Pengaraian, peneliti melihat tahun anggaran 2011 (setelah diterapkan Peraturan Bupati) dengan membandingkan dengan tahun anggaran 2010 (sebelum diterapkan Peraturan Bupati). Ukuran finansial dapat dilihat pembagiannya sebagai berikut:

a. Ukuran Biaya

Untuk ukuran finansial, dalam penelitian ini salah satunya ditinjau dari ukuran biaya. Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit (*unit cost*), misalnya biaya perunit pelayanan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi terkait dengan biaya perunit pelayanan, di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan (BPTPPM) terdapat beberapa pelayanan gratis (tidak dikenakan biaya) yang diberikan kepada masyarakat yaitu:

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi
2. SIUP (Izin Usaha Perdagangan)
3. TDP (Izin Tanda Daftar Perdagangan)
4. Perusahaan Perseroan Terbuka (TBK)
5. Koperasi
6. Perusahaan Persekutuan (CV) dan Firma
7. Perusahaan Perseorangan
8. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)
9. Izin Usaha Industri
10. Izin Tanda Daftar Industri
11. Akta Kelahiran
12. Non Perizinan dibidang Penanaman Modal yaitu Layanan Informasi Penanaman Modal dan Layanan Pengaduan (*Help Desk*) Masyarakat di Bidang Penanaman Modal.

Dan terdapat beberapa pelayanan yang dikenakan biaya kepada masyarakat yaitu:

1. Izin Gangguan (sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2003)
2. Izin Mendirikan Bangunan (sesuai dengan Peraturan Daerah)
3. Izin Reklame (sesuai dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 254 tahun 2010)
4. Akta Perkawinan (Sesuai dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor :337 tahun 2010).
5. Perizinan dibidang penanaman Modal.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa jenis pelayanan yang dikenakan biaya kepada masyarakat merupakan sumber pendapatan bagi daerah yaitu untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan yang dinamakan dengan pajak dan retribusi daerah yang harus dibayar oleh masyarakat. Ketentuan adanya jenis pelayanan yang dikenakan biaya dan tidak dikenakan biaya atau gratis kepada masyarakat diatur dalam SOP (*Standard Operating Procedure*) yang mengatur pelaksanaan tugas keseharian pegawai. Menurut pengertian umum, SOP pada hakekatnya berarti suatu cara untuk menghindari miskomunikasi, konflik, dan permasalahan pada pelaksanaan tugas/pekerjaan pada suatu organisasi⁶⁵. Hal ini dapat dimungkinkan karena SOP merupakan petunjuk tertulis yang menggambarkan dengan tepat cara melaksanakan tugas/pekerjaan. Tidak hanya itu, SOP juga berisi mekanisme untuk mengkomunikasikan peraturan dan persyaratan administratif, kebijakan organisatoris dan perencanaan strategis bagi pegawai atau dengan suatu istilah dengan adanya SOP maka semua orang membaca irama musik yang sama.

Untuk mengatur mekanisme pelayanan, Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu menetapkan SOP yang antara lain yaitu menyangkut tata cara pelayanan, syarat serta standar biaya dalam mengurus perizinan maupun non perizinan. Masing-masing unit pelayanan memiliki standar biaya yang diatur berdasarkan peraturan daerah. Ketika SOP telah ditetapkan harus sesuai dengan realisasinya terhadap masyarakat. Hasil wawancara dengan Pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan pegawai menyatakan bahwa mereka bekerja dan memberikan pelayanan berdasarkan SOP

⁶⁵ *It (SOPs) minimizes opportunities for miscommunication and can address safety concerns* (United States Environmental Protection Agency, 2007:2)

termasuk biaya pelayanan terhadap masyarakat. Seluruh pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan yang diwawancarai menjawab semua sudah sesuai dengan SOP.

Untuk mengetahui kebenarannya, dilakukan cek kebenaran dengan membandingkan standar biaya yang ditetapkan SOP dengan realisasinya terhadap masyarakat yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Jenis perizinan beserta biaya dan perbandingannya terhadap biaya yang dikenakan kepada masyarakat

No.	Nama	Jenis Perizinan/Non Perizinan	Standar biaya (SOP)	Biaya dikenakan kepada masyarakat
1.	Zainal Abidin	Akte Kelahiran	Gratis	Gratis
2.	Herman	Akte Kelahiran	Gratis	Gratis
3.	Eri Kurniati S,s	Akte Kelahiran	Gratis	Gratis
4.	Humaira	Akte Kelahiran	Gratis	Gratis
5.	Herliza	Akte Kelahiran	Gratis	Gratis
6.	Ratna Dewi	Akte Kelahiran	Gratis	Gratis
7.	Adrizal	Akte Kelahiran	Gratis	Gratis
8.	Deni Lestari	Akte Kelahiran	Gratis	Gratis
9.	Anita	Akte Kelahiran	Gratis	Gratis
10.	Jumrina	Akte Kelahiran	Gratis	Gratis
11.	Yusnar	Akte Kelahiran	Gratis	Gratis
12.	Irma Suryani	Akte Kelahiran	Gratis	Gratis
13.	Magdalena	Akte Nikah	Rp. 25.000,00	Rp.25.000,00
14.	Meri Susan	Akte Nikah	Rp. 25.000,00	Rp.25. 000,00
15.	Mery	Akte Nikah	Rp.25.000,00	Rp.25.000,00
16.	Asphari Siregar	IMB	terlampir	Rp.4.20.000,00
17.	Rinaldy	IMB	terlampir	Rp 5.25.000,00
18.	Redi Filson	SIUP	terlampir	Rp.50.000,00
19.	Ali Alwafir	SIUP	terlampir	Rp.50.000,00
20.	Sunyoto	SIUP	terlampir	Rp.50.000,00
21.	Agusman S	SIUP	terlampir	Rp.50.000,00
22.	Rahmat	SIUP	terlampir	Rp.50.000,00
23.	Edi Iskandar	IUJK	Gratis	Gratis
24.	Heri Lubis	IUJK	Gratis	Gratis
25.	Yuliardhi	SITU	Gratis	Gratis
26.	Daud Bureh	SITU	Gratis	Gratis
27.	Sawirman	SITU	Gratis	Gratis
28.	Budi Santoso	SITU	Gratis	Gratis
29.	Abdurhaman	SITU	Gratis	Gratis
30.	Hasan A	Izin Reklame	terlampir	Rp.200.000,00

Sumber: Data Primer 2012

Berdasarkan tabel diatas 5.1, dapat dibandingkan bahwa standar biaya yang ditetapkan sudah sesuai dengan realisasinya kepada masyarakat. Dengan kata lain, peraturan yang telah ditetapkan dalam SOP merupakan aturan normatif yang dirancang berdasarkan perencanaan telah sesuai dengan pelaksanaannya terhadap masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Kekhawatiran mengenai biaya pelayanan merupakan permasalahan terbesar masyarakat dalam mengurus pelayanan. Masyarakat cenderung mengalami masalah biaya yang besar dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dan disatu sisi, masyarakat sangat membutuhkan pelayanan seperti non perizinan seperti akte kelahiran. Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal dapat membaca situasi tersebut dengan melakukan berbagai langkah antisipasi. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan keuangan, Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal melakukan berbagai langkah antisipasi salah satunya yaitu transparansi pembayaran retribusi.

Tentang transparansi pembayaran retribusi yang ada, saat ini dilayani oleh loket penerimaan yang petugasnya merupakan pegawai dari Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu itu sendiri. Setiap retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat, akan diterima, dibukukan, untuk pemohon akan diserahkan kwitansi pembayaran yang mencantumkan besaran retribusi yang dibayarkan serta item-item yang dibayarkan. Untuk selanjutnya, retribusi tersebut akan langsung disetorkan ke kas daerah yang dalam hal ini adalah Bank Riau Kepri pada hari yang sama sehingga memperkecil terjadinya tindak pidana penggelapan. Selain itu, untuk memberikan transparansi terhadap biaya yang dikenakan atas perizinan berupa retribusi tersebut, maka

Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal telah menyediakan papan pengumuman serta layanan SMS *Gateway* yang dapat dijadikan media informasi yang efektif.

Untuk pembayaran yang dibayarkan oleh masyarakat yang mengurus perizinan melalui tim pelayanan keliling, maka tim pelayanan keliling akan memberikan kwitansi yang sama dan retribusi yang dipungut tersebut akan langsung diserahkan kepada petugas loket penerimaan dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah. Dengan demikian, dapat dinilai bahwa biaya pelayanan yang dikenakan sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal.

Selain menyangkut biaya unit pelayanan, ukuran biaya dapat diukur berdasarkan kemampuan untuk merealisasikan pengeluaran sebagaimana direncanakan dalam anggaran. Dilihat dari realisasi anggaran untuk pelayanan Badan Pelayanan Terpadu sudah berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan, sehingga tidak terdapat biaya-biaya yang ditanggung oleh pegawai secara individu maupun hutang.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Desma Diana:

“...Semua biaya yang dikeluarkan sudah tepat guna karena masing-masing sudah diatur dengan jelas dalam perencanaan keuangan. Masalah biaya pelayanan tidak ada yang ngutang, yo macam tadi juolah, olah diatur untuk pengeluaran sekiannyo...”⁶⁶

Dalam bahasa Indonesia:

“...Semua biaya yang dikeluarkan sudah tepat guna karena masing-masing sudah diatur dengan jelas dalam perencanaan keuangan. Masalah biaya pelayanan tidak ada yang berhutang, ya seperti tadi juga, sudah diatur untuk pengeluaran sekiannya...”

⁶⁶ Wawancara dengan Desma Diana, Kepala Bidang Perekonomian di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. Pasir Pengaraian, 10 April 2012, pukul 11.00 WIB.

Pernyataan ini didukung oleh dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal. Berikut ini dapat dilihat perbandingan rencana pelaksanaan anggaran dan realisasi anggaran Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal dalam periode dua tahun yaitu tahun 2010 (sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati) dan tahun 2011(setelah diberlakukannya Peraturan Bupati):

Tabel 5.2 Rencana Pelaksanaan Anggaran SKPD sebelum diterapkan peraturan Bupati (tahun 2010) dan setelah diterapkan peraturan Bupati (tahun 2011)

No.	Uraian	2010	2011	2012
1.	Pendapatan	Rp. 505,500,000,00	Rp.1,400,000,000,00	Rp. 1,8,000,000.00
2.	Belanja Tidak Langsung	Rp.2,777,243,413,00	Rp.2,313,568,244,32	Rp.4,070,463,436.21
3.	Belanja Langsung	Rp.3,099,810,425,00	Rp.3,004,126,970.00	Rp.3,655,157,520.00

Sumber: Data Sekunder (Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD BPTPPM)

Tabel 5.3 Realisasi Anggaran SKPD sebelum diterapkan peraturan Bupati (tahun 2010) dan setelah diterapkan peraturan Bupati (tahun 2011)

No.	uraian	Realisasi	
		2010	2011
1.	Pendapatan	Rp.505,500,000.00	Rp.1,400,000,000,00
2.	Belanja tidak langsung	Rp.1,550,690,246.00	Rp.1,924,081,868.00
3.	Belanja langsung	Rp.2,791,076,822.00	Rp.2,695,660,947.00

Sumber: Laporan Rekapitulasi Fisik dan keuangan kegiatan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2010 dan 2011.

Berdasarkan tabel 5.3, dapat dibandingkan bahwa perencanaan dan realisasi anggaran sebelum dan setelah diterapkannya peraturan Bupati memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dari segi perencanaan keuangan, terlihat peningkatan rencana pelaksanaan anggaran dari tahun ketahun baik itu dari segi pendapatan, belanja tidak langsung, maupun belanja langsung. Untuk realisasi anggaran pada tahun 2010 yaitu sebelum diberlakukannya Peraturan, khusus untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung realisasi anggaran lebih kecil

dibanding rencana realisasi yang telah ditetapkan sama halnya dengan realisasi anggaran pada tahun 2011. Dapat diinterpretasi bahwa, dalam hal realisasi anggaran Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal tidak ada dana yang kurang atau defisit dalam realisasi anggaran bahkan dana yang dikeluarkan lebih kecil dari rencana pengeluaran yang merupakan gambaran dari jumlah pagu dana yang tersedia untuk biaya sehari-hari Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu.

Selain perbandingan rencana dan realisasi anggaran Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal juga dapat dilihat bahwa dibanding sebelum diterapkannya Peraturan Bupati, jumlah dana yang direncanakan dalam rencana pelaksanaan anggaran setelah diterapkannya peraturan Bupati memiliki jumlah yang lebih kecil baik itu dari biaya tidak langsung maupun biaya langsung kecuali dari segi pendapatan. Meskipun demikian, ditelaah dari realisasi anggaran pada tahun 2011 mengalami peningkatan pada belanja tidak langsung dan mengalami penurunan pada belanja langsung dibanding pada tahun sebelum diterapkan peraturan. Belanja langsung yaitu menyangkut kegiatan sehari-hari badan dimana terdapat beberapa belanja langsung yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat seperti antara lain penyediaan jasa surat menyurat, sosialisasi pelayanan terpadu, dan pelayanan keliling. Secara keseluruhan perbandingan realisasi keuangan belanja langsung sebelum diterapkan peraturan Bupati lebih besar dari tahun setelah diterapkannya peraturan Bupati, namun dilihat dari belanja yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat meningkat pada tahun 2011 atau tahun setelah diterapkannya peraturan Bupati seperti

penyediaan surat menyurat pada tahun 2010 memakan biaya Rp.2.160.000,- pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp.4.812.000,- (Lampiran).

b. Ukuran Pendapatan

Ukuran pendapatan dapat dilihat dari kemampuan organisasi untuk mencapai target penyediaan layanan sebagaimana dianggarkan. Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTPPM), memiliki tugas dalam penyelenggaraan perizinan maupun non perizinan. Persentase izin yang diselenggarakan saat ini masih belum mencakup keseluruhan perizinan dan non perizinan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Saat ini terselenggara 54 jenis perizinan dan non perizinan di Kabupaten Rokan Hulu yang dilayani SKPD lainnya⁶⁷. Di Badan Pelayanan Terpadu saat ini menyediakan 21 perizinan dan non perizinan.

Target penyediaan layanan di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal yaitu tercapainya penyediaan semua jenis perizinan yang seharusnya dilayani oleh Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan penanaman modal namun masih berada di SKPD lain. Dengan demikian seharusnya Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal memiliki 75 jenis pelayanan baik perizinan maupun non perizinan. Namun, saat ini untuk penyediaan layanan masih belum tercapai target artinya masih ada perizinan maupun non perizinan yang masih dalam tahap pelimpahan dan masih terdapat beberapa yang masih berada di SKPD lain.

⁶⁷ Renstra BPTPPM, *Op.*, Cit hlm 82

Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Bidang Non Perekonomian:

*....Rencana kesehatan, tetapi belum dirapatkan. izin apotik, ada 18 izinlah termasuk rekom-rekomnya ada di kesehatan mau dipindahkan karena tapi mungkin karena kesibukan kepala Badan mungkin minggu depan rapat dulu baru dibuat SK pendelegasiannya...*⁶⁸

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa masih ada jenis perizinan maupun non perizinan yang belum didelegasikan kepada Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. Dengan pelaksanaan pelayanan yang ada saat ini, sektor pelayanan belum dapat dicakup secara maksimal. Berdasarkan fungsi utama Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada prinsipnya adalah memberi pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan yang ada.

Dengan demikian, seluruh jenis pelayanan yang ada dan saat ini masih dilayani di SKPD lain sebaiknya didelegasikan pengurusannya dan penandatanganannya ataupun dapat diurus di BPTPPM dan ditandatangani oleh Kepala SKPD teknis apabila telah ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Pendelegasian tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan dan menunjang tingginya rasa kesadaran masyarakat akan pentingnya perizinan. Meskipun demikian, untuk jenis perizinan maupun non perizinan yang sudah tersedia saat ini, memiliki anggaran yang sudah ditargetkan misalnya untuk penyediaan jasa surat menyurat pagu dana yang disediakan untuk 21 jenis perizinan dan non perizinan yaitu sebesar Rp. 6. 000.000,00,- dan dalam realisasinya ditahun 2011 yaitu sebesar Rp.4.812.000,00 (Lampiran).

⁶⁸ Wawancara dengan Efnidawati, Kepala Bidang Non Perekonomian Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 08 Mei 2012 pukul 15.00.

c.Ukuran Tingkat Surplus.

Ukuran tingkat surplus menurut teori kinerja menurut Mohamad Mahsun dapat dilihat dari kemampuan untuk mencapai tingkat surplus atau *income* tertentu sebagaimana ditargetkan. Dari segi pendapatan, Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal sebagai organisasi yang bertugas dibidang pelayanan publik memiliki orientasi yang berbeda dengan sektor swasta yang lebih berorientasi untuk memaksimalkan laba. Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal tentunya bukan bertujuan untuk memaksimal laba untuk kepentingan pemilik organisasi seperti sektor swasta namun sebagai salah satu SKPD BTPPPM lebih kepada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat luas.

Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi izin tertentu. Retribusi dan pajak inilah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika dilihat dari target pendapatan, target Pendapatan Asli Daerah Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal pada tahun 2010 (sebelum diterapkan Peraturan Bupati) dan tahun 2011(setelah diterapkan peraturan Bupati) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3
Perbandingan Target Pendapatan dan Realisasi BTPPPM

No.	Tahun	Target Pendapatan	Realisasi
1.	Tahun 2010	Rp.1.354,722.300	Rp.1,621.541.150
2.	Tahun 2011	Rp.1.400,000.000	Rp.1.800.000.000

Sumber: DPA SKPD BTPPPM

Pada tabel 5.1 dapat dilihat peningkatan pendapatan melebihi target pada tahun 2010 yaitu sebelum diterapkannya peraturan Bupati dimana realisasi hingga 31 Desember 2010 mencapai 119,7 persen⁶⁹. Sedangkan, dari beberapa pelayanan yang dikenakan biaya, untuk tahun 2011 atau setelah diberlakukannya peraturan Bupati target PAD yang dihasilkan mencapai 450 juta/triwulan atau bisa dikatakan pendapatan melebihi target. Hal ini seperti hasil wawancara dengan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Perizinan Drs. Fajar Shidqy :

"..Target PAD sudah tercapai, hal ini dibuktikan pada tahun 2011 bahkan melebihi target yaitu mencapai 450 juta per triwulan.." ⁷⁰

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebelum dan setelah diterapkannya peraturan Bupati, Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal dapat mencapai target pendapatan yang telah direncanakan dari berbagai pelayanan yang disediakan. Selain, tercapainya target pendapatan tahun 2010 dan 2011 bahkan surplus yaitu melebihi target pendapatan yang telah ditarget pada awal tahun.

B.Ukuran Produktivitas

Produktifitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dan *output*. Kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktifitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Salah satu ukuran produktifitas yaitu terkait dengan jumlah *output* yang bisa dihasilkan pegawai.

⁶⁹ Riau Pos.2011, 10 Januari. *Realisasi PAD KPTP Lebih Target*.hlm.25.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Drs. Fajar Shidqy, Kepala Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal. Pasir Pengaraian, 11 April 2012, Pukul 10.03 WIB.

Di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu memiliki jam kerja dimana dimulai pada pukul 08.00 WIB-11.30 WIB dan Pukul 14.00 WIB-15.30 WIB. Pukul 8.00 WIB merupakan jam efektif untuk memulai pekerjaan diluar kegiatan wajib yang harus diikuti. Dengan demikian, dalam sehari waktu efektif untuk melayani masyarakat yaitu 5 jam. Waktu efektif melayani disini, merupakan waktu efektif diluar kegiatan wajib yang harus diikuti seperti Apel pagi, shalat zuhur dan shalat ashar berjamaah. Dengan demikian, dengan waktu bekerja sebanyak 5 (lima) jam dalam sehari pegawai harus mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.

Untuk mengetahui produktifitas kinerja pegawai pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang dalam penelitian ini yaitu kinerja Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilakukan dengan melihat jumlah *output* yang dihasilkan pegawai, salah satunya dengan mengetahui jumlah pekerjaan surat-menyurat yang dapat diselesaikan oleh aparatur pemerintah setiap harinya. Hal ini dikarenakan posisi pegawai yaitu bertugas untuk memberi pelayanan terhadap masyarakat maka salah satu *output* dapat dilihat dari jumlah surat menyurat serta pelayanan yang mampu diselesaikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan temuan dengan mewawancarai 15 informan bahwa sejak diberlakukannya peraturan Bupati tentang kewajiban shalat zhuhur dan ashar di Masjid Agung Pasir Pengaraian jumlah surat menyurat yang dapat dikerjakan oleh pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel 5.4.

Tabel 5.4
Jumlah Surat Menyurat diselesaikan

Jumlah Surat Selesai / hari	Frekuensi	Persen
1-5	1	7
5-10	12	80
10-15	2	13
Total	15	100

Sumber: Data Primer 2012

Dari 15 informan, 80 persen responden dapat menyelesaikan urusan surat-menysurat antara 5-10 buah surat setiap harinya dan sebanyak 13 persen responden menyatakan dapat menyelesaikan urusan surat-menysurat antara 10-15 surat setiap harinya. Dan hanya 1 informan yang menyatakan dapat menyelesaikan surat-menysurat antara 1-5 surat setiap harinya. Jadi, rata-rata responden dapat menyelesaikan surat-menysurat antara 5-10 buah surat perharinya.

Selain menysangkut jumlah surat- menyurat yang dapat diselesaikan dalam sehari, jumlah *output* juga dapat dilihat dari jumlah pelayanan yang dapat diselesaikan. Pada tahun 2012 jumlah pelayanan yang dapat diselesaikan terhitung sampai Mei 2012 untuk non perizinan sekitar 1.000 non perizinan seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang non perekonomian Efnidawati,SE:

...rata-rata sebulan (selama tahun 2012 sampai Mei) yang aponyo, yang perizinan atau yang non perizinan kan banyak tu ado Ho, IMB. Kalau Ake mungkin seribu lebih ado, kalau yang non perizinan adolah mungkin lebih kurang 200 perizinan⁷¹.

Dalam bahasa Indonesia:

...rata-rata sebulan (selama tahun 2012 sampai Mei) yang apanya, yang perizinan atau yang non perizinan, banyak ada Ho, IMB. Kalau Ake mungkin seribu lebih ada, kalau yang non perizinan ada mungkin lebih kurang 200 perizinan....

⁷¹ Wawancara dengan Efnidawati, Kepala Bidang Non Perekonomian Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 08 Mei 2012 pukul 15.00.

Berdasarkan keterangan tersebut, jika dibandingkan dengan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2009, 2010, dan 2011 maka jumlah penerbitan perizinan yang bisa dikeluarkan BPTPPM pada tahun 2012 hampir dari separuh jumlah izin yang diterbitkan pada tiga tahun tersebut diatas. Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan BPTPPM Kabupaten Rokan Hulu per tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.5
Jumlah Perizinan/non Perizinan yang diterbitkan BPTPPM tahun 2009, 2010, dan 2011

No	Target Pencapaian	Jumlah
1.	2009	360 izin
2.	2010	1220 izin
3.	2011	1220 izin
	Target akhir tahun	2800 izin
	Capaian akhir tahun	15135 izin

Sumber: Pencapaian Program dan Kegiatan Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan tahun 2007-2011

Dari tabel 5.8, untuk penerbitan perizinan dan non perizinan di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan memiliki target. Namun dalam pelaksanaannya selama tiga tahun tersebut belum memenuhi target penerbitan perizinan yang telah direncanakan. Dengan demikian dapat berarti bahwa sebelum diterapkannya peraturan Bupati target penerbitan perizinan Badan Pelayanan Terpadu Perizinan belum tercapai dan target tersebut tercapai setelah diberlakukannya peraturan Bupati. Salah satu faktor yang memungkinkan tercapainya target penerbitan perizinan maupun non perizinan yaitu semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan perizinan maupun perizinan.

Selain menyangkut jumlah *output*, ukuran produktifitas juga dapat dilihat dari jumlah waktu yang dibutuhkan organisasi dalam melayani masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah waktu yang dibutuhkan organisasi pada dasarnya sama dengan jam kerja saat ini untuk melayani masyarakat. Dari semua informan rata-rata menyebutkan bahwa waktu efektif untuk melayani masyarakat seharusnya melebihi jam kerja yang telah ditetapkan saat ini.

Seperti yang diungkapkan salah satu informan:

*Menurut awak waktu efektif seharusnya paling tidak 8 jam dalam sehari itu efektif, kinin sukocik waktunyo*⁷².

Dalam bahasa Indonesia:

Menurut saya waktu efektif seharusnya paling tidak 8 jam dalam sehari itu efektif, sekarang sedikit waktunya.

Hal ini didukung oleh pernyataan:

Kalau masalah waktu efektif, 10 jam sehari baru efektif mungkin. Yang dibutuhkan organisasi sesuai jam kerja sekarang yaitu dari pukul 7.30-11.30 WIB dan pukul 14.00-15.30 WIB. lebih efektif dulu. Alasannya, dulu ndo banyak kegiatan, waktu korojo panjang dan krajo ndak banyak macam kini lo do.

Dalam bahasa Indonesia:

*Kalau masalah waktu efektif, 10 jam sehari baru efektif mungkin. Yang dibutuhkan organisasi sesuai jam kerja sekarang yaitu dari pukul 7.30-11.30 WIB dan pukul 14.00-15.30 WIB. Lebih efektif dulu. Alasannya, dulu tidak banyak kegiatan, waktu kerja panjang dan kerja tidak banyak seperti sekarang*⁷³.

Dari pernyataan tersebut, menggambarkan bahwa waktu yang bekerja saat ini dirasakan pegawai kurang efektif dan agar waktu pelayanan menjadi bisa menjadi efektif yaitu dengan menambah jam kerja. Kondisi ini dirasakan pegawai setelah diberlakukannya peraturan Bupati nomor 18 tahun 2011 tentang kewajiban shalat berjamaah bagi PNS.

⁷² Wawancara dengan EfridaYeni, Staff Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal. Pasir Pengaraian, 12 April 2012, Pukul 14. 15 WIB.

⁷³ Wawancara dengan Afriani, Staf Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. Pasir Pengaraian, 17 April 2012. Pukul 10.00 WIB.

Selanjutnya, produktifitas dinilai dari sisi proporsi nilai tambah dari total jam kerja efektif. Proporsi nilai tambah merupakan kemampuan untuk melakukan lebih dari apa yang ditargetkan. Di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu, para pegawai tidak memiliki target pekerjaan yang ditetapkan instansi. Namun, dalam melaksanakan tugas keseharian dituntut untuk bertanggung jawab dan mampu melaksanakan tugas dari masing-masing pegawai. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Kepala Badan:

“...Target pekerjaan dalam sehari tidak ada, tentunya apa yang bisa di kerjakan terutama hal yang mendesak. Untuk semua pegawai, tidak diwajibkan untuk menyelesaikan surat sekiannya berapa, tentu kalau macam tu sistemnya payahlah pegawai sibuk pula orang tu cari-cari surat. Namun, kendatipun tidak ada target mereka harus mampu bertanggung jawab dengan tugas dan kewajiban dari masing-masing pegawai...”⁷⁴

Dengan demikian, target yang harus dicapai pegawai adalah menyangkut apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab terutama pekerjaan yang mendesak dan harus diselesaikan. Sebagai organisasi yang bergerak dibidang pelayanan publik, Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal tentunya berharap bahwa para pegawai dapat secara maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Mengenai proporsi nilai tambah, yang sering dirasakan pegawai setelah diberlakukannya peraturan tentang shalat zuhur dan ashar berjamaah, meningkatnya beban kerja sehingga pegawai cenderung harus bekerja ekstra untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Mengenai peningkatan beban kerja, seluruh pegawai yang diwawancarai mengaku bahwa semakin meningkatnya beban kerja saat ini, selain dikarenakan meningkatnya kapasitas

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Drs. Fajar Shidqy, Kepala Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal. Pasir Pengaraian, 11 April 2012, Pukul 10.03 WIB.

kerja juga disebabkan waktu untuk bekerja ditambah dengan kegiatan yang wajib diikuti sehingga menyebabkan pegawai harus lembur.

Hal ini seperti yang dituturkan pegawai BPTPPM:

...Lembur sering, kadang sampai jam 1 malam pernah. Kalau pas lagi sibuk kan. Yang mendesak kerjanya banyak yang menumpuk ndak...⁷⁵

Hal ini juga seperti dikatakan oleh Desma Diana:

...Sering lembur, ada yang sampai jam 1 malam bahkan ada yang sampai jam 3 malam. Karena waktu bekerja pada siang hari tidak mencukupi maka harus lembur bahkan sampai pada malam hari. Beban kerja saat ini dirasakan meningkat karena logikanya saja waktu yang berkurang seharusnya dapat diselesaikan misalnya dalam sehari namun karena keterbatasan waktu agar selesai harus lembur..⁷⁶

Dengan demikian, tidak ada patokan rata-rata nilai tambah yang bisa dihasilkan pegawai. Seluruhnya tergantung kepada kuantitas dan kebutuhan pekerjaan serta menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab pegawai. Dapat disimpulkan bahwa sebelum diterapkan peraturan beban kerja pegawai lebih sedikit dibanding setelah diberlakukannya peraturan Bupati hal ini dimungkinkan karena faktor berkurangnya waktu dan meningkatkan kapasitas pelayanan.

Selain melihat dari sisi nilai tambah, juga dilihat dari proporsi waktu menganggur (*idle time*) dari total jam kerja efektif. Proporsi waktu menganggur dapat dilihat dari jam kosong pegawai pada jam kerja. Jam kosong dalam artian yaitu pegawai tidak memiliki pekerjaan pada jam kerja atau sengaja tidak mengerjakan pekerjaan pada saat jam kerja. Setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2011 tentang kewajiban bagi pegawai muslim untuk

⁷⁵ Wawancara dengan Efnidawati, Kepala Bidang Non Perekonomian Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 08 Mei 2012 pukul 15.00.

⁷⁶ Wawancara dengan Desma Diana, Kepala Bidang Perekonomian di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. Pasir Pengaraian, 10 April 2012, pukul 11.00 WIB.

shalat ashar dan zhuhur di Masjid Agung Pasir Pengaraian, kondisi kerja yang dihadapi pegawai berbeda dengan sebelumnya.

Hal ini seperti yang diungkapkan Pegawai BPTPPM:

.....yo banyak faktor subonanyo yang membuek kinin lebih banyak waktu korojo. Beban kerjalah, waktu kuranglah, olun kegiatan ini itunyo lai. Dibanding dulu lebih banyak jam kosong dulu lai..⁷⁷

Dalam Bahasa Indonesia:

..Ya, banyak faktor sebenarnya yang membuat sekarang lebih banyak waktu bekerja, beban kerja, waktu berkurang, belum lagi kegiatan ini dan itu. Dibanding dulu lebih banyak jam kosong dulu lagi...

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proporsi jam kosong setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 18 tahun 2011 tentang kewajiban shalat di Masjid Agung Pasir Pengaraian lebih sedikit dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati.

C.Ukuran Kualitas

Untuk mengukur kinerja pegawai pemerintah daerah, tidak cukup hanya dengan melihat produktifitas kinerja yang sedang dan telah dilakukan, tapi juga perlu dilihat apakah produktifitas kinerja yang dilakukan tersebut sudah memenuhi standar kualitas layanan yang diharapkan. Isu tentang kualitas layanan menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat menjadi indikator kinerja pelayanan publik.

⁷⁷ Wawancara dengan Risda Fitri, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan BPTPPM, Pasir Pengaraian, 09 Mei 2012 Pukul 10.00 WIB.

Salah satu yang dapat dinilai dari ukuran kualitas yaitu layanan yang tidak memenuhi SOP (*Standard Operating Procedure*). Standar pelayanan yang ada sudah terpenuhi karena pegawai bekerja berdasarkan standar operasional yang telah ditetapkan. Kekhawatiran akan adanya layanan yang tidak memenuhi pelayanan yaitu kemungkinan adanya tindak pidana korupsi, kolusi dan calo di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, selain dengan telah dilaksanakannya pelayanan yang sesuai SOP yang memuat dengan jelas persyaratan, standar biaya dan lamanya waktu penyelesaian, telah dilaksanakan pelatihan kepribadian bagi pegawainya. Hal ini seperti yang diungkapkan pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu:

*...ado, namonyo pelatihan kepribadian. Untuk pegawailah, bia ndo macam-macam, disitulahnyo diagiah arahan, pembinaan...*⁷⁸

Dalam bahasa Indonesia:

...ada, namanya pelatihan kepribadian. Untuk pegawai, agar jangan macam-macam, disanalah diberi arahan, pembinaan...

Pelatihan kepribadian dan teknologi ini dilaksanakan pada tanggal 03 sampai dengan tanggal 05 November 2010, yang dilaksanakan di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal dengan peserta sebanyak 40 orang⁷⁹. Pelatihan tersebut, dimaksudkan untuk membentuk mental petugas pelayanan yang memiliki rasa tanggung jawab, profesionalitas serta sikap anti terhadap tindakan yang melawan hukum. Pelatihan tersebut juga membentuk karakter dan sikap pelayanan. Sikap dan karakter tersebut penting untuk dijadikan

⁷⁸ Wawancara dengan Ahmad Gunawan, Staf Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. Pasir Pengaraian, Rabu 11 April 2012 Pukul 09.01 WIB.

⁷⁹ Lihat DPA SKPD Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu.

citra diri dan jati diri bagi Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal sebagai unit pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Usaha lain yang ditempuh untuk mencegah tindak pelanggaran yang menyebabkan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam hal ini tindak percaloan, maka petugas pelayanan, petugas pelayanan keliling, petugas yang memproses data serta seluruh pejabat yang ada di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal dilarang keras memberikan kemudahan yang melanggar hukum atau dengan kata lain bertindak diluar SOP yang ada dengan tujuan memberikan keuntungan kepada seseorang dan atau suatu pihak. Tindakan yang diambil terhadap sebuah pelayanan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mendasarkan pelayanan pada nilai-nilai kesetaraan pelayanan, atau dengan tidak membedakan siapa yang dilayani. Demikian juga dengan waktu penyelesaian terhadap jenis perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan kata lain sesuai dengan urutan waktu pengurusan.

Pelayanan yang tidak memenuhi standar dapat berdampak dengan terciptanya tindak pidana korupsi. Untuk mencegah tindak korupsi, maka Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal telah ditetapkan sebagai salah satu SKPD yang menerapkan daerah bebas korupsi yang dicantumkan dalam peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kabupaten Rokan Hulu. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) adalah usaha Kabupaten Rokan Hulu dalam memerangi korupsi. Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal yang bergerak dibidang pelayanan kepada masyarakat adalah lokasi yang rentan terjadinya

tindak pidana korupsi. Dengan demikian, maka Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal telah ditunjuk sebagai SKPD sebagai pelaksana program dan wilayah bebas korupsi. Dengan penetapan tersebut maka segala tindakan yang melanggar hukum dan keluar dari jalur standar pelayanan dapat ditekan dan potensi terjadinya diperkecil sekecil-kecilnya⁸⁰. Prosedur tetap atau *Standard Operating Prosedure* (SOP) di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu. Berikut jenis perizinan beserta Keputusan Bupati yang mengatur tentang SOP BPTPPM:

Gambar 5.1 Jenis Perizinan/Non Perizinan berdasarkan Keputusan Bupati SOP BPTPPM



Sumber : SOP Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu.

Dapat dilihat dari bagan 5.1, bahwa SOP Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu diatur berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu dan masing-masing pelayanan baik yang bersifat perizinan maupun non perizinan kecuali bidang penanaman modal sudah memiliki

⁸⁰ Renstra BPTPPM, *Op.*, Cit hlm 47.

SOP. Tidak adanya SOP dibidang penanaman modal, dikarenakan sangat jarang ada masyarakat yang mengurus perizinan dibidang penanaman modal, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal Anang Perdhana Putra, S.STP:

“...pelayanan penanaman modal itu bagi investasi 500 juta keatas dan itu tidak setiap hari, selama tahun 2011 baru satu yang masuk dengan besaran dana investasi 15 M. Jadi harus 500 juta keatas, yang lain juga investasi cuman skalanya kecil ndak perlu dipenanaman modal, tu langsung diperizinan lainnya kayak SIUP, TDP,HO dan lain-lain...”⁸¹

Selain menyangkut SOP, ukuran kualitas dapat ditinjau dari pegawai yang bertugas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.6 Jenis Perizinan dan pegawai yang bertugas

No.	Jenis Perizinan/Non Perizinan	Pegawai yang bertugas
1.	Tanda Daftar gudang (TDG)	Ahmad Gunawan
2.	Tanda Daftar Industri (TDI)	Ahmad Gunawan
3.	Tanda daftar Industri (TDI)	Rosita S.ip
4.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Juremi, Yunaidah
5.	Akta Perkawinan	Afriani
6.	Akta Kelahiran	Masruni, Ira Maya Sopa S.Sos, Resi Budiarti, Yusmarni
7.	Penanaman Modal	Erlinda, Eni Susilawati

Sumber: Data Sekunder 2012

Data pegawai pada tabel 5.9 merupakan pegawai yang bertugas dibagian pelayanan masyarakat. Jika dibandingkan dengan banyaknya jenis pelayanan di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal yaitu sebanyak 21 jenis perizinan dapat dilihat tidak semua pelayanan memiliki pegawai yang

⁸¹ Wawancara dengan Anang Perdhana Putra, S.STP, Kepala Bidang Penanaman Modal Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. Pasir Pengaraian, 08 Mei 2012 Pukul 14.35 WIB.

bertugas dibagian pelayanan masyarakat. Hanya 7 (tujuh) perizinan/non perizinan yang memiliki petugas dibagian pelayanan masyarakat.

Ukuran kualitas juga dapat dinilai dari terdapatnya pelayanan yang tidak memadai. Di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu sebagai badan yang bergerak dibidang pelayanan publik, keramah-tamahan dalam melayani masyarakat merupakan hal utama dalam melaksanakan pekerjaan. Di BPTPPM seluruh pegawai diwajibkan untuk bersikap sopan dan ramah dalam kondisi apapun. Peneliti melakukan wawancara dengan pegawai BPTPPM dengan menanyakan salah satu yang menunjukkan kualitas yaitu keramahan pegawai dalam memberi pelayanan. Dari semua informan yang diwawancarai, menyatakan bahwa keramahan sangat penting dan hal yang utama di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal, informasi ini peneliti dapatkan berdasarkan keterangan dari salah satu pegawai:

*....harus bersikap sopan dan ramah. Harus ramah walau tupaso, bapo lai awak nakajo di siko. Kadang yo tu masalahnyo, beko takuik lo masyarakat berurusan kumari. Kami tu disiko, disarankan, dianjurkan atau yang lebih topeknyo diharuskan. Karena yang wak layani tu masyarakat, dan lah tugas awak pulo. Raso-rasonyo ndo pulo lomak masyarakat tibo muko wak masam, koniang bokoruik suribu pulo...*⁸²

Dalam bahasa Indonesia;

...harus bersikap sopan dan ramah. Harus ramah walau tupaso, gimana lagi kita mau kerja disini. Kadang ya itu masalahnya, nanti takut pula masyarakat berurusan kesini. Kami itu disini, disarankan, dianjurkan atau yang lebih tepatnya diharuskan. Karena yang kita layani itu masyarakat, dan sudah tugas kita pula. Rasa-rasanya tidak pula enak masyarakat datang, muka masam, kening berkerut-kerut...

⁸² Wawancara dengan Resy Budiarty, Staf Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. Pasir Pengaraian, 12 April 2012 pukul 14.15 WIB.

Masalah keramahan saat ini menjadi masalah yang cukup berpengaruh dalam penilaian terhadap citra kinerja pegawai organisasi publik saat ini. Untuk membuktikan keramahan pegawai dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat, peneliti melakukan observasi dengan mengamati perilaku pegawai ketika melayani masyarakat⁸³. Selain observasi, peneliti membuktikan dengan pandangan masyarakat terhadap keramahan pegawai yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.7 Pandangan Masyarakat terhadap keramahan Pegawai BTPPPM dalam melayani masyarakat

Keramahan	Frekuensi	Persen
Ramah	24	80
Cukup Ramah	6	20
Tidak Ramah	0	0
Total	30	100

Sumber :Data Primer 2012

Dapat disimpulkan bahwa umumnya masyarakat menyatakan bahwa pegawai BTPPPM ramah dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat yaitu dengan frekuensi jawaban 80 persen. Sedangkan yang menjawab cukup ramah yaitu sebanyak 20 persen serta tidak ada satupun dari informan yang menyatakan bahwa pegawai BTPPPM tidak ramah dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat. Selain ditinjau dari pelayanan yang tidak memadai, ukuran kualitas dapat dilihat dari biaya kualitas yang dikeluarkan. Biaya kualitas dapat dilihat dari program dan kegiatan yang merupakan faktor pendukung pencapaian visi dan misi.

⁸³ Observasi dilakukan pada tanggal 09 April 2012 di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu.

Di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan terdapat beberapa program yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan investasi yaitu⁸⁴:

1. Penyelenggaraan diklat teknis kepribadian dan teknologi bagi pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu.

2. Website BPTPPM yang secara lengkap menyajikan tentang informasi mengenai BPTPPM.

3. Layanan Pengaduan

1. Kotak Saran
2. Sms Gateway
3. Email
4. Facebook Group
5. Loker Pengaduan
6. Surat
7. Profil Video

4. Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan promosi terhadap iklim investasi yang ada di kabupaten Rokan Hulu melalui media promosi yang efektif. Media tersebut dapat berupa leaflet, papan pengumuman, maupun dengan mengikuti kegiatan pameran investasi.

5. Program peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah

Program ini dimaksud untuk meningkatkan kualitas pengelolaan penerimaan keuangan daerah yang berasal dari retribusi perizinan, mengembangkan peluang-peluang lain yang sesuai dengan aturan yang ada yang

⁸⁴ Renstra BPTPPM, *Op., Cit* hlm 20

memungkinkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan jumlah perizinan yang didelegasikan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

6. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan teknologi informasi yang telah dijalankan saat ini dan penerapan teknologi informasi sebagai media komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Program ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam sistem pelayanan perizinan dan non perizinan. Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Sosialisasi pelayanan terpadu
- b. Pendampingan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
- c. Penataan dan Penertiban perizinan
- d. Penyusunan sistem informasi terhadap pelayanan publik (SIMPPPEL)
- e. Sistem jaringan LAN BPTPPM.

7. Program identifikasi penanganan pengaduan masyarakat.

Program ini dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait dengan pelayanan yang diselenggarakan, mutu penyelenggaraan pelayanan dan meningkatkan kemampuan penanganan layanan keluhan masyarakat.

Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat.
- b. Survey Indeks kepuasan masyarakat.
- c. Sertifikasi ISO.

8. Program pendidikan kedinasan

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan petugas pelayanan dari segi individu maupun bagian dari tim pelayanan yang ada serta meningkatkan kemampuan tentang pengetahuan peraturan yang melandasi pelayanan. Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Pendidikan dan pelatihan teknis
- b. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme aparatur
- c. Studi orientasi.

9. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan nilai investasi yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, menciptakan iklim investasi yang mendukung peningkatan investasi serta penyelenggaraan pelayanan investasi. Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang investasi.
- b. Pengembangan sistem informasi permodalan.

10. Penerapan ISO dan SPIPISE dalam mendukung pelaksanaan pelayanan secara prima dan terpadu.

Dalam pelaksanaan penerapan pelayanan baik perizinan maupun non perizinan, maka BPTPPM sebagai unit PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) saat ini dituntut untuk dapat menerapkan dan memperoleh ISO (*International Stadaritation Organitation*). ISO tersebut diberikan kepada lembaga atau organisasi yang telah menerapkan standar mutu dan standar manajemen yang baik dan telah dinilai dan diverifikasi oleh lembaga yang berhak memberi sertifikasi dimaksud. Dengan adanya sertifikasi tersebut, maka suatu organisasi atau lembaga

yang telah disertifikasi tersebut dapat dikatakan telah memenuhi standar internasional, baik dari segi manajemen mutu, manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia. Sertifikasi tersebut akan dilaksanakan uji ulang dan verifikasi setiap tahunnya untuk menilai kemampuan dari organisasi penerima sertifikasi tersebut dengan tujuan pengawasan mutu. Dengan adanya ISO, BPTPPM dapat dikatakan telah dapat berdiri sama tinggi dengan lembaga internasional lainnya. Akan tetapi pada tahun 2011, BPTPPM belum bisa memperoleh ISO tersebut, dan diharapkan kedepan agar segera dapat dilaksanakan⁸⁵.

Selain sertifikasi ISO, maka dalam menjalankan pelayanan perizinan dan non perizinan khususnya dibidang investasi, maka selaras dengan program dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) maka telah ada suatu sistem yang berbasis pada internet yang terhubung antara daerah pelaksana dengan BKPM sebagai *server* utama. Sistem tersebut adalah SPIISE (Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik). Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal yang telah menjalankan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang investasi, maka dituntut untuk melaksanakan SPIISE tersebut. Dengan dukungan kemampuan internet melalui jaringan Wi Fi yang sudah ada saat ini, ditambah dengan adanya perangkat pendukung dan sumberdaya manusia yang mampu mengoperasikan SPIISE tersebut, maka telah siap untuk menjalankan sistem dimaksud. Saat ini tinggal menunggu otorisasi dari BKPM untuk menjalankan program SPIISE tersebut. Adapun masalah kedepan adalah *maintenance* atau perawatan terhadap perangkat, pelatihan yang

⁸⁵ *Ibid.*,

berkelanjutan bagi operator dan peningkatan kapasitas pelayanan merupakan hal-hal yang harus dibenahi secara terus menerus.

Untuk mencapai terwujudnya visi dan misi kabupaten Rokan Hulu, selain harus didukung oleh ketersediaan sumberdaya manusia aparatur/petugas pelayanan yang memadai, juga harus didukung oleh ketersediaan sumber dana/alokasi anggaran. Biaya yang dikeluarkan Badan Pelayanan dan Penanaman Modal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan tergolong besar, yaitu untuk penggantian dari website lama menjadi yang baru menggunakan anggaran sebesar Rp500 juta. Hal ini, seperti penuturan Kepala Bidang Perekonomian:

Untuk meningkatkan kualitas biaya yang dikeluarkan misalnya untuk website, biayanya sebesar Rp. 500 juta⁸⁶.

Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas pelayanan BPTPPM memiliki sejumlah program dengan anggaran yang besar dengan harapan terciptanya pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Dari pelayanan yang telah diberikan oleh pegawai BPTPPM penilaian masyarakat disampaikan melalui pujian dan keluhan.

D.Ukuran Pelayanan

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus seluruh bidang tugas pemerintah kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain⁸⁷. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah biasanya akan menata kewenangan tersebut kedalam dinas-dinas misalnya Dinas

⁸⁶ Wawancara dengan Desma Diana, Kepala Bidang Perekonomian di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. Pasir Pengaraian, 10 April 2012, pukul 11.00 WIB.

⁸⁷ Lihat UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 1

Pendidikan dan Kebudayaan, Pekerjaan Umum, Pendapatan Daerah disamping badan lain misalnya Pengawasan daerah dan Perencanaan Daerah serta kelengkapan lainnya. Jadi, secara umum tujuan pemerintah daerah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengumpulkan, mengalokasikan/mendistribusikan sumber daya.

Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal, memiliki tugas pokok yaitu memberi pelayanan baik yang bersifat perizinan maupun non perizinan dimana pelayanan tersebut bersentuhan langsung dengan pengguna layanan yaitu masyarakat. Salah satu indikator dari ukuran pelayanan yaitu dapat dilihat dari kepuasan masyarakat akan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai. Berdasarkan survey yang dilakukan Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal dengan responden adalah masyarakat yang datang mengurus perizinan di BPTPPM, masyarakat yang mengurus izin pada mobil keliling dan masyarakat lainnya yang dipilih secara acak. Hasil Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) menunjukkan bahwa 73% masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan penanaman Modal dan 27 % lagi menyatakan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai BPTPPM⁸⁸. Dalam IKM tersebut dapat diperoleh gambaran persentase kemampuan pelayanan, mutu pelayanan serta harapan kedepan dari masyarakat. Masukan dari masyarakat tersebutlah yang menjadi bahan utama dalam pengembangan kapasitas aparatur, penyempurnaan sistem dan penyederhanaan proses pelayanan. Adanya masukan tersebut, merupakan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun skema pelayanan perizinan dan

⁸⁸ Berdasarkan hasil Survei yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2011.

non perizinan yang prima di Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan IKM tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal. Hasil IKM tersebut seperti hasil wawancara dengan Ibu Desma:

Selama ini, rata-rata masyarakat puas dari keluhan rata-rata hanya sekitar 20% yang komplain terhadap kualitas layanan. ini kalau disini IKM namanya, kira-kira 73 persen kalau tidak salah yang puas dengan layanan Badan. Alhamdulillah lah..⁸⁹

Tingkat kepuasan masyarakat, peneliti buktikan berdasarkan jumlah keluhan/komplain masyarakat. Jumlah komplain masyarakat terhadap pelayanan Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.8 Rekapitulasi layanan pengaduan BPTPPM Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010 (sebelum diterapkan Peraturan Bupati)

No.	Jenis Layanan Pengaduan	Alamat Pengaduan	Petugas Penerima	Respon Masyarakat	Jumlah Keluhan	Tindak Lanjut
1.	SMS Gateway	Ketik INFO kirim ke 08197672121	Ismayandra	7	2	Diteruskan ke Admin SMS Gateway: 7
3.	Email	Kptp.rokan@yahoo.co.id	Fera Lidia Rusfita	3	1	Diteruskan ke Admin Email: 3
4.	Facebook Group	Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan	Rahmanila	18	2	Diteruskan ke Admin Group Facebook: 18
5.	Surat	Komplek Bina Praja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Jl. Tuanku Tambusai km 4 Pasir Pengaraian	Mariza	6		Diteruskan ke Admin Website: 6

Sumber: Data Sekunder (Rekapitulasi layanan pengaduan BPTPPM tahun 2010)

⁸⁹ Wawancara dengan Desma Diana, Kepala Bidang Perekonomian di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. Pasir Pengaraian, 10 April 2012, pukul 11.00 WIB.

Tabel 5.9 Rekapitulasi layanan pengaduan BPTPPM Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Bulan Januari-Juni (Sebelum diterapkan Peraturan Bupati)

No.	Jenis Layanan Pengaduan	Alamat Pengaduan	Petugas Penerima	Respon Masyarakat	Jumlah Keluhan	Tindak Lanjut
1.	SMS Gateway	Ketik INFO kirim ke 08197672121	Ismayandra	7	1	Diteruskan ke Admin SMS Gateway: 7
2.	Email	Kptp.rokan@yahoo.co.id	Fera Lidia Rusfita	3		Diteruskan ke Admin Ema 3
3.	Facebook Group	Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan	Rahmanila	8	2	Diteruskan ke Admin Facebook Grou 8
4.	Loket Pengaduan	Komplek Bina Praja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Jl.Tuanku Tambuasai km 4 Pasir Pengaraian	Mariza	5	1	Diteruskan kemasing-masi kepala penanggung jawab: 5
5.	Surat	Komplek Bina Praja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Jl.Tuanku Tambuasai km 4 Pasir Pengaraian	Mariza	6	1	Diteruskan ke Admin Website: 6

Sumber: Data Sekunder (Rekapitulasi layanan pengaduan BPTPPM tahun 2011)

Tabel 5.10 Rekapitulasi layanan pengaduan BPTPPM Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Bulan Juli-Desember (setelah diterapkan Peraturan Bupati)

No.	Jenis Layanan Pengaduan	Alamat Pengaduan	Petugas Penerima	Respon Masyarakat	Jumlah Pengaduan	Tindak Lanjut
1.	Kotak Saran	Komplek Bina Praja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Jl.Tuanku Tambuasai km 4 Pasir Pengaraian	Anter Mulazin	Jumlah : 2	2	Diteruskan ke Admin masing-masing kepala penanggung jawab: 2
2.	SMS Gateway	Ketik INFO kirim ke 08197672121	Ismayandra	SMS : 4	4	Diteruskan ke Admin SMS Gateway: 4

3.	Website	http//kptp.rokanhulu.go.id	Irawati, S.sos	Kunjungan: 42.000	7	Diteruskan ke Admin Website: 7
4.	Email	Kptp.rokan@yahoo.co.id	Fera Lidia Rusfita	Email Masuk: 1263	3	Diteruskan ke Admin Email: 3
5.	Facebook Group	Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan	Rahmanila	Anggota: 13150		Diteruskan ke Admin Group Facebook.: 15
6.	Loket Pengaduan	Komplek Bina Praja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Jl.Tuanku Tambuasai km 4 Pasir Pengaraian	Mariza	Jumlah: 2	2	Diteruskan ke masing-masing kepala penanggungjawab: 2
7.	Surat	Komplek Bina Praja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Jl.Tuanku Tambuasai km 4 Pasir Pengaraian	Mariza	Jumlah: 2		Diteruskan ke Admin Website: 2
8.	Profil Video	Tambuasai km 4 Pasir Pengaraian Kptp. Rokanhulu@youtube.co.	Mariza	Views: 196		

Sumber: Data Sekunder (Rekapitulasi layanan pengaduan BPTPPM tahun 2011)

Dari tabel 5.11, 5.12, dan 5.13, dapat dibandingkan bahwa dari tahun ketahun sarana layanan pengaduan semakin meningkat khususnya pada bulan Juli sampai Desember 2011 yaitu setelah diterapkannya peraturan Bupati. Masing-masing tanggapan masyarakat ditindaklanjuti dengan diteruskan kemasing-masing Admin yang bertanggungjawab. Peningkatan sarana layanan pengaduan mencerminkan bahwa semakin banyak cara untuk menyampaikan keluhan masyarakat akan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Hal ini dimungkinkan karena semakin banyak sarana layanan pengaduan sehingga memungkinkan masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait pelayanan yang diberikan Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. Dapat

disimpulkan bahwa dibanding dengan sebelum diterapkannya peraturan Bupati, jumlah komplain masyarakat meningkat setelah diterapkannya peraturan Bupati.

Selain menyangkut jumlah komplain, ukuran pelayanan dapat dilihat dari adanya penilaian pihak ketiga. Di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa penghargaan⁹⁰ yang telah diperoleh yaitu:

1. Terbaik I Riau Investment Award 2011 (penghargaan atas prestasi sebagai Kabupaten/Kota terbaik di Provinsi Riau dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif)
2. Peringkat I Investment Award 2011 (Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal kategori Kabupaten tahun 2011).
3. Citra Pelayanan Prima
4. Pemekaran Terbaik

Penilaian dan kunjungan terhadap Pelayanan Publik di BPTPPM Kabupaten Rokan Hulu⁹¹:

1. Kunjungan dan penilaian langsung PT. Sucofindo dan Tim Dari BKPM RI dengan aspek yang dinilai yaitu:
 - a. Penilaian aspek sumber daya manusia (SDM).
 - b. Penilaian pelayanan dan SOP
 - c. Penilaian aspek sarana dan prasarana (sarpras)
 - d. Penilaian aspek kelembagaan. Untuk hasil penilaian BPTPPM mendapat penghargaan pada November 2011.

⁹⁰ Data Penghargaan Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu.

⁹¹ *Ibid.*

2. Visit From AIYEP (*Australian-Indonesia Youth Exchange*) dimana kunjungan ini tidak memberikan penilaian namun melihat potensi penanaman modal di Kabupaten Rokan Hulu.

3. Kunjungan tim Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi.

4. Kunjungan tim EPPD Kementrian Dalam Negeri

5. Kunjungan kerja Komisi A DPRD Indragiri Hilir.

Dari penilaian pihak ketiga diatas, dapat dianalisis bahwa penghargaan dan penilaian yang diberikan kepada Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal menunjukkan bahwa BPTPPM memiliki prestasi yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan dibanding organisasi lain sejenis yang dapat dilihat pada perolehan peringkat I Investment Award tahun 2011.

Selain menyangkut kepuasan masyarakat dan penilaian pihak ketiga, ukuran pelayanan juga menyangkut layanan yang disediakan secara tepat waktu. Meskipun standar waktu penyelesaian perizinan telah ditetapkan, ternyata tidak semua layanan perizinan maupun non perizinan yang selesai tepat pada waktunya.

Hal ini dapat dilihat perbandingannya pada tabel berikut ini:

Tabel 5.11 Perbandingan Standar Waktu SOP dengan Waktu Selesai Pelayanan

No.	Nama	Jenis Perizinan/Non Perizinan	Standar Waktu (SOP)	Waktu selesai
1.	Zainal Abidin	Akte Kelahiran	7 hari kerja	70 hari
2.	Herman	Akte Kelahiran	7 hari kerja	42 hari
3.	Eri Kurniati S,s	Akte Kelahiran	7 hari kerja	30 hari
4.	Humaira	Akte Kelahiran	7 hari kerja	21 hari
5.	Herliza	Akte Kelahiran	7 hari kerja	60 hari
6.	Ratna Dewi	Akte Kelahiran	7 hari kerja	18 hari
7.	Adrizal	Akte Kelahiran	7 hari kerja	65 hari
8.	Deni Lestari	Akte Kelahiran	7 hari kerja	7 hari
9.	Anita	Akte Kelahiran	7 hari kerja	30 hari
10.	Jumrina	Akte Kelahiran	7 hari kerja	30 hari
11.	Yusnar	Akte Kelahiran	7 hari kerja	17 hari

12.	Irma Suryani	Akte Kelahiran	7 hari kerja	7 hari
13.	Magdalena	Akte Nikah	7 hari kerja	30 hari
14.	Meri Susan	Akte Nikah	7 hari kerja	7 hari
15.	Mery	Akte Nikah	7 hari kerja	7 hari
16.	Asphari Siregar	IMB	15 hari kerja	70 hari
17.	Rinaldy	IMB	15 hari kerja	67 hari
18.	Redi Filson	SIUP	3 hari kerja	12 hari
19.	Ali Alwafir	SIUP	3 hari kerja	7 hari
20.	Sunyoto	SIUP	3 hari kerja	21 hari
21.	Agusman S	SIUP	3 hari kerja	3 hari
22.	Rahmat	SIUP	3 hari kerja	14 hari
23.	Edi Iskandar	IUJK	10 hari kerja	10 hari
24.	Heri Lubis	IUJK	10 hari kerja	10 hari
25.	Yuliardhi	SITU	3 hari kerja	14 hari
26.	Daud Bureh	SITU	3 hari kerja	14 hari
27.	Sawirman	SITU	3 hari kerja	14 hari
28.	Budi Santoso	SITU	3 hari kerja	21 hari
29.	Abdurhaman	SITU	3 hari kerja	14 hari
30.	Hasan A	Izin Reklame	10 hari kerja	10 hari

Sumber : Data Primer 2012

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa dari 30 (tiga puluh) masyarakat yang mengurus perizinan maupun non perizinan hanya 8 perizinan/non perizinan yang selesai tepat pada waktunya dan 22 perizinan/non perizinan tidak selesai tepat waktu. Berbagai permasalahan menjadi penyebab tidak selesainya pelayanan tepat pada waktunya. Seperti yang sampaikan oleh Afriani⁹²:

.....ndolah, ndo sadonyo solosai tepat waktu. Kadang lai masalah, misalno ka mintak tando tangan kepala, ruponyo kepala ndo lai.

Dalam bahasa Indonesia:

.....tidaklah, tidak semuanya selesai tepat waktu. Terkadang ada masalah, misalnya meminta tanda tangan kepala, rupanya kepala tidak ada.

Berbagai kendala dialami oleh pegawai antara lain yaitu waktu untuk menyelesaikan terbatas, menumpuknya pekerjaan, banyaknya kegiatan yang harus diikuti, bahkan karena Kepala Badan tidak berada di tempat. Sebagai sebuah

⁹² Wawancara dengan Afriani, Staf Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. Pasir Pengaraian, 17 April 2012.

organisasi pelayanan publik yang bergerak dibidang pelayanan khususnya perizinan dan non perizinan, Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal sesuai visi Badan Pelayanan Terpadu Perizinan yaitu terwujudnya Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTPPM) sebagai satuan kerja yang unggul dalam kualitas, profesional dalam bekerja, prima dalam pelayanan maka sudah seharusnya dalam pelaksanaan kerja para pegawai harus profesional. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan standar menunjukkan bahwa pegawai profesional dan prima dalam pelayanan. Masalah tidak tepat waktu inilah yang menjadikan masyarakat tidak percaya akan kualitas pelayanan para aparat birokrasi.

D.Ukuran Inovasi

Ukuran inovasi melihat kemampuan organisasi menyediakan layanan-layanan baru. Jumlah pelayanan yang disediakan Badan Pelayanan dan Penanaman Modal berjumlah 21 yang terdiri dari 10 jenis perizinan dan 2 non perizinan. 7 perizinan dibidang penanaman Modal dan 2 non perizinan di bidang penanaman modal. Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal sebagai organisasi pemerintah orientasi outputnya tentu berbeda dengan sektor swasta. Jenis layanan baru yang disediakan tergantung kepada pendelegasian yang limpahkan pada BPTPPM.

Dalam penentuan jenis urusan bidang perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada BPTPPM terdapat dua skenario pola yang biasa diterapkan yakni⁹³; Pertama, pola fungsional Eksklusif dimana dalam model ini seluruh kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan dialihkan

⁹³ Renstra Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal, *Op.,Cit.* hlm 16.

se penuhnya dari SKPD pemegang kewenangan asal kepada BPTPPM. Dalam pola ini, berlaku prinsip satu urusan satu tuan. Ini mengandung arti bahwa seluruh kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan harus dialihkan pada BPTPPM, dengan ketentuan wajib menunjukkan bukti nyata tentang meningkatnya efisiensi, efektivitas dan kinerja pelayanan publik pada seluruh bidang perizinan dan non perizinan benturan kepentingan antara BPTPPM dengan SKPD pemegang kewenangan asal.

Kedua, pola proporsional inklusif dimana dalam model ini setiap urusan bidang perizinan dan non perizinan diuraikan secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat kompleksitas pelaksanaannya. Sehubungan dengan itu, proses pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dilakukan secara bertahap, dimulai dari urusan yang sederhana hingga dengan yang paling kompleks. Namun, untuk menjamin kelancaran pendelegasian kewenangan dokumen perizinan dan non perizinan perlu diperkuat melalui penerbitan peraturan Bupati.

Ketiga, mekanisme hubungan kerja koordinatif. Sehubungan dengan pilihan atas kedua model diatas, maka mekanisme hubungan kerja koordinatif antara SKPD pemegang kewenangan asal dengan BPTPPM perlu dilakukan secara regular melalui rapat koordinasi. Berdasarkan SK Bupati Rokan Hulu Nomor : 370 tahun 2009 tentang Pendelegasian sebahagian Wewenang di Bidang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu maka Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu melayani 5 (lima) jenis perizinan yang mulai tanggal 17 September 2009 meliputi:

- (1) Izin Tempat Usaha (SITU);
- (2) Izin Gangguan (HO);

- (3) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
- (4) Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
- (5) Izin Tanda Daftar Perdagangan (TDP),

Selanjutnya berdasarkan SK Bupati Rokan Hulu Nomor : 139 tahun 2010 tentang Pendelegasian Sebahagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu untuk Penandatanganan Sertifikat IMB dan SK Bupati Rokan Hulu Nomor : 201 tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan TDG, TDI, IUI dan Izin Reklame kepada Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu serta SK Bupati Rokan Hulu Nomor: 202 tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengurusan IMB kepada Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu, maka Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu telah melayani 10 (sepuluh) jenis perizinan setelah penambahan 5 (lima) jenis perizinan mulai tanggal 3 mei 2010 yaitu meliputi:

- (1) TDG (Tanda Daftar Gudang)
- (2) TDI (Tanda Daftar Industri)
- (3) IUI
- (4) IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
- (5) Izin Reklame

(Khusus untuk IMB (Izin Mendirikan Bangunan) penyerahan pendelegasian kepada Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu hanya hal prosesnya penandatanganan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu.

Pada tanggal 14 Juni 2010 dilimpahkan 2 non Perizinan meliputi:

- (1) Akta Kelahiran
- (2) Akta Perkawinan

(Khusus untuk Akta Kelahiran dan Perkawinan penyerahan pendelegasian kepada Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu hanya hal

prosesnya penandatanganan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

Pada tanggal 15 Agustus 2011 dilimpahkan 7 Perizinan Usaha Penanaman Modal (PMDN) dan 2 Non Perizinan Bidang Penanaman Modal, yaitu meliputi:

- a. Perizinan Usaha Penanaman Modal (PMDN)
 1. Pendaftaran Penanaman Modal
 2. Izin Prinsip Penanaman Modal
 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
 5. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perluasan Penanaman Modal (marger) dan Izin Usaha Perubahan.
- b. Non Perizinan Bidang Penanaman Modal
 1. Layanan Informasi Penanaman Modal
 2. Layanan Pengaduan (*Help Desk*) Masyarakat di Bidang Penanaman Modal

Dengan demikian Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu telah melayani 10 (sepuluh) Perizinan, 2 (dua) Non Perizinan, 7 (tujuh) Perizinan Penanaman Modal (PMDN) dan 2 Non Perizinan Penanaman Modal, sehingga saat ini telah berjumlah 21 (dua puluh satu), 3 jenis perizinan dan Non perizinan Penandatanganan izinnya masih di Satuan Kerja yang bersangkutan.

Pendelegasian Tahap II telah dilaksanakan Rapat Koordianasi Teknis dengan Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Badan Lingkungan Hidup pada tanggal 6 April 2010 Izin tersebut adalah sebagai berikut:

1. Izin Apotik
2. Izin Balai Pengobatan
3. Izin Rumah Bersalin
4. Izin Praktek Dokter
5. Izin Praktek Bidan
6. Izin Praktek Fisioterapi
7. Izin Kerja Asisten Apoteker
8. Izin Toko Obat
9. Izin Optikal
10. Izin Tata Boga
11. Rekomendasi Izin Air Isi Ulang
12. Rekomendasi Hotel Penginapan Wisma
13. Rekomendasi Industri Rumah Tangga
14. Rekomendasi Izin Rumah Makan dan Restoran
15. Rekomendasi Rumah Sakit

16. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Swasta
17. Izin Pembuang Limbah Cair
18. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
19. Izin Pemanfaatan Limbah Cair.

Untuk ukuran inovasi, BPTPPM tergolong memiliki jenis perizinan yang kompleks mulai dari yang bersifat perizinan maupun non perizinan termasuk penanaman modal. Setiap Jenis Pelayanan pada dasarnya memiliki mekanisme pelayanan yang sama meskipun jenis pelayanan yang berbeda.

Selain menyangkut jenis pelayanan baru yang disediakan Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan penanaman modal, terdapat beberapa inovasi yang menjadi unggulan BPTPPM. Untuk mendukung visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yaitu Menjadikan Rokan Hulu Sebagai Kabupaten Terbaik di Provinsi Riau Tahun 2016 Dalam rangka Mewujudkan Visi Riau 2020, dalam mendukung visi tersebut maka Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu telah menjadi penyelenggara PTSP-PM (Pelayanan Terpadu Satu Pintu-Penanaman Modal) terbaik di Indonesia yang ditetapkan oleh BKPM. Prestasi tersebut diperoleh berdasarkan penilaian yang dilakukan terhadap aspek kelembagaan, kelengkapan sarana dan prasarana, komitmen pemerintah Kabupaten, pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan, sumber daya manusia dan inovasi.

Dengan adanya penilaian tersebut, dapat dilihat dari salah satu aspek penilaiannya yaitu inovasi. Dengan demikian, berarti bahwa Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal telah mampu melakukan inovasi berbagai pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Terdapat beberapa inovasi Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal salah satunya yaitu telah dikembangkannya sistem layanan

dengan menggunakan sistem pelayanan keliling yang saat ini merupakan terobosan pertama di Provinsi Riau.

Selain pelayanan keliling, pelayanan pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan, telah menjalankan sistem SMS Gateway sebagai media layanan pengaduan tidak langsung. Untuk Provinsi Riau, saat ini sistem yang dijalankan oleh Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal adalah termasuk salah satu yang inovatif. Seperti yang dituturkan oleh salah satu pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman modal:

Pelayanan terbaru sampai sekarang SMS Gateway. Terus ada juga yang belum di pasang yaitu verifikasi elektronik SIMPLE namanya Sistem verifikasi elektronik. Ini IT nya lagi di Johor jadi belum bisa di pasang..⁹⁴

Layanan pengaduan SMS Gateway merupakan juga merupakan inovasi dari Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu yang berhubungan dibidang layanan pengaduan masyarakat. Dalam mendukung pelayanan secara *online* telah memiliki situs website resmi yang memuat informasi tentang Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal, informasi terkait pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta informasi tentang perkembangan dunia investasi di Kabupaten Rokan Hulu. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh formulir isian atau aplikasi untuk jenis pelayanan yang ada secara *real time dan online* dari situs website dan melakukan pengisian formulir aplikasi perizinan secara online yang terhubung dengan *server* dimana nantinya petugas akan datang kelokasi pemohon untuk mengambil persyaratan, memeriksa kelengkapan berkas serta langsung melakukan

⁹⁴ Wawancara dengan Anang Perdhana Putra, S.STP, Kepala Bidang Penanaman Modal Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. Pasir Pengaraian, 08 Mei 2012 Pukul 14.35 WIB.

pengecekan lapangan terhadap usaha yang dijalankan jika memang dibutuhkan pemeriksaan lapangan.

Dengan adanya SMS Gateway, beban kerja yang meningkat dan waktu bekerja yang dirasakan berkurang akan semakin mudah dalam melaksanakan pekerjaan dengan adanya layanan pengaduan yang sifatnya tidak langsung. Untuk organisasi pelayanan publik seperti Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu, ukuran inovasi dapat dilihat dari jumlah layanan baru yang berhasil disediakan setiap periodenya. Tujuan adanya inovasi yaitu untuk melihat kemampuan organisasi untuk meningkatkan kualitas dan prioritas layanan terhadap masyarakat. Dengan demikian, untuk jenis layanan baru karena Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal merupakan instansi pemerintah maka jenis layanan baru yang disediakan tergantung kepada pendelegasian yang diberikan kepada Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal. Pendelegasian yang terbaru yaitu tahap II, baru akan dilaksanakan rapat teknis untuk menentukan jenis layanan yang baru, yang akan dilayani di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal.

Dari segi layanan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal tergolong inovatif. Hal ini ditandai dengan kemampuan BPTPPM untuk menyediakan program terbaru yang merupakan terobosan pertama di Provinsi Riau yaitu sistem pelayanan keliling dan SMS Gateway. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari segi inovasi, Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal setelah diberlakukannya peraturan Bupati tergolong inovatif.

E.Ukuran Personalia

Ukuran personalia berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut kepegawaian. Berbicara mengenai personalia, tentunya tidak terlepas dari yang dinamakan dengan perputaran pegawai (*turnover*). Setiap instansi dalam lingkup pemerintahan daerah memiliki yang disebut dengan perputaran pegawai.

Di Badan Pelayanan Terpadu Mutasi SKPD dengan ketentuan harus ada mutasi minimal dua kali dalam setahun. Sejak berdirinya Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal, yang dahulunya masih berbentuk Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan perputaran pegawai bisa dikatakan cukup minim. Perputaran sering terjadi yaitu dibagian Eselon, seperti yang diungkapkan oleh Abdullah:

*"...Berbicara mengenai perputaran tentunya membahas mengenai adanya pegawai yang masuk, pindah atau bertukar jabatan ada yang naik dan ada yang turun. Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal sejak berdiri sampai sekarang orangnya masih itu-itu juga, ada yang pindah tetapi tidak seberapa istilahnya hanya sedikit perputarannya..."*⁹⁵

Perputaran Pegawai Eselon di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.12 Rekapitulasi Perputaran (*turnover*) Badan Pelayanan Terpadu Perizinan tahun 2009-2011

No.	Pejabat Eselon	Jumlah
1.	Eselon III	1 Orang
2.	Eselon IV	3 Orang

Sumber: Data Sekunder (Data Mutasi Pegawai Eselon BKD)

⁹⁵ Wawancara dengan Abdullah, Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rokan Hulu. Pasir Pengaraian, 22 Mei 2012 Pukul 14.30 WIB.

Tabel 5.13 Rekapitulasi Perputaran (turnover) Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTPPM) tahun 2012

No.	Pejabat Eselon	Jumlah
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	4 Orang
3.	Eselon IV	3 Orang

Sumber: Data Sekunder (Data Mutasi Pegawai Eselon BKD)

Dapat dibandingkan bahwa mutasi pegawai pada tahun 2012 untuk setingkat Eselon lebih banyak dibandingkan pada tahun sebelumnya. Tingkat perputaran pegawai cukup berpengaruh terhadap kinerja pegawai secara individu maupun kinerja yang berhubungan dengan organisasi. Hal ini, dikarenakan perlu penyesuaian atau adaptasi untuk organisasi yang baru ditempati dan tentunya memiliki suasana yang berbeda. Dengan melihat minimnya mutasi ataupun perputaran pegawai di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal, dapat di analisis bahwa pegawai bisa memaksimalkan kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing karena pegawai sudah mengetahui situasi dan kondisi tempat bekerja.

Pada tahun 2012, peningkatan perputaran pegawai di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal, berdasarkan keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah yaitu karena semakin meningkatnya beban kerja sehingga diperlukan penambahan pegawai yang bertugas di BPTPPM dan rata-rata perputarannya yaitu penambahan pegawai dan sangat minim adanya perpindahan pegawai dari Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal ke SKPD lain yang berada dilingkup pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu. Selain, menyangkut perputaran pegawai ukuran personalia dapat dilihat dari jumlah pegawai yang absen setiap bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan menyatakan bahwa:

Batas minimal tidak masuk kerja dalam sebulan 3 kali. Kami yo hadir toroih kecuali ado dinas luar dinas dalam, cuti yang macam-macam tulah. Ibuk miang potang ponah izin tupun dek urang tuo dirumah sakik. Pokoknyo harus lai keterangan. Beko macam lai tu PNS lah dipanggih Bupati Potang. Donga-donganyo kan di berhentikan jadi PNS dek nyo ndo jarang datang..⁹⁶

Dalam bahasa Indonesia:

Batas minimal tidak masuk kerja dalam sebulan tiga kali, kami ya hadir terus kecuali ada dinas luar, dinas dalam, cuti yang seperti-seperti itulah. Ibu pernah minta izin itupun karena orang tua sakit. Pokoknya harus ada keterangan. Nanti seperti ada PNS sudah dipanggil Bupati kemaren. Dengar-dengarnya akan diberhentikan jadi PNS karena dia jarang datang...

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah pegawai yang absen atau tidak masuk kerja sangat minim. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.14 Persentase Kehadiran PNS BPTPPM Bulan Januari-April 2011 (sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati)

Bulan	Kehadiran Maksimal semua PNS	Kehadiran PNS
Januari	735 hari	544 hari
Februari	595 hari	442 hari
Maret	805 hari	622 hari
April	665 hari	507 hari
Jumlah	2.800 hari	2.115 hari (76 %)

Sumber: Rekapitulasi Daftar Hadir PNS BPTPPM Tahun 2011

Sedangkan persentase kehadiran PNS setelah diberlakukannya peraturan Bupati nomor 18 tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.15 Persentase Kehadiran PNS BPTPPM Bulan Mei-Desember 2011(setelah diberlakukannya Peraturan Bupati).

Bulan	Kehadiran Maksimal semua PNS	Kehadiran PNS
Mei	700 hari	514 hari
Juni	665 hari	469 hari
Juli	693hari	539 hari

⁹⁶ Wawancara dengan Desma Diana, Kepala Bidang Perekonomian di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. Pasir Pengaraian, 10 April 2012, pukul 11.00 WIB.

Agustus	544hari	544 hari
September	640hari	562 hari
Oktober	672 hari	518 hari
November	704 hari	504 hari
Desember	704 hari	569 hari
Jumlah	5322 hari	4219 hari (79%)

Sumber: Rekapitulasi Daftar Hadir PNS BPTPPM Tahun 2011.

Dengan demikian, dapat dibandingkan terjadi peningkatan persen kehadiran setelah diberlakukannya peraturan Bupati Rokan Hulu tahun 2011 tentang kewajiban shalat berjamaah bagi PNS yaitu sebanyak 3 (tiga) persen. Dapat disimpulkan bahwa setelah diberlakukannya peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2011 tentang kewajiban shalat berjamaah bagi PNS kedisiplinan para pegawai terutama pada jam masuk kerja dan pulang kerja meningkat dibanding sebelum diberlakukannya peraturan Bupati.

Mengenai jam masuk dan jam pulang, seluruh Pegawai di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan masuk kerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan termasuk pada waktu jam pulang. Hal ini dikarenakan, adanya kewajiban untuk mengikuti Apel pagi pada pukul 07.30 WIB dengan sanksi pemotongan gaji, dan untuk jam pulang pegawai harus mengikuti aturan karena jam pulang diakhiri dengan kewajiban untuk mengikuti Shalat ashar di Mesjid Agung Pasir pengaraian dan diakhiri dengan pelaksanaan Apel sore. Seperti yang ungkapkan oleh pegawai BPTPPM:

Terlambat masuk kantor ndo ponah do, masalahnyo pagi wajib pulo ikuik apel pagi, pulang wajib ikuik sumbayang. Mo..payah na kinin sadonyo main potong gaji⁹⁷.

Dalam bahasa Indonesia:

Terlambat masuk kantor tidak pernah, masalahnya pagi wajib mengikuti apel pagi, pulang ikut sembahyang. Ya..saat ini payah semuanya main potong gaji.

⁹⁷ Wawancara dengan Rosita, Staf Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. Pasir Pengaraian, 10 April 2012 Pukul 14. 40 WIB.

Berdasarkan pernyataan tersebut, aturan yang tegas dengan sanksi yang berat membuat pegawai takut melanggar peraturan termasuk untuk datang terlambat. Hal ini akan menciptakan iklim yang baik untuk meningkatkan kinerja melalui kedisiplinan pegawai dalam bekerja. Hal ini juga dipertegas oleh salah satu pegawai BPTPPM:

*.....pada jam kerja ndo buliah pulang, walaupun ndo ado korojo harus tetap berada ditempat. Masalahnyo beko disidak, konai pulo lah payah pulo urusannya...*⁹⁸

Dalam bahasa Indonesia:

Pada jam kerja tidak boleh pulang, walaupun tidak ada kerja harus tetap berada ditempat. Masalahnya nanti disidak, kena pula payah pula urusannya.

Aturan dan sanksi sangat mempengaruhi kemampuan pegawai untuk disiplin dalam bekerja termasuk dengan adanya pengawasan. Di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal, mengenai kehadiran dan keterlambatan masuk dan pulang kerja tidak menjadi masalah hal ini dikarenakan adanya aturan yang tegas dengan sanksi yang tegas pula dalam peningkatan kedisiplinan pegawai. Selain aturan menyangkut masuk dan pulang kantor pada jam-jam kerja sering diadakan sidak (inspeksi mendadak) untuk menjamin agar pegawai senantiasa disiplin dan tetap berada ditempat kerja pada jam kerja.

Aturan dalam rangka untuk mendisiplinkan pegawai yang ada hanya mengatur tentang kedisiplinan masuk dan pulang kantor serta kedisiplinan pada saat jam kerja. Tidak ada aturan yang tegas, yang mengatur agar selesai melaksanakan shalat zuhur para pegawai harus langsung kembali bekerja pada jam yang telah ditentukan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, hampir semua pegawai mengaku pernah terlambat saat selesai shalat zhuhur dengan

⁹⁸ Wawancara dengan Ahmad Gunawan, Staf Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. Pasir Pengaraian, Rabu 11 April 2012 Pukul 09.01 WIB.

mekanisme meminta izin terlebih dahulu. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Rosita:

Selesai sholat zuhur pernah terlambat, kinikan ado kewajiban sumbayang tu waktu pulang kerumah subonta lainyo, kadang pas ka poi anak merengek -rengkek, atau nangih-nangih tu terpaksa talambek lai paso minta izin dulu⁹⁹.

Dalam bahasa Indonesia :

Selesai shalat zuhur pernah terlambat, sekarang ada kewajiban sembahyang waktu pulang kerumah sebentar, kadang ketika mau pergi anak merengek-rengkek, atau menangis-nangis terpaksa terlambat lagi terpaksa minta izin dulu.

Dengan demikian, meskipun pegawai meminta izin terlebih dahulu terlambat selesai melakukan shalat zuhur merupakan pengurangan waktu jam kerja sehingga juga akan berdampak terhadap pelaksanaan kerja PNS. Selanjutnya yaitu menyangkut kepuasan pegawai dalam bekerja, berdasarkan hasil wawancara semua pegawai merasa nyaman dalam memberikan pelayanan hal ini salah satunya didukung oleh lengkapnya sarana dan prasarana yang ada di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu.

Peningkatan kinerja dan kepuasan pegawai dalam bekerja, juga dapat dilihat berdasarkan sistem *reward*. Penilaian kinerja seseorang harus disertai *reward* (penghargaan) yang bisa memotivasi dan memicu peningkatan kinerja. *Reward* ini tidak mesti diwujudkan dalam bentuk finansial, misalnya gaji atau bonus. *Reward* bisa berbentuk pujian atau sanjungan sebagai ungkapan penghargaan dan pengakuan atas prestasi yang dicapai. Pada dasarnya ada dua tipe *reward*, yaitu *social reward* dan *psysic reward*. Yang termasuk *social reward* adalah pujian dan pengakuan dari dalam dan luar organisasi. Sedangkan *psychic reward* datang dari

⁹⁹ Wawancara dengan Rosita, Staf Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. Pasir Pengaraian, 10 April 2012 Pukul 14. 40 WIB.

self esteem (berkaitan dengan harga diri), *self satisfaction* (kepuasan diri) dan kebanggaan atas hasil yang dicapai. *Social reward* merupakan *extrinsic reward* yang diperoleh dari lingkungannya, seperti finansial, material, dan piagam penghargaan. Sedangkan *psychic reward* adalah *intrinsic reward* yang datang dari dalam diri seseorang, seperti pujian, sanjungan dan ucapan selamat yang dirasakan pegawai sebagai bentuk pengakuan terhadap dirinya dan mendatangkan kepuasan bagi dirinya sendiri.

Di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu, kedua tipe *reward* yaitu *social reward* dan *psychic reward* ada di Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. untuk *social reward*, berupa penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki prestasi dan akan diberikan penghargaan langsung dari Bupati. Pegawai mengaku cukup sulit untuk memperoleh *reward* yang berupa penghargaan, jadi *reward* yang sering yaitu *psychic reward* yaitu pujian dari atasan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pegawai:

*...untuk reward yang diagiah penghargaan Bupati biasonyo lansong, payah dapeknyo tu lagang awak yang biaso ko, paling dipuji-puji samiang, atau kalau buek salah diberang-berang..*¹⁰⁰

Dalam bahasa Indonesia:

...untuk reward yang diberi penghargaan Bupati biasaya langsung, sulit untuk mendapatkannya untuk orang yang biasa-biasa seperti saya, paling dipuji-puji saja, atau kalau membuat kesalahan dimarah-marahi...

¹⁰⁰ Wawancara dengan Rosita, Staf Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. Pasir Pengaraian, 10 April 2012 Pukul 14. 40 WIB.

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, pegawai lebih cenderung menerima *reward* yang berupa *phyhic reward* atas pekerjaan yang mereka kerjakan terutama menyangkut hal-hal memiliki nilai lebih dan cukup sulit untuk mendapat *reward* sebenarnya yang secara formal diberikan penghargaan.



BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab terdahulu, baik dalam pendahuluan, kerangka teoritis, pembahasan dan analisis data, pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

6.1 Kesimpulan

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, kebijakan serta apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pegawai dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 18 tahun 2011 tentang kewajiban shalat berjamaah bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rokan Hulu memiliki penilaian yang positif dari berbagai pihak dengan harapan akan terbentuknya mentalitas serta kedisiplinan para pegawai.

Dampak dari dikeluarkannya peraturan Bupati Rokan Hulu ini, yaitu salah satunya terkait dengan waktu kerja yang berbeda dengan sebelum diberlakukannya peraturan Bupati serta permasalahan semakin singkatnya waktu bekerja yang membuat pegawai harus mampu beradaptasi dengan situasi kerja saat ini. Untuk mengetahui kinerja pegawai pemerintah daerah tersebut dapat digunakan sejumlah ukuran yaitu ukuran finansial, ukuran produktivitas, ukuran kualitas, ukuran pelayanan, ukuran inovasi serta ukuran personalia.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, dan kemudian dilakukan pemeriksaan secara cermat terhadap indikator-indikator tersebut, didapat disimpulkan bahwa:

1. Ukuran Finansial, dari segi biaya setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 18 tahun 2011 perencanaan keuangan sudah sesuai dengan realisasinya. Dari segi pendapatan, belum semua pelayanan dilayani oleh BPTPPM dan dari segi tingkat Surplus BPTPPM setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2011 PAD yang diterima melebihi target yang telah ditetapkan atau surplus.
2. Ukuran Produktifitas, setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2011 pegawai BPTPPM semakin produktif hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah perizinan yang diterbitkan dan semakin berkurangnya jam kosong pegawai.
3. Ukuran Kualitas, dilihat dari program peningkatan kualitas BPTPPM tergolong memiliki program yang tergolong bagus untuk peningkatan kualitas pegawai. Dari segi keramahan, pegawai BPTPPM tergolong ramah dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat.
4. Ukuran Pelayanan, dapat dilihat dari beberapa sisi yaitu dari sisi jumlah keluhan setelah diberlakukannya peraturan Bupati jumlah keluhan masyarakat meningkat dibanding sebelum diberlakukan hal ini dipengaruhi salah satu faktornya yaitu semakin banyaknya sarana layanan pengaduan yang disediakan BPTPPM. Dari segi penilaian pihak ketiga, BPTPPM memiliki prestasi yang baik dalam pelayanan terhadap masyarakat dan ditinjau dari segi layanan yang disediakan secara tepat waktu, BPTPPM belum mampu menyediakan layanan secara tepat waktu

dikarenakan berbagi faktor diantaranya waktu menyelesaikan terbatas.

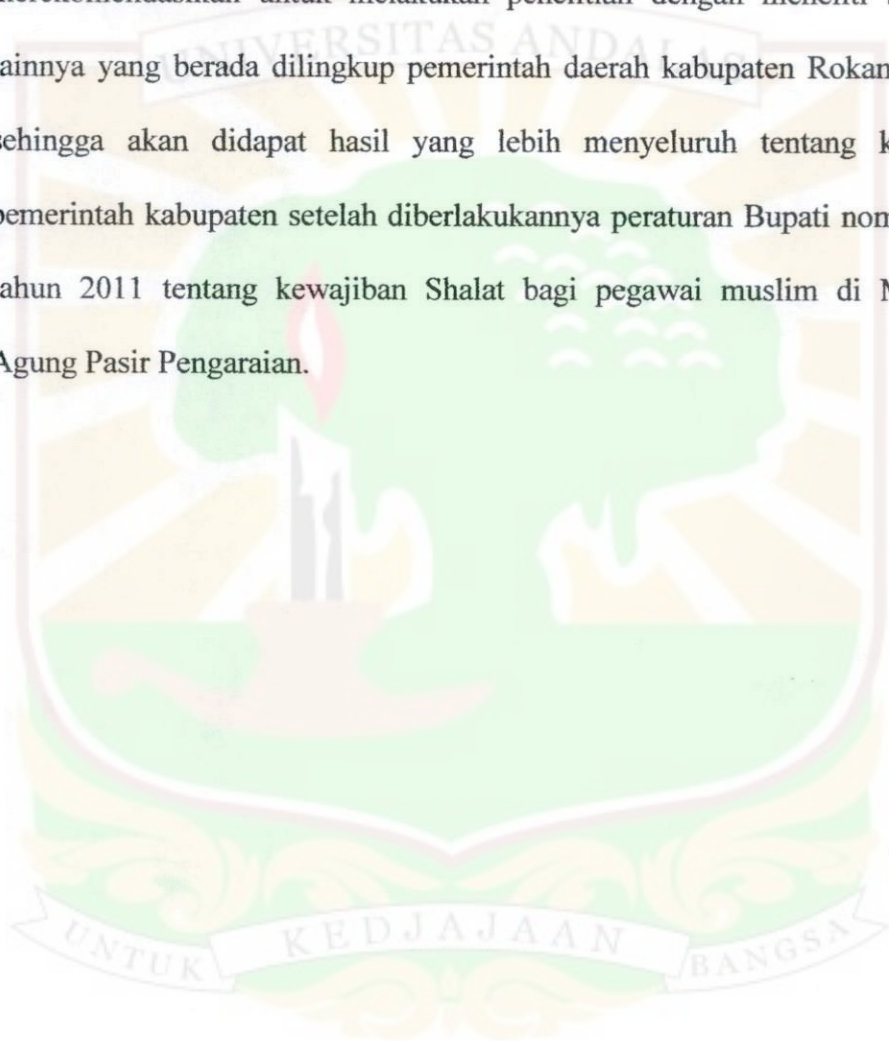
5. Ukuran Inovasi, BPTPPM sebagai organisasi publik inovasi layanan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian yang dilimpahkan kepada BPTPPM. Sedangkan dari segi inovasi pelayanan terhadap masyarakat BPTPPM tergolong inovatif hal ini ditandai dengan adanya sistem pelayanan keliling dan SMS *Gateway* yang merupakan terobosan pertama di Provinsi Riau.
6. Ukuran Personalia, dilihat dari tingkat perputaran pegawai (*turnover*) tergolong minim. Sedangkan ditinjau dari tingkat kehadiran pegawai setelah diberlakukannya peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2011 persen kehadiran pegawai meningkat. Ditinjau dari segi kedisiplinan, setelah diberlakukannya peraturan kedisiplinan pegawai BPTPPM meningkat dibanding sebelum diberlakukannya peraturan hal ini didukung oleh faktor adanya sanksi yang tegas terhadap kedisiplinan pegawai

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh sebagai sumbangan pemikiran dari penulis, maka penulis menyarankan :

1. Pemerintah daerah harus bisa meningkatkan kinerjanya, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat terutama menyangkut ketepatan waktu pelayanan.
2. Pemerintah daerah harus bisa mengeluarkan Peraturan daerah dengan memperhatikan peningkatan kinerja pegawai dengan cara memperhatikan dampak peraturan terhadap kinerja pegawai.

3. Penelitian tentang kinerja pegawai pemerintah kabupaten setelah diberlakukannya peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2011 ini hanya mengkaji salah satu SKPD yang diwajibkan untuk mengikuti kewajiban Shalat Berjamaah yaitu Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu. Dengan demikian, peneliti merekomendasikan untuk melakukan penelitian dengan meneliti SKPD lainnya yang berada dilingkup pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu sehingga akan didapat hasil yang lebih menyeluruh tentang kinerja pemerintah kabupaten setelah diberlakukannya peraturan Bupati nomor 18 tahun 2011 tentang kewajiban Shalat bagi pegawai muslim di Masjid Agung Pasir Pengaraian.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Abdullah, Rozali. 2009. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, Jakarta: Pustaka Setia.
- Dharma, Surya, 2005. *Manajemen Kinerja Falsafah, Teori dan Penerapannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (Yogyakarta : PSKK UGM).
- Gaffar, Afan dkk. 2005. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YPKN.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja sektor Publik*. Yogyakarta. BP FE UGM.
- Prawirosentono, Suyudi. 1999. "*Kebijakan Kinerja Karyawan : Kiat membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*", Yogyakarta: BPFE.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Robbins, Stephen P. 1989. *Organizational Behavior: Concept, Controversies, and Applications*, Englewood Cliffs : Prentice Hall
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syaukani, dkk. 2005. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rencana Strategis Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu Periode 2011-2016.

Buku Metode

- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Creswell, J. W. 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publications, Inc: California.
- Faisal, Sanapia. 1999. *Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3.
- Koentjaraningrat. 1985. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Moleong, Lexi J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Spradley, James. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Yin, Robert K. 2000. *Studi Kasus*. Bandung : Remaja Rosda Karya.

Skripsi dan Tesis

- Destav, Okie. *Perbandingan Kinerja pegawai pemerintahan Daerah di Bagian Umum Kantor Sekretariat Kota Padang Ketika Pelaksanaan Enam hari Kerja Dengan Lima Hari Kerja*, Skripsi, Tidak Dipublikasikan, FISIP Universitas Andalas, Padang: 2000.
- Darwis, Asyraf. 2009. *Peran Serikat Pekerja*. Tesis Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang.
- Hadi, Syafwan. *Kinerja pegawai pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar sejak penerapan lima hari kerja*, Skripsi, Tidak Dipublikasikan, FISIP Universitas Andalas, Padang: 2000.
- Said, Moh. Dachirin. *Analisis Kinerja Pegawai Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Keagamaan Semarang*. Tesis Magister Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro, Semarang: 2008.

Peraturan/ Undang-undang

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

Peraturan No 18 Tahun 2011 tentang kewajiban bagi pegawai muslim untuk Sholat zhuhur dan sholat Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pengaraian.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang ketentuan pokok-pokok kepegawaian.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sumber Online

www.Riauoke.com, *Indahnya Kebijakan Sholat Berjamaah di Rohul*, Edisi Minggu 23 Oktober 2011/di akses 18 November 2011.

www.detik.com, *Absen Sholat Berjamaah, PNS Rokan Hulu Dapat Sanksi*, Diakses 18 November 2011.



PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama :
 Latar Belakang Pendidikan :
 Pangkat/Gol :
 Lama bekerja :
 Posisi dalam organisasi :

Kondisi Pelayanan Dalam 11 Bulan Terakhir (Mei 2011- April 2012)

1. Ukuran finansial

a. Ukuran biaya

Kemampuan untuk merealisasikan pengeluaran atau biaya sebagaimana direncanakan dalam anggaran dalam satu periode secara efisien (misalnya biaya-biaya yang bisa dikeluarkan dalam batas toleransi tertentu untuk layanan yang dihasilkan dan disediakan.

1. Apa saja contoh biaya pelayanan masyarakat yang menjadi tanggung jawab organisasi?
2. Apakah ada biaya pelayanan yang menurut anda seharusnya menjadi tanggung jawab organisasi namun malah menjadi tanggung jawab pegawai secara individu?
3. Sudah tepat gunakah menurut anda biaya-biaya yang di anggarkan untuk pelayanan masyarakat?

b. Ukuran pendapatan

Kemampuan untuk mencapai target penyediaan layanan sebagaimana dianggarkan dengan efektif.

1. Apakah menurut anda target pelayanan yang sesuai dengan anggaran sudah tercapai?

c. Ukuran Surplus

1. Apakah penadapatan yang ditargetkan BPTPPM sudah tercapai?

2. Ukuran Produktivitas

a. Jumlah output yang bisa dihasilkan oleh setiap pegawai atau setiap jam kerja efektif.

1. Dalam sehari berapa jam kerja efektif anda?
2. Berapa surat-menyurat yang dapat anda selesaikan dalam sehari kerja?
3. Apa saja yang dapat anda lakukan dalam sehari kerja pada waktu jam kerja?

b. Jumlah waktu yang dibutuhkan organisasi secara keseluruhan untuk melayani masyarakat.

1. Berapa waktu efektif dalam sehari untuk melayani masyarakat menurut anda?
2. Berapa jumlah waktu yang dibutuhkan organisasi dalam sehari untuk melayani masyarakat?
3. Sudah efektifkah menurut anda waktu pelayanan saat ini dibanding dengan tahun 2010 lalu?

a. Proporsi nilai tambah (*Value-added*) dari total jam kerja efektif.

1. Berapa target pekerjaan yang harus anda selesaikan dalam sehari?
2. Pernahkah anda bekerja melebihi target yang telah ditentukan?
3. Menurut anda semakin meningkatkah beban kerja anda saat ini dibanding sebelum adanya kegiatan sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan lain?
4. Apakah menurut anda saat ini pelayanan kepada masyarakat sudah meningkat?

b. Proporsi waktu menganggur (*idle time*) dari total jam kerja efektif.

1. Apakah pada saat bekerja anda melakukan semua pekerjaan tanpa ada waktu jam kerja yang kosong?
2. Menurut anda berapa lama rata-rata waktu bekerja pada jam kerja dalam sehari?
3. Apakah ada semacam gangguan atau kendala yang mengurangi semangat anda untuk bekerja sehingga anda cenderung lebih memilih tidak bekerja pada jam kerja?

3. Ukuran Kualitas

a. Persentase layanan yang tidak memenuhi standar pelayanan minimum.

1. apakah anda mengetahui prosedur dan standar kerja dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat?
2. sistem yang ribet terkadang memang membuat kita bosan pada yang terpenting adalah hasilnya. Terpenuhiakah menurut anda semua standar pelayanan saat bekerja?

b. Pelayanan yang tidak memadai.

1. Apakah ada keharusan untuk bersikap sopan santun dan ramah dalam melaksanakan pekerjaan anda?
2. Dalam pekerjaan anda terutama didalam melayani masyarakat, anda dituntut untuk ramah dan bersikap sopan santun. Hal itu harus anda lakukan meskipun kondisi anda sedang tidak baik atau masyarakat yang berurusan cukup banyak tentu cukup letih untuk selalu tersenyum, pernahkah anda cenderung tidak ramah dalam melayani masyarakat?

3. Sudah maksimalkah menurut anda pelayanan yang anda berikan saat ini?

c. Jumlah biaya-biaya kualitas yang dikeluarkan dalam penerapan sistem manajemen mutu terpadu (*total quality manajement system*).

1. Apakah anda semacam program di kantor anda yang berhubungan dengan peningkatan kualitas kerja?

2. Berapa biaya dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan?

d. Penilaian pelanggan (masyarakat sebagai *direct users*) atas kualitas layanan.

1. Pernahkah masyarakat menyampaikan pujian dan keluhan atas pelayanan anda?

2. Pernahkah pada saat anda melayani, anda di marahi oleh masyarakat?

4. Ukuran pelayanan

a. Kepuasan masyarakat sebagai *direct user* atas kualitas layanan.

1. Apakah menurut anda pelayanan yang diberikan selama ini membuat masyarakat puas akan kualitas layanan yang diberikan?

b. Penilaian pihak ketiga (misalnya LSM, YLKI, atau auditor independen atas tingkat kepuasan pelanggan.

1. Pernahkan kantor anda mendapat penghargaan dari pihak tertentu atas pelayanan publik yang diberikan?

2. Pernahkah ada semacam lembaga yang datang ke kantor anda memberikan penilaian terhadap pelayanan publik di kantor anda?

3. Pernahkah ada kritikan dari lembaga lain terhadap pelayanan publik di kantor anda?

c. Persentase layanan yang disediakan secara tepat waktu.

1. Dari berbagai jenis perizinan maupun non perizinan memiliki jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan instansi, apakah semuanya selesai tepat pada waktunya?

2. Apakah ada kendala dalam menyelesaikan perizinan maupun non perizinan sehingga kemungkinan tidak tercapai target?

3. Apakah kebutuhan pelayanan masyarakat seperti data-data selalu tersedia di saat memberi pelayanan terhadap masyarakat?

4. Apakah ada penyebab yang membuat anda tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya?

5. Jumlah keluhan atau komplain pelanggan setiap periode tertentu misalnya hari, minggu atau bulan.

1. Di kantor anda ada yang dinamakan layanan pengaduan/keluhan masyarakat, berapa banyak rata-rata keluhan dan pengaduan masyarakat setiap minggunya?
2. apakah sering masyarakat menyampaikan keluhan atau komplain terhadap pelayanan anda?

6. Kemampuan untuk memenuhi layanan yang dibutuhkan masyarakat.

1. Pernahkah ketika anda bekerja, anda menunda pelayanan tertentu terhadap masyarakat karena alasan tertentu misalnya kepala kantor sedang tidak berada di tempat?

5.Ukuran inovasi

a. Jenis layanan baru yang berhasil disediakan setiap periode.

1. Berapa jumlah pelayanan yang disediakan di BPTPPM saat ini?
2. Apa jenis layanan baru yang disediakan BPTPPM saat ini?

6.Ukuran Personalia

a. Tingkat perputaran pegawai (turnover)

1. Apakah mutasi SKPD sering terjadi?
2. Berapa lama waktu di suatu SKPD?

b. Jumlah pegawai yang membolos (absen setiap bulan)

1. Ketika anda tidak memiliki pekerjaan lagi di kantor meskipun pada jam kerja, apakah anda akan segera pulang atau melaksanakan kegiatan lain?
2. Ketika anda merasa lelah sedangkan pekerjaan anda menumpuk, sangat berat rasanya, pernahkah anda meninggalkan pekerjaan anda?
3. Apabila tidak ada pimpinan, Bapak/Ibu/Saudara tetap bekerja?
4. Aturan memang sangat membosankan, terkadang mereka tidak memahami situasi kita secara pribadi, saat ini sepertinya semakin berkurang waktu menikmati makan siang terutama tentunya menyantap makan siang dengan keluarga, pernahkah anda terlambat saat masuk kerja selesai sholat zhuhur?
5. Berbagai kendala memang memungkinkan untuk datang terlambat seperti macet, cuaca buruk, jarak kantor yang jauh dll. Pernahkah Bapak/Ibu/ Saudara datang terlambat masuk kantor?

6. Jika pekerjaan bapak/ibu/saudara telah selesai meskipun belum jam pulang, apakah bapak/ibu/saudara di perbolehkan pulang?
7. Akhir-akhir ini pernahkah bapak/ibu/saudara datang terlambat atau pulang sebelum jam pulang?
8. Berapa batas minimal boleh tidak masuk kerja dalam sebulan?

c. Tingkat kepuasan pegawai.

1. Apakah anda merasa nyaman dalam memberikan pelayanan?
2. Merasa puaskah anda dengan kondisi pekerjaan saat ini?
3. Merasa terbebaniakah anda dengan banyaknya kegiatan yang mewajibkan anda untuk mengikutinya?
4. Bagaimana dengan sistem *Reward* di BPTPPM?



Pengantar Angket (Kuesioner)

Hal : Permohonan Pengisian Angket (Kuesioner)

Lamp : Satu Berkas

Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan skripsi di jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan, maka saya mohon kepada Bapak/Ibu/Sdr untuk dapat mengisi angket yang telah disediakan.

Angket ini bukan tes psikologi atau semacamnya, maka dari itu Bapak/Ibu/Sdr tidak perlu ragu-ragu atau takut dalam memberikan jawaban yang sejujurnya. Artinya semua jawaban yang di minta adalah sesuai dengan kondisi yang Bapak/Ibu/Sdr rasakan selama ini.

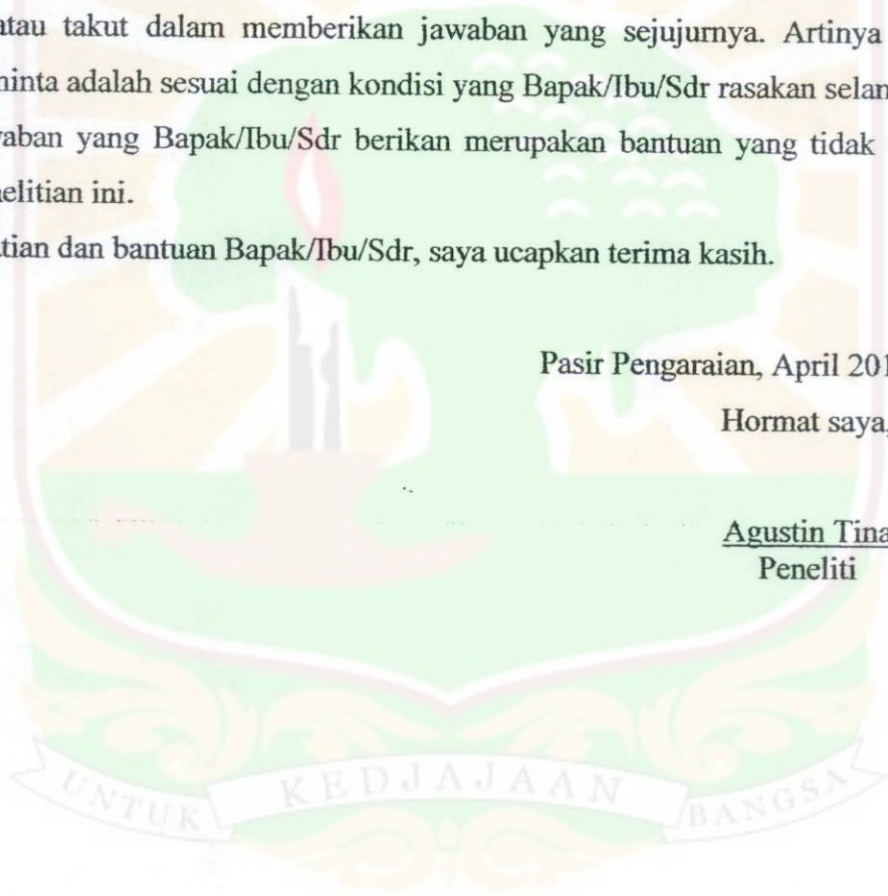
Setiap jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr berikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Sdr, saya ucapkan terima kasih.

Pasir Pengaraian, April 2012

Hormat saya,

Agustin Tina
Peneliti



DAFTAR QUISIONER
KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN KABUPATEN
ROKAN HULU)

Nama :

Berilah Tanda (X) atau (√) pada kolom pilihan jawaban Bpk/Ibu/Sdr.

Jenis Kelamin: ☐ Laki-Laki
☐ Perempuan

Agama : ☐ Islam
☐ Kristen Protestan
☐ Kristen Katolik
☐ Hindu
☐ Budha

Jenis Perizinan:.....
.....

Pendidikan
Terakhir : ☐ Sekolah Dasar (SD) /Sederajat
☐ SLTP/Sederajat
☐ SLTA/Sederajat
☐ Perguruan Tinggi

Pekerjaan : ☐ Petani
☐ Pedagang
☐ Nelayan
☐ Pegawai Negeri Sipil
☐ Pegawai Swasta
☐ Lain-lain

DAFTAR QUISIONER
KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN KABUPATEN
ROKAN HULU)

Berilah Tanda (X) atau (√) pada kolom pilihan jawaban Bpk/Ibu/Sdr.

A. PELAYANAN YANG TEPAT WAKTU DAN BERKUALITAS

1. Berdasarkan pengalaman Bpk/Ibu/Saudara, apakah pegawai Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan memberikan pelayanan yang ramah dan baik saat mengurus perizinan?

A. ☐ Ramah B. ☐ Cukup Ramah C. ☐ Tidak Ramah

2. Saat Bapak/Ibu/Saudara berurusan ke Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan, apakah pegawai selalu berada di tempat tugas untuk melayani masyarakat?

A. ☐ Ya B. ☐ Kadang-Kadang C. ☐ Tidak

3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui standar waktu penyelesaian perizinan di Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan?

A. ☐ Ya B. ☐ Tidak C. Ragu-ragu

4. apakah waktu yang dijanjikan untuk menyelesaikan perizinan kepada bapak/ibu/sdr sesuai dengan standar waktu penyelesaian perizinan?

A. ☐ Ya B. ☐ Tidak C. ☐ Tidak tahu

5. apakah Bapak/ibu/sdr pernah menunggu cukup lama karena pegawai tidak berada ditempat tugas ketika mengurus perizinan?

A. ☐ Pernah B. ☐ Pernah tetapi sebentar C. ☐ Tidak pernah

6. apakah bapak/ibu/saudara pernah ketika mendatangi Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan tidak ada satupun pegawai yang berada di Kantor padahal pada jam kerja?

A. ☐ Pernah B. ☐ Tidak Pernah C. ☐ Tidak tahu

7. Ketika misalnya pegawai menjanjikan perizinan Bpk/ibu/saudara akan selesai hari ini, namun ketika bapak/ibu/sdr memintanya hari ini ternyata belum siap dan mereka memberi berbagai alasan. Pernahkah bapak/ibu/saudara mengalami kondisi seperti tersebut di atas?

A. ☐ Pernah

B. ☐ Tidak Pernah

C. ☐ Tidak tahu

8. Apakah menurut bapak/ibu/saudara pemberian pelayanan di Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan sesuai dengan prosedur pemberian perizinan?

A. ☐ Ya

B. ☐ Tidak

C. ☐ Tidak tahu

9. apakah bapak/ibu/saudara merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan?

A. ☐ Ya

B. ☐ Cukup puas

C. ☐ Tidak

10. Apakah menurut Bpk/Ibu/Saudara pegawai Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan melayani masyarakat sesuai dengan prosedur kerja?

A. ☐ Ya

B. ☐ Tidak

C. ☐ Tidak tahu

11. Ketika Bapak/ibu/saudara mengurus perizinan, pernahkah pegawai bersikap kurang peduli dan acuh tak acuh?

A. ☐ Ya

B. ☐ Tidak

C. ☐ Tidak tahu

12. Apakah ketika Bapak/Ibu/Saudara ketika mengurus perizinan pegawai cenderung mengulur-ngulur waktu atau tidak cepat dalam memberi pelayanan?

A. ☐ Ya

B. ☐ Tidak

C. ☐ Tidak tahu

13. apakah pernah ketika Bapak/Ibu/saudara sedang menunggu giliran untuk mendapat pelayanan tiba-tiba di umumkan bahwa pegawai tidak bisa melayani karena ada sesuatu yang harus di kerjakan?

A. ☐ Ya

B. ☐ Tidak

C. ☐ Tidak tahu

14. Apakah Bapak/Ibu/ Saudara pernah disuruh untuk mengurus hal yang berhubungan dengan perizinan padahal itu merupakan tugas dan tanggung jawab pegawai?

A. ☐ Ya

B. ☐ Tidak

C. ☐ Tidak tahu

15. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara Pegawai Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan tergolong cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat?

A. ☐ Ya

B. ☐ Tidak

C. ☐ Tidak tahu

16. Menurut Bapak/Ibu/Saudara sudah maksimalkah, pelayanan yang diberikan pegawai Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan kepada masyarakat?

A. ☐ Ya

B. ☐ Cukup

C. ☐ Tidak

17. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara pegawai lebih mengutamakan kegiatan dan kepentingan Kantor dari pada melayani masyarakat?

A. ☐ Ya

B. ☐ Tidak

C. ☐ Tidak tahu

18. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara waktu pelayanan yang diberikan pegawai cukup maksimal?

A. ☐ Ya

B. ☐ Tidak

C. ☐ Tidak tahu

20. Efektifkah menurut Bapak/Ibu/ Saudara waktu Pelayanan Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan saat ini?

A. ☐ Ya

B. ☐ Tidak

C. ☐ Tidak tahu

21. Pernahkah ketika Bapak/Ibu berrusan ke Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan, ada pegawai yang sibuk bercerita atau asyik bermain komputer(main game, facebook dsbnya)?

A. ☐ Ya

B. ☐ Tidak

C. ☐ Tidak tahu

22. Pernahkah Bapak/Ibu/sdr menyampaikan keluhan kepada pegawai Kantor Pelayanan Terpadu karena adanya permasalahan terkait pelayanan yang diberikan?

A. ☐ Ya

B. ☐ Tidak

C. ☐ Tidak tahu

23. pernahkah Bapak/Ibu/sdr marah-marah terhadap pegawai karena pelayanan yang diberikan kurang maksimal?

A. ☐ Ya

B. ☐ Sering

C. ☐ Tidak

24. Berapa Bapak/Ibu/Saudara membayar biaya pelayanan?

.....

25. Berapa lama waktu bapak/ibu/saudara mengurus perizinan?

.....

Selesai dan Terima Kasih



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Universitas Andalas
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang, Telp (0751) 71266 Fax.71266

Nomor : 591 /UN.16.09/PP/2012
 Lamp. : -
 Hal : Izin Penelitian.

Kepada Yth:

di

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa FISIP Universitas Andalas ;

Nomor Bp.	: 0810832025
N a m a	: Agustin Tina
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Politik
Alamat	: Tanjung Belit Pasir Pengaraian
Dengan Judul	: Kinerja Pegawai Pemerintah Kabupaten Setelah Diberlakukannya Peraturan Bupati No.18 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Shalat Berjamaah Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Badan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu)
Waktu	: 2 Bulan
Lokasi	: Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Rokan Hulu
Dalam Rangka	: Penulisan Skripsi

Untuk melaksanakan penelitian/survei awal/studi pustaka/praktek lapangan dalam rangka persiapan penulisan skripsi.

Oleh karena itu kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan saudara dapat memberikan izin/rekomendasi seperlunya mengenai tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Saudara, sebelumnya kami aturkan terima kasih.

Padang, 03 April 2012

An. D e k a n
 Pembantu Dekan I,



[Signature]
 Prof.Dr. Afrizal, MA
 Nip.19620520 198811 1 001

Tembusan:

1. Rektor Univ.Andalas
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROKAN HULU

JL. DIPONEGORO KM. 2 TELP. (0762) 91400 FAX. (0762) 91400

PASIR PENGARAIAN

Kode Pos 28557

REKOMENDASI

NO : 070 / BAKESBANGPOL / 2012 / 574

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Riau Nomor : 070/BKBPPM/3630 /2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data, dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada:

Nama	: AGUSTIN TINA
Nomor Mahasiswa	: 0810832025
Fakultas/Jurusan	: Ilmu Politik
Alamat	: Padang
Judul Penelitian	: Kinerja Pegawai Pemerintah Kabupaten Setelah Diberlakukannya Peraturan Bupati no.18 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Shalat Berjamaah Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada BPTPPM Kab. Rokan Hulu)

Untuk melakukan penelitian di : **(BPTPPM) KABUPATEN ROKAN HULU).**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini, dan terima kasih.

Dibuat di : Pasir Pengaraian
 Pada Tanggal : 16 Mei 2012

**An. Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik
 Kabid Pemantauan Masalah Strategis dan
 Fasilitas Penanganan Konflik**
 u.b

**Kassubid Pemantauan dan Analisis
 Potensi Konflik**

YERIDA MAYANTI, S. Sos
NIP. 19760605 200012 2 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAND di Padang;
2. Badan pelayanan terpadu Perizinan dan penanaman Modal (BPTPPM) Kab. Rokan Hulu;



PEMERINTAH PROPINSI RIAU
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Cut Nyak Dien II/2, Telepon (0761) 23740, 38736 Faximile (0761) 38736

PEKANBARU

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBPPM/3630/2012

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, setelah membaca surat Permohonan Riset / Pra Riset dari **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang**, Nomor **591/UN.16.09/PP/2012**, Tanggal **03 April 2012**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : AGUSTIN TINA
2. N I M : 0810832025
3. Jurusan : Ilmu Politik
4. Jenjang : S1
5. Alamat : Padang
6. Judul Penelitian : Kinerja Pegawai Pemerintah Kabupaten Setelah Diberlakukannya Peraturan Bupati no.18 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Shalat Berjamaah Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada BPTPPM Kab. Rokan Hulu)
7. Lokasi Penelitian : BPTPPM KAB.KABUPATEN ROKAN HULU

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

DIBUAT DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 14 Mei 2012

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**


DASWANTO, S.IP

Pembina Tingkat I

NIP. 19620101 198503 1 024

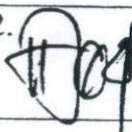
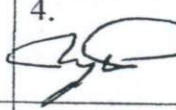
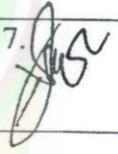
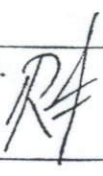
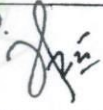
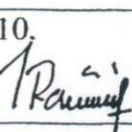
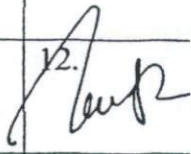
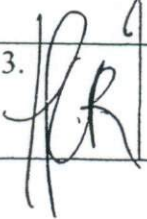
Tembusan :

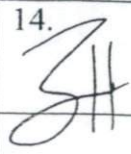
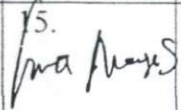
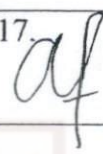
Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Rokan Hulu
Up. Kakan Kesbang dan Linmas di Pasir Pengarayan
- ② Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAND di Padang
3. Yang Bersangkutan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	Tanggal/ Bln/tahun/ Jam	Paraf
1.	Drs FAJAR SHIDQY	PEMBINA TK I (IV/b)	KEPALA BADAN	11-04-2012	1. 
2.	DESMA DIANA, S.SOS	PENATA (III/c)	KABID PEREKONOMIAN	11-04-2012	2. 
3.	ETIPIAWATI, SE	PENATA (III/c)	KABID TITI PEREKONOMIAN	8/05-2012	3. 
4.	Anang P. Putra S.STP	penata (III/c)	Kabid Perencanaan modal	01/5-2012	4. 
5.	Risda Fitri, SE	Pengatur Muda (TK-I) / III b	KA SUB BAG KEHANGAN DAN PERLENGKAPAN	9/5-2012	5. 
6.	ROSITA, S-IP	PENATA MUDA (III/a)	STAF	11-04-2012	6. 
7.	AHMAD GUNAWAN	PENGATUR (II/c)	STAF	11-04-2012	7. 
8.	EFRIDAYENI	SDA	"	12-04-2012	8. 
9.	HASRIN	Pendahan Perencanaan	STAF	12-04-2012	9. 
10.	IRAWATI	PENGATUR MUDA (II/b)	STAF	12-04-2012	10. 
11.	RESI BUDIARTI	PENGATUR MUDA (II/a)	STAF	12-04-2012	11. 
12.	AIRMAN	PENGATUR MUDA II/a	STAF	13-04-2012	12. 
13.	ROAINI	PENGATUR MUDA	STAF	13-04-2012	13. 

14.	YUNDAIDAH	PENGATUR MUDA II/a	STAF	16 - 09 - 2012		14. 
15.	IRA MAYA SOPA S-SOS	PENATA MUDA (III/b)	STAF	16 - 09 - 2012	15. 	
16.	YUSMARNI	PENGATUR MUDA II/a	STAF	16 - 09 - 2012		16. 
17.	AFRIANI, Amd.	PENGATUR MUDA II/c	STAF	17 - 09 - 2012	17. 	
18.						18.
19.					19.	
20.						20.

Dengan ini menerangkan bahwa :

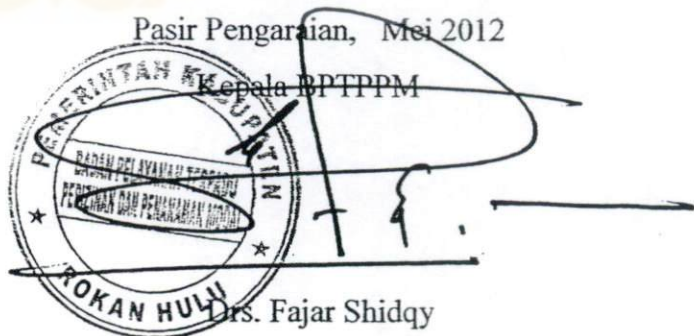
Nama : AGUSTIN TINA
 No.BP : 0810832025
 Fakultas/Jurusan : ISIP/Illmu Politik
 Universitas : Andalas
 Alamat : Tanjung Belit, Pasir Pengaraian

Telah Melaksanakan Wawancara dengan Pegawai Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pasir Pengaraian, Mei 2012

Kepala BPTPPM



Drs. Fajar Shidqy

Nip: 19721119 199203 1 003

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDULLAH
Pangkat/Gol : Penata (III.c)
Jabatan : Kasubbag Adm & Kepegawaian

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AGUSTIN TINA
No.BP : 0810832025
Fakultas/Jurusan : ISIP/Ilmu Politik
Universitas : Andalas
Alamat : Tanjung Belit, Pasir Pengaraian

Telah melaksanakan wawancara pada tanggal/bulan/tahun/pukul
22 - Mei - 2012 di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hulu.



Pasir Pengaraian, 22 - 5 - 2012

ABDULLAH

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

KEWAJIBAN BAGI PEGAWAI MUSLIM UNTUK SHALAT ZUHUR DAN SHALAT ASHAR DI MASJID AGUNG PASIR PENGARAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah beroperasionalnya Masjid Agung Pasir Pengaraian yang representatif maka dipandang perlu peningkatan iman dan taqwa bagi pegawai muslim;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa pegawai muslim di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu perlu diterapkan Shalat Zuhur dan Shalat Ashar berjama'ah di Masjid Agung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Kewajiban Bagi Pegawai Muslim untuk Shalat Zuhur dan Shalat Ashar di Masjid Agung Pasir Pengaraian.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 24 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu;
9. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid Agung Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN BAGI PEGAWAI MUSLIM UNTUK SHALAT ZUHUR DAN SHALAT ASHAR DI MASJID AGUNG PASIR PENGARAIAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Masjid Agung adalah Masjid Agung Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu
5. Pegawai Muslim adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Pegawai Kontrak yang beragama Islam yang berkantor pada satuan kerja sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hulu;
- d. Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu;

- e. Dinas Bina Marga, Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Rokan Hulu;
 - f. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu;
 - g. Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu;
 - h. Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu;
 - i. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
 - j. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu;
 - k. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Rokan Hulu;
 - l. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Rokan Hulu;
 - m. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu;
 - n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu;
 - o. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu.
 - p. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rokan Hulu;
 - q. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu;
 - r. Badan Pemberdayaan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu;
 - s. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Rokan Hulu;
 - t. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Rokan Hulu;
 - u. Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu;
 - v. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu;
 - w. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu;
 - x. Kantor Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu;
 - y. Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu;
 - z. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu;
 - aa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.
6. Satuan kerja tertentu adalah satuan kerja yang berada pada pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yaitu staf pegawai pemadam kebakaran pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II KEWAJIBAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Bagi Pegawai Muslim - diwajibkan untuk Shalat Zuhur dan Shalat Ashar berjama'ah di Masjid Agung Pasir Pengaraian pada hari kerja dengan ketentuan:
 - a. Bagi Laki-laki memakai pakaian jubah;
 - b. Bagi wanita memakai mukena.
- (2) Bagi Pegawai Wanita muslim yang sedang berhalangan (menstruasi) tidak diwajibkan untuk Shalat Zuhur dan Shalat Ashar berjama'ah di Masjid Agung Pasir Pengaraian

Pasal 3

Bagi Pegawai Muslim yang tidak bisa mengikuti Shalat Zuhur dan Shalat Ashar berjama'ah karena:

- a. Dinas Luar, wajib melampirkan Surat Perintah Tugas dari atasan yang berwenang;
- b. Izin, wajib melampirkan surat izin dari atasan langsung; dan
- c. Sakit, wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter

BAB III SANKSI

Pasal 4

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti Shalat Zuhur dan Shalat Ashar berjama'ah di Masjid Agung Pasir Pengaraian sampai dengan 3 (tiga) kali dalam sebulan tanpa keterangan maka akan dikenakan sanksi pemotongan uang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar 100 % (seratus perseratus);
- (2) Bagi Pegawai Honorer (*yang menerima uang tambahan penghasilan*) yang tidak mengikuti Shalat Zuhur dan Shalat Ashar berjama'ah di Masjid Agung Pasir Pengaraian sampai dengan 3 (tiga) kali dalam sebulan tanpa keterangan maka akan dikenakan sanksi pemotongan uang tambahan penghasilan sebesar 100 % (seratus perseratus);
- (3) Bagi Pegawai Honorer dan Pegawai Kontrak (*yang tidak menerima uang tambahan penghasilan*) yang tidak mengikuti Shalat Zuhur dan Shalat Ashar berjama'ah di Masjid Agung Pasir Pengaraian sampai dengan 3 (tiga) kali dalam sebulan tanpa keterangan maka akan dikenakan sanksi pemotongan gaji sebesar 30 % (tiga puluh perseratus);

BAB IV KETENTUAN KHUSUS

Pasal 5

- (1) Khusus Pegawai Wanita Muslim yang berhalangan (menstruasi) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) di atas wajib mengikuti apel sore di Masjid Agung Pasir Pengaraian.
- (2) Khusus pada hari Jum'at, bagi pegawai wanita muslim dianjurkan untuk Shalat Jum'at berjama'ah di Masjid Agung Pasir Pengaraian.
- (3) Khusus bagi pegawai tertentu yang berada pada satuan kerja tertentu yang menurut sifat pekerjaannya tidak diwajibkan untuk shalat Zuhur dan shalat Ashar berjama'ah di Masjid Agung Pasir Pengaraian.
- (4) Khusus bagi pegawai muslim pada Dinas Perhubungan tidak diwajibkan Shalat Zuhur dan Shalat Ashar berjama'ah di Masjid Agung Pasir Pengaraian melainkan diwajibkan Shalat Zuhur dan Shalat Ashar berjama'ah di Masjid Desa Batang Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- (5) Khusus bagi pegawai muslim pada Kantor KPUD yang diperbantukan oleh Pemerintah Daerah diwajibkan Shalat Zuhur dan Shalat Ashar berjama'ah di Masjid Agung Pasir Pengaraian.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 28 April 2011

✓ BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal April 2011

✓ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

Drs. H. MEWAHIDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19571231 198712 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR :

**REKAPITULASI DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN ROKAN HULU KEADAAN NOVEMBER 2011**

NO	NAMA / TTL	NIP.	JENIS KELAMIN	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			NOMOR KARPEG	UMUR	TMT SK CPNS TMT PNS
				GOL/ RUANG	TMT	NAMA	T.M.T	THN	BLN	NAMA	BLN / THN	JLH JAM	NAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT IJAZAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Drs. FAJAR SHIDQY Pekan Baru, 19-11-1972	19721119 199203 1 003	L	Pembina Tk. I (IV/b)	1/10/2007	Kepala Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal	13/02/2009	18	10	Adum	1995	135	STPDN	1994	D.III	-	38	1/3/2002
2	ERFAN DEDI SANJAYA, S.STP, M.Si Pekanbaru, 16-03-1980	19800316 199810 1 001	L	Penata Tk. I (III/d)	01/10/2010	Kepala Bagian Tata Usaha	10/01/2012	13	7	Adum Diklat Pim III	2002 2009	280 360	STPDN	2002	D.IV	S.094309	32	1-10-1998 (CPNS) 1-07-2000 (PNS)
3	ANANG P. PUTRA, S.STP Bangkinang, 04-04-1984	19840404 200212 1 001	L	Penata (III/c)	10/1/2009	Kepala Bidang Penanaman Modal	13/02/2009	7	8	PIM IV	2005	135	STPDN	2006	D. IV	MO0119750	26	1-12-2002 (CPNS) 1-10-2004 (PNS)
4	DESMA DIANA, S. Sos Janjiraja, 23-10-1977	19771023 200212 2 002	P	Penata (III/c)	10/1/2008	Kepala Bidang Perekonomian	13/02/2009	9	7	PIM IV	2000	135	UNIVERSITAS RIAU	2000	S1	L204323	33	01-12-2002 (CPNS) 01-04-2004 (PNS)
5	EFNIDAWATI, SE Pasir Pengaraian, 01-01-1975	19750101 200312 2 004	P	Penata (III/c)	10/1/2009	Kepala Bidang Non Perekonomian	13/02/2009	6	8	PIM IV	2009	135	UIR	2000	S1	L218322	35	01-12-2003 (CPNS) 01-01-2005 (PNS)
6	THEREE NIRMA HARTATY INDRA, SE Peranap, 10-01-1976	19760110 200604 0 012	P	Penata Muda Tk.I (III/b)	01/04/2010	Kepala Sub Bagian Kepegawalan	10/01/2012	10	11	PIM IV	2011	285	UIR	2000	S.1	N.282943	36	01-04-2006 (CPNS) 01-04-2008 (PNS)
7	RISDA FITRI, SE Pasir Pengarayan, 28-08-1977	19770828 200212 2 003	P	Penata Muda Tk.I (III/b)	1/4/2007	Kepala Sub Bagian Keuangan	-	7	8	-	-	-	STIE PERSADA BUNDA	2006	S.1	L.204 283	33	01-12-2002 (CPNS) 01-04-2004(PNS)
8	YUSLINAR, S.Sos Lubuk Bendahara, 03-09-1980	19800903 200312 2 004	P	Penata Muda Tk.I (III/b)	1/4/2007	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pelayanan Penanaman Modal	-	6	8	-	-	-	SARJANA	2006	S1	L.218353	30	01-12-2003 (CPNS) 01-01-2005 (PNS)
9	VIXTIANTI AMRILLIA, SH Jakarta, 03-10-1982	19821003 200903 2 003	P	Penata Muda (III/a)	-	Staf BPTP2M	17/02/2012	-	-	-	-	-	UNI, PASUNDAN	2005	S.1	P.394325	29	01-03-2009 (CPNS) 01-03-2011 (PNS)
10	JASWADI Pagararap, 20-04-1977	19770420 200903 1 002	L	Penata Muda (III/a)	1/3/2009	Staf BPTP2M	-	7	4	-	-	-	UIR	2001	S1	-	33	01-03-2009 (CPNS)
11	EFRIDAYENI, SE Pekanbaru, 20-04-1970	19700420 2009 03 2 001	P	Penata Muda (III/a)	1/3/2009	Staf BPTP2M	-	7	2	-	-	-	UIR	1996	S1	-	40	03-01-2009(CPNS)
12	HASRIN, SE	19790705 200309 1 004	L	Penata Muda (III/a)	3/1/2009	Staf BPTP2M	-	7	2	-	-	-	UIN SUSQA	2003	S1	-	31	01-03-2009 (CPNS)

	Pawan, 05-07-1979																		
13	ROSITA, S.I.P Bangkinang, 22-08-1978	19780822 200903 2 001	P	Penata Muda Tk.I (III/b)	3/1/2009	Staf BPTP2M	-	7	0	-	-	-	UNRI	2002	S1	-	32	01-03-2009 (CPNS)	
14	IRA MAYASOPAS.Sos Tj. Medan, 17-01-1983	19830117 200312 2 001	P	Penata Muda Tk.I (III/b)	12/1/2003	Staf BPTP2M	-	6	8	-	-	-	UNILAK	2006	S1	-	27	01-12-2003(CPNS) 01-04-2006(PNS)	
15	UMMI MUSLIMAH Pekanbaru, 23-03-1980	19800323 201001 1 008	P	Penata Muda Tk.I (III/b)	1/1/2010	Staf BPTP2M	-	6	8	-	-	-	UNRI	2003	S1	-	30	01-01-2010(CPNS)	
16	LISA EKA SARI, SE Pekanbaru, 20-04-1980	19800420 201001 2 101	P	Penata Muda (III/a)	1/1/2010	Staf BPTP2M	-	6	2	-	-	-	UIR	2004	S1	-	30	01-01-2010(CPNS)	
17	Harmaini Septina Batu Bara, S.S	19820902 200903 2 008	P	Penata Muda (III/a)	1/03/2009	Staf BPTP2M	1/03/2009	2	11	DIKLAT PRAJAB III	2010 2010	135	STRATA SATU SASTRA INGGRIS UNAN	2004	S.1	P.311360	29	01-03-2009 (CPNS) 01-04-2011 (PNS)	
18	MARIZA, SH Palembang, 10-04-1985	19850310 201001 2 022	P	Penata Muda (III/a)	1/1/2010	Staf BPTP2M	-	0	8	-	-	-	UIR	2008	S1	-	25	01-01-2010(CPNS)	
19	ZUL ASRI Pasir Pengaraian, 10-07-1976	19760710 200502 1 004	L	Pengatur Muda Tk. I (III/b)	1/4/2009	Staf BPTP2M	-	4	2	-	-	-	UNILAK	2010	S.1	-	35	01-02-2005 (CPNS) 01-01-2006 (PNS)	
20	AFRIANI, A.md Ujung Batu, 15-04-1979	19790415 200701 2 009	P	Pengatur (II/c)	1/1/2007	Staf BPTP2M	-	9	10	-	-	-	AKBAR	2000	DIII	-	30	01-01-2007(CPNS) 01-01-2009(PNS)	
21	AHMAD GUNAWAN Danau Sati, 12.07,1979	19790712 201001 1 018	L	Pengatur (II/c)	1/1/2010	Staf BPTP2M	-	8	8	-	-	-	AKBAR	2002	DIII	-	31	01-01-2010(CPNS)	
22	MARIATUN,Amd Batang Samo, 18-11-1985	19851118 201001 2 011	P	Pengatur (II/c)	1/1/2010	Staf BPTP2M	-	0	8	-	-	-	POLIPERA(Rohul)	2007	DIII	-	25	01-01-2010(CPNS)	
23	KHOLID DAULAY, S.Sos Pawan, 20-04-1981	19810420 200312 1 004	L	Pengatur Muda (III/a)	1/12/2003	Staf BPTP2M	-	6	8	-	-	-	UNILAK	2008	S1	L.218364	29	01-12-2003 (CPNS) 01-01-2005 (PNS)	
24	ALIRMAN Muara Rumbai, 03-04-1977	19770403 200701 1 003	L	Pengatur Muda (II/b)	1/1/2007	Staf BPTP2M	-	11	3	-	-	-	SLTA	1996	-	-	34	01-01-2007 (CPNS)	
25	T. ZULKARNAIN Pasir Pengaraian, 13-12-1977	19771213 200701 1 006	L	Pengatur Muda (II/a)	1/1/2007	Staf BPTP2M	-	10	4	-	-	-	SMU	1994	-	438377	33	01-01-2007(CPNS) 01-01-2009(PNS)	
26	RESY BUDIARTY Pasir Pengaraian, 06-11-1980	19801106 200701 2 002	P	Pengatur Muda (II/a)	1/1/2010	Staf BPTP2M	-	9	10	-	-	-	SMU	1999	-	-	30	01-01-2007 (CPNS) 01-01-2009 (PNS)	
27	JUREMI Pasir Pengaraian, 02-01-1977	19770102 200701 1 007	L	Pengatur Muda (II/a)	1/1/2007	Staf BPTP2M	-	9	8	-	-	-	SMU	1997	-	440362	33	01-01-2007(CPNS) 01-01-2009(PNS)	
28	ROAINI Pasir Pengaraian, 17-12-1979	19791217 2007 01 2 002	P	Pengatur Muda (II/a)	1/1/2007	Staf BPTP2M	-	9	5	-	-	-	SMU	1998	-	440398	31	01-01-2007 (CPNS) 01-01-2009 (PNS)	
29	IRAWATI	19800626 2007 01 2 004	P	Pengatur Muda (II/a)	1/1/2007	Staf BPTP2M	-	9	5	-	-	-	SMU	1998	-	442713	30	01-01-2007 (CPNS)	

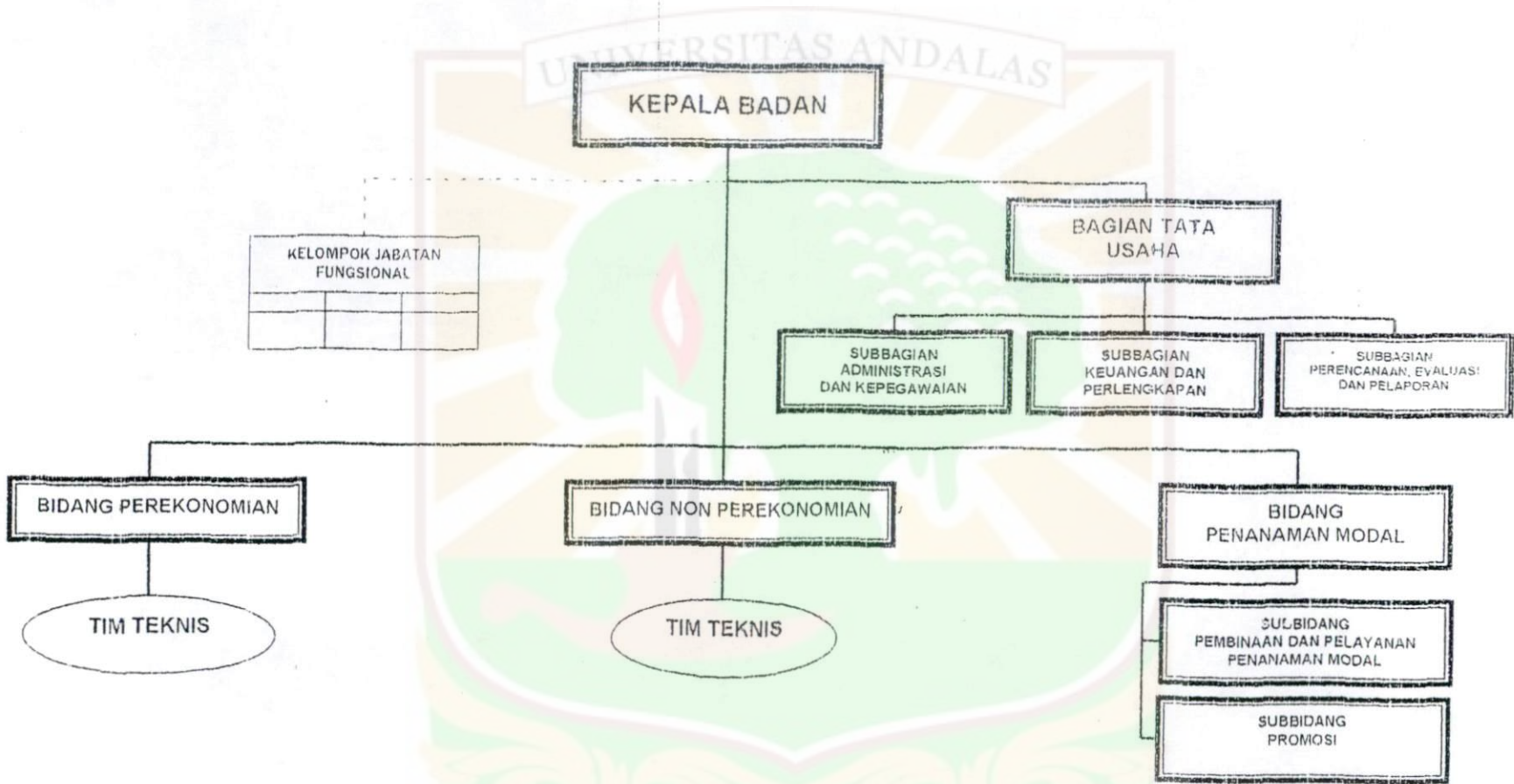
	Kumu, 26-06-1980																	01-01-2009 (PNS)
30	ICE SAZWATI Surau Gading, 22-05-1982	19820522 200801 2 015	P	Pengatur Muda (II/a)	1/1/2010	Staf BPTP2M	-	8	2	-	-	-	MAN	2000	-	-	28	01-01-2008(CPNS) 01-01-2010(PNS)
31	YUNDAIDAH Menaming, 16-05-1973	19730516 200801 2 008	P	Pengatur Muda (II/a)	1/1/2008	Staf BPTP2M	-	8	2	-	-	-	SMU	1994	-	-	37	01-01-2008(CPNS) 01-01-2010(PNS)
32	YUSANRINOFITRI Pemandang, 18-11-1982	19821116 200801 2 010	P	Pengatur Muda (II/a)	1/1/2008	Staf BPTP2M	-	8	1	-	-	-	SMU	2001	-	-	28	01-01-2008(CPNS) 01-01-2010(PNS)
33	YUSMARNI Lubuk Bendahara, 29-01-1979	19790226 200801 2 007	P	Pengatur Muda (II/a)	1/1/2008	Staf BPTP2M	-	8	0	-	-	-	SMU	1999	-	-	31	01-01-2008(CPNS) 01-01-2010(PNS)
34	TETRI Dalau-dalu, 26-10-1982	19821026 200701 2 002	P	Pengatur Muda (II/a)	1/1/2007	Staf BPTP2M	-	6	11	-	-	-	SMU	2001	-	-	27	01-01-2007 (CPNS) 01-01-2009 (PNS)
35	EKO HADI PRANOTO Rambah Samo, 15-12-1983	19831215 201001 1 007	L	Pengatur Muda (II/a)	1/3/2010	Staf BPTP2M	-	7	11	-	-	-	SMU/IPS	2001	SLTA	-	27	1-3-2010 (CPNS)
36	HUSNI LUBIS Medan, 11-12-1983	19831211 201001 2 009	P	Pengatur Muda (II/a)	1/1/2010	Staf BPTP2M	-	6	8	-	-	-	SMU	2002	-	-	28	01-01-2010(CPNS)
37	ANTER MULAZIN Wonosobo, 10-12-1981	19811210 200903 1 006	L	Pengatur Muda (II/a)	1/3/2009	Staf BPTP2M	-	6	3	-	-	-	SMK	2002	-	-	29	01-03-2009 (CPNS)
38	ARDIANSAH	19840708 201001 1 027	L	Pengatur Muda (II/a)	1/3/2010	Staf BPTP2M	-	7	10	-	-	-	SMU/IPS	2001	SLTA	-	27	1-3-2010 (CPNS)
39	NURLAILI Pasir Pengaraian, 23-03-1982	19820323 201001 2 002	P	Pengatur Muda (II/a)	01/01/2010	Staf BPTP2M	-	7	3	-	-	-	SMK/AKUNTANSI	2001	SLTA	-	30	01-01-2010 (CPNS)
40	JAFRI KUMU, 16-04-1980	19800416 200903 1 002	L	Pengatur Muda (II/a)	3/1/2009	Staf BPTP2M	-	6	3	-	-	-	SMK	2000	-	-	30	01-03-2009 (CPNS)

Pasir Pengaraian, Maret 2012
KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU
PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN ROKAN HULU

Drs. FAJAR SHIDQY
Pembina Tk. I
NIP. 19721119 199203 1 003

BAGAN ORGANISASI
BADAN PELAYANAN TERPADU PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN ROKAN HULU

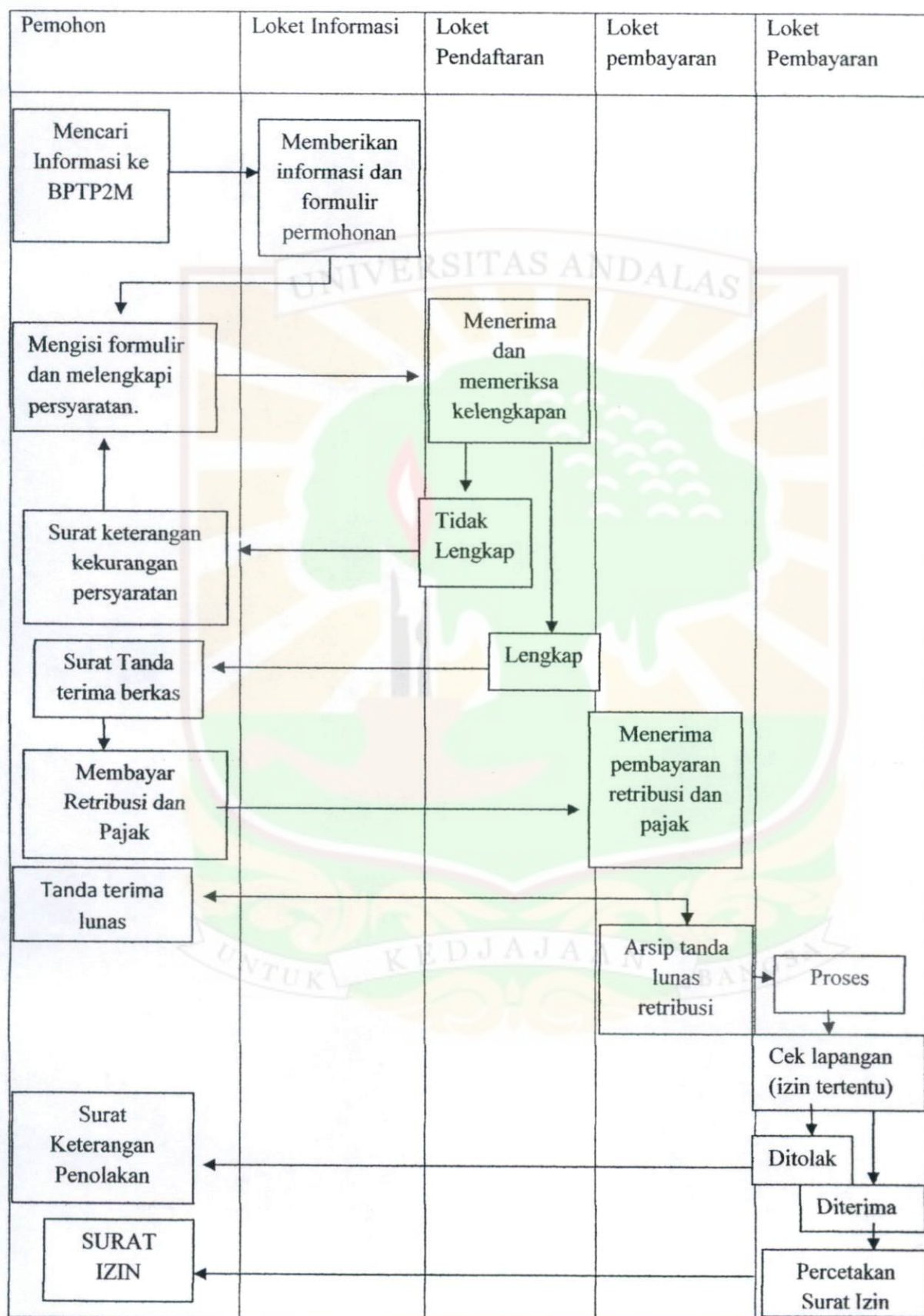
LAMPIRAN XI : PERATURAN DAER
NOMOR : 4 TAHUN 2011
TANGGAL : JULI 2011



BUPATI ROKAN HUL

H. ACHMAD

**ALUR PELAYANAN DI BADAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN ROKAN HULU**



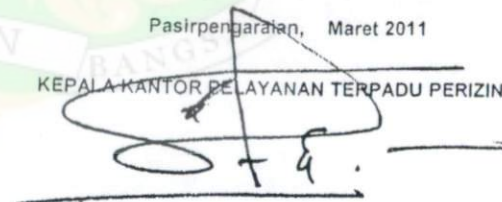
LAPORAN REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2010
KEADAAN S/D BULAN DESEMBER 2010

No	Nama Badan/ Dinas / Kantor/ Bagian/ Kegiatan	Jumlah Dana (Pagu Dana) (Rp)	Bobot	Realisasi						SILPA	Nama Perusahaan/N Tgl.Kontrak/ kontrak	Lokasi Kegiatan	Sisa UUDP	Ket/Kendala
				Fisik		Keuangan								
				(%)	Tertimbang	Keuangan	(%)	SPJ (Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN													
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)													
	Gaji dan Tunjangan	1,398,396,288.00	52.23	53.36	27.87	746,190,246.00	53.36	746,190,246.00	53.36	652,206,042.00			0	
	Tambahan Penghasilan	1,279,200,000.00	47.77	62.89	30.05	804,500,000.00	62.89	804,500,000.00	62.89	474,700,000.00			0	
	JUMLAH/ PERSENTASE	2,677,596,288.00	100.00	0.00	57.91	1,550,690,246.00	57.91	1,550,690,246.00	57.91	1,126,906,042.00			0	
II	BELANJA LANGSUNG												0	
													0	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,160,000.00	0.07	100.00	0.07	2,160,000.00	100.00	2,160,000.00	100.00	0.00		KPTP	0	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	41,400,000.00	1.34	76.45	1.02	31,649,277.00	76.45	31,649,277.00	76.45	9,750,723.00		KPTP	0	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,134,600.00	0.23	100.00	0.23	7,134,600.00	100.00	7,134,600.00	100.00	0.00		KPTP	0	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	68,014,200.00	2.19	100.00	2.19	68,014,200.00	100.00	68,013,850.00	100.00	350.00		KPTP	350	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59,808,000.00	1.93	100.00	1.93	59,808,000.00	100.00	59,806,500.00	100.00	1,500.00		KPTP	1,500	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,872,000.00	0.22	73.48	0.16	5,049,500.00	73.48	5,049,500.00	73.48	1,822,500.00		KPTP	0	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	412,991,980.00	13.32	99.18	13.21	394,111,500.00	95.43	394,111,500.00	95.43	18,880,480.00		KPTP	0	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,800,000.00	0.15	100.00	0.15	4,800,000.00	100.00	4,800,000.00	100.00	0.00		KPTP	0	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63,714,000.00	2.06	69.10	1.42	44,024,800.00	69.10	44,024,800.00	69.10	19,689,200.00		KPTP	0	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	249,522,000.00	8.05	99.75	8.03	248,894,000.00	99.75	248,894,000.00	99.75	628,000.00		KPTP	0	
11	Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	90,000,000.00	2.90	98.61	2.86	88,750,000.00	98.61	88,750,000.00	98.61	1,250,000.00		KPTP	0	

1	Nama Badan/ Dinas / Kantor/ Bagian/ Kegiatan	Jumlah Dana (Pagu Dana) (Rp)	Bobot	Realisasi						SILPA	Nama Perusahaan/N Tgl.Kontrak/ kontrak	Lokasi Kegiatan	Sisa UUDP	Ket/Kendala
				Fisik		Keuangan								
				(%)	Tertimbang	Keuangan	(%)	SPJ (Rp)	(%)					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
12	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor	391,500,000.00	12.63	97.48	12.31	381,625,000.00	97.48	381,625,000.00	97.48	9,875,000.00		KPTP	0	
13	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	549,536,000.00	17.73	98.60	17.48	541,858,000.00	98.60	541,858,000.00	98.60	7,678,000.00		KPTP	0	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	250,000,000.00	8.07	99.75	8.05	249,380,000.00	99.75	249,380,000.00	99.75	620,000.00		KPTP	0	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	24,119,740.00	0.78	100.00	0.78	24,119,740.00	100.00	24,119,740.00	100.00	0.00		KPTP	0	
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	143,917,480.00	4.64	37.88	1.76	54,522,780.00	37.88	54,522,780.00	37.88	89,394,700.00		KPTP	0	
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	15,160,000.00	0.49	60.11	0.29	9,112,500.00	60.11	9,112,500.00	60.11	6,047,500.00		KPTP	0	
18	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	97,420,000.00	3.14	99.06	3.11	96,507,000.00	99.06	96,507,000.00	99.06	913,000.00		KPTP	0	
19	Pendidikan dan Pelatihan Formal	170,640,000.00	5.50	94.43	5.20	161,140,000.00	94.43	161,140,000.00	94.43	9,500,000.00		KPTP	0	
20	Sosialisasi Pelayanan Terpadu	152,750,000.00	4.93	98.46	4.85	92,897,500.00	60.82	92,897,500.00	60.82	59,852,500.00		KPTP	0	
21	Pelayanan Keliling	127,400,000.00	4.11	57.28	2.35	72,980,000.00	57.28	72,980,000.00	57.28	54,420,000.00		KPTP	0	
22	Sosialisasi pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	140,731,500.00	4.54	86.92	3.95	122,319,500.00	86.92	122,319,500.00	86.92	18,412,000.00		KPTP	0	
	Diklat Tekhnis Kepribadian Teknologi	30,218,925.00	0.97	100.00	0.97	30,218,925.00	100.00	30,218,925.00	100.00	0.00		KPTP	0	
JUMLAH/ PERSENTASE		3,099,810,425.00	100.00	0.00	92.40	2,791,076,822.00	90.04	2,791,074,972.00	90.04	308,735,453.00				
JUMLAH DANA SATKER		5,777,406,713.00	100.00	0.00	92.40	4,341,817,254.00	75.15	4,341,765,218.00	75.15	1,435,641,495.00				

Pasirpengaraian, Maret 2011

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN,



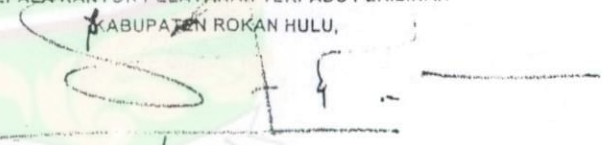
Drs. FAJAR SHIDQY
NIP. 19721119 199203 1 003

LAPORAN REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2011
KEADAAN S/D BULAN DESEMBER 2011

No	Nama Badan/ Dinas / Kantor/ Bagian/ Kegiatan	Jumlah Dana (Pagu Dana) (Rp)	Bobot	Realisasi						SILPA	Nama Direktur/ Perusahaan/Nilai Tgl.Kontrak/masa kontrak	Lokasi Kegiatan	Sisa UUDP	Ket/Kendala
				Fisik		Keuangan								
				(%)	Tertimbang	Keuangan	(%)	SPJ (Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN													
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)													
	Gaji dan Tunjangan	1,335,508,224.32	57.73	100.00	57.73	1,098,521,868.00	82.23	1,098,521,868.00	82.23	236,986,356.32			0	
	Tambahan Penghasilan	978,060,000.00	42.27	100.00	42.27	825,560,000.00	84.41	825,560,000.00	84.41	152,500,000.00			0	
	JUMLAH/ PERSENTASE	2,313,568,224.32	100.00		100.00	1,924,081,868.00	83.17	1,924,081,868.00	83.17	389,486,356.32			0	
II	BELANJA LANGSUNG												0	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000.00	0.20	100.00	0.20	4,812,000.00	80.20	4,812,000.00	80.20	1,188,000.00		KPTP	0	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	54,000,000.00	1.80	100.00	1.80	37,670,765.00	69.76	37,670,765.00	69.76	16,329,235.00		KPTP	0	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16,020,100.00	0.53	100.00	0.53	16,020,100.00	100.00	16,020,100.00	100.00	0.00		KPTP	0	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	109,434,200.00	3.64	100.00	3.64	109,434,200.00	100.00	109,434,200.00	100.00	0.00		KPTP	0	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	330,365,750.00	11.00	100.00	11.00	316,520,050.00	95.81	316,520,050.00	95.81	13,845,700.00		KPTP	0	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,396,000.00	0.31	100.00	0.31	9,396,000.00	100.00	9,396,000.00	100.00	0.00		KPTP	0	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	408,708,500.00	13.60	85.00	11.56	315,001,612.00	77.07	313,302,500.00	76.65	95,406,000.00		KPTP	1,699,112	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,600,000.00	0.32	100.00	0.32	9,600,000.00	100.00	9,600,000.00	100.00	0.00		KPTP	0	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	157,058,000.00	5.23	100.00	5.23	157,058,000.00	100.00	157,058,000.00	100.00	0.00		KPTP	0	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	275,794,000.00	9.18	98.00	9.00	259,514,000.00	94.10	259,514,000.00	94.10	16,280,000.00		KPTP	0	
11	Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	243,860,000.00	8.12	85.00	6.90	163,500,000.00	67.05	163,500,000.00	67.05	80,360,000.00		KPTP	0	

No	Nama Badan/ Dinas / Kantor/ Bagian/ Kegiatan	Jumlah Dana (Pagu Dana) (Rp)	Bobot	Realisasi						SILPA	Nama Direktur/ Perusahaan/Nilai Tgl.Kontrak/masa kontrak	Lokasi Kegiatan	Sisa UUUF	Ket/Kendala
				Fisik		Keuangan								
				(%)	Tertimbang	Keuangan	(%)	SPJ (Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor	451.920.000,00	15,04	100,00	15,04	416.423.500,00	92,15	402.046.500,00	89,04	49.873.500,00		KPTP	14.377,000	
13	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	20.000.000,00	0,67	100,00	0,67	19.550.000,00	97,75	19.950.000,00	99,75	50.000,00		KPTP		
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	548.737.700,00	18,27	100,00	18,17	513.559.000,00	93,59	513.559.000,00	93,59	35.178.700,00		KPTP	0	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.175.000,00	0,67	100,00	0,67	20.125.000,00	99,75	19.950.000,00	99,02	225.000,00		KPTP	175,000	
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Monev Jabatan	24.565.200,00	0,82	100,00	0,82	24.565.200,00	100,00	24.565.200,00	100,00	0,00		KPTP	0	
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	218.905.520,00	7,36	100,00	7,36	203.037.520,00	92,75	203.037.520,00	92,75	15.869.000,00		KPTP	0	
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	29.623.000,00	0,99	100,00	0,99	29.623.000,00	100,00	29.623.000,00	100,00	0,00		KPTP	0	
19	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	8.100.000,00	0,27	100,00	0,27	8.030.000,00	99,14	8.030.000,00	99,14	70.000,00		KPTP	0	
20	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	61.862.000,00	2,06	100,00	2,06	61.820.000,00	99,83	61.820.000,00	99,83	42.000,00		KPTP	0	
JUMLAH/ PERSENTASE		3,004,126,970.00	100,00		95,56	2,695,660,947.00	89,73	2,679,409,835.00	89,19	324,717,135.00			16,251,112	
JUMLAH DANA SATKER		5,317,695,194.32	100,00			4,619,742,815.00		4,603,491,703.00		714,203,491.32				

Pasirpengaralan, 30 Desember 2011
 KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN
 KABUPATEN ROKAN HULU,


 Drs. FAJAR SHIDQY
 NIP. 19721119 199203 1 003



**RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2010**

DPA - SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Tahun Anggaran 2010

Urusan Pemerintahan : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

Organisasi : 1.20.09. Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4.	PENDAPATAN	505,500,000.00
4. 1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	505,500,000.00
4. 1. 2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	505,500,000.00
	Jumlah	505,500,000.00
5.	BELANJA	5,146,777,858.00
5. 1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,777,243,413.00
5. 1. 1.	BELANJA PEGAWAI	2,777,243,413.00
5. 2.	BELANJA LANGSUNG	2,369,534,445.00
5. 2. 1.	BELANJA PEGAWAI	395,200,000.00
5. 2. 2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1,074,509,945.00
5. 2. 3.	BELANJA MODAL	899,824,500.00
	Jumlah	5,146,777,858.00
	Surplus / Defisit	(4.641.277.858.00)
	Pembiayaan neto	0.00

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan**

No	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
1	PENDAPATAN	85,935,000.00	131,430,000.00	161,760,000.00	125,375,000.00	505,500,000.00
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	666,702,326.08	777,136,434.76	666,702,326.08	666,702,326.08	2,777,243,413.00
3	BELANJA LANGSUNG	491,735,020.00	718,842,500.00	787,267,775.00	371,688,150.00	2,369,534,445.00

Pasir Pengaraian, 09 Februari 2010

Mengetahui
Sekretaris Daerah

Drs. H. MEWAHIDDIN

NIP. 19571231 198712 1 007



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2011

DPPA - SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Tahun Anggaran 2011

Urusan Pemerintahan : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1.20.09. Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (berkurang)	
1						(Rp)	%
2			3	4	5 = 4 - 3	6	
4.			PENDAPATAN				
4.	1.		PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,450,000,000.00	1,400,000,000.00	(50,000,000.00)	(3.45)
4.	1.	2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	1,450,000,000.00	1,400,000,000.00	(50,000,000.00)	(3.45)
			Jumlah	1,450,000,000.00	1,400,000,000.00	(50,000,000.00)	(3.45)
5.			BELANJA	1,450,000,000.00	1,400,000,000.00	(50,000,000.00)	(3.45)
5.	1.		BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,874,869,950.47	5,317,695,214.32	442,825,263.85	9.08
5.	1.	1.	BELANJA PEGAWAI	2,032,772,980.47	2,313,568,244.32	280,795,263.85	13.81
5.	2.		BELANJA LANGSUNG	2,032,772,980.47	2,313,568,244.32	280,795,263.85	13.81
5.	2.	1.	BELANJA PEGAWAI	2,842,096,970.00	3,004,126,970.00	162,030,000.00	5.70
5.	2.	2.	BELANJA BARANG DAN JASA	446,760,000.00	467,920,000.00	21,160,000.00	4.74
5.	2.	3.	BELANJA MODAL	1,600,005,770.00	1,598,723,770.00	(1,282,000.00)	(0.08)
			Jumlah	795,331,200.00	937,483,200.00	142,152,000.00	17.87
			Surplus / Defisit	4,874,869,950.47	5,317,695,214.32	442,825,263.85	9.08
			Pembiayaan neto	(3,424,869,950.47)	(3,917,695,214.32)	(492,825,263.85)	14.39
				0	0	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (berkurang)		
				(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	
Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan						
No	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
1	PENDAPATAN	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	1,400,000,000.00
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	628,620,687.80	739,410,917.07	332,370,687.80	613,165,951.65	2,313,568,244.32
3	BELANJA LANGSUNG	568,364,442.50	625,363,442.50	824,180,442.50	986,218,642.50	3,004,126,970.00
Pasir Pengaraian, 09 Desember 2011						
Menyetujui, Sekretaris Daerah						
 J. DAMRI NIP. 19580413 199003 1 003						



**RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2012**

DPA - SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Tahun Anggaran 2012

usan Pemerintahan : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

ganisasi : 1.20.09. Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal

Kode tekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	PENDAPATAN	1,800,000,000.00
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,800,000,000.00
1. 2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	1,800,000,000.00
	Jumlah	1,800,000,000.00
	BELANJA	7,725,620,956.21
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,070,463,436.21
1. 1.	BELANJA PEGAWAI	3,655,157,520.00
2.	BELANJA LANGSUNG	825,720,000.00
2. 1.	BELANJA PEGAWAI	2,287,653,020.00
2. 2.	BELANJA BARANG DAN JASA	541,784,500.00
2. 3.	BELANJA MODAL	
	Jumlah	7,725,620,956.21
	Surplus / Defisit	(5,925,620,956.21)
	Pembiayaan neto	0.00

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan**

No	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
1	PENDAPATAN	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00	1,800,000,000.00
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	965,077,716.05	1,175,230,288.06	965,077,716.05	965,077,716.05	4,070,463,436.21
3	BELANJA LANGSUNG	650,205,255.00	799,943,255.00	1,139,590,255.00	1,065,418,755.00	3,655,157,520.00

Pasir Pengaraian, 06 Maret 2012

Menyetujui

Sekretaris Daerah

Ir. DAMRI

NIP. 19580413 199003 1 003

Realisasi PAD KPTP Lebih Target

Terbitkan
8.840
Perizinan

■ Laporan **ENGKI PRIMA PUTRA**, Pasipangaralan
engki-putra@ritupos.com

KANTOR Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang merupakan salah satu instansi pelayanan satu atap Pemerintah Kabupaten Rohul, sejak Januari hingga Desember 2010 telah menerbitkan 8.840 perizinan. Bahkan, realisasi penerimannya melebihi dari target yang telah ditem-

pukan Pemkab.

Kepala KPTP Rohul Drs Fajar Shidqy kepada *Riau Pos*, Ahad (9/1) menyebutkan, target PAD KPTP Rohul 2010 sekitar Rp1.354.722.300. Padahal, realisasi hingga 31 Desember 2010 mencapai Rp1.621.541.150, atau 119,7 persen.

Menurutnya, PAD yang diperoleh KPTP Rohul tersebut berasal dari 10 pelayanan perizinan, yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Reklamasi, Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Gudang (TDG).

Selanjutnya Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Gangguan (Indera gangguan/HO), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK), Surat

Izin Tempat Usaha (SITU), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Serta dua non-perizinan yakni Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan.

Dijelaskannya, dari realisasi PAD KPTP Rohul Rp1,6 miliar, yang terbesar perkembangannya pada periode Desember 2010 yang mencapai Rp407.804.500 dari 1.998 perizinan.

Pada 2011 ini sebagaimana informasi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Rohul, target PAD KPTP Rohul naik menjadi Rp1.450.000.000. Kita menyesuaikan dengan UU Nomor 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan berkoordinasi dengan DPPKA Rohul," ujarnya.

Lagar mengaku, animo masyarakat Rokan Hulu sangat tinggi. Mereka mengurus langsung perizinan ke KPTP Rohul. Hal ini merupakan semakin baiknya pelayanan yang diberikan pemerintah dengan menerapkan transparansi dan mudahnya memperoleh persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat.

Ditambahkannya, untuk masyarakat Rokan Hulu yang mengurus perizinan, KPTP Rohul akan memberikan pelayanan terbaik dengan memberikan kemudahan. Bahkan, KPTP telah menetapkan waktu selesainya perizinan, persyaratan, transparansi dan biaya administrasi yang sesuai peraturan daerah yang telah ditetapkan.

"Kita mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Rokan Hulu yang telah mengurus izin langsung tanpa melalui calo. Ini menunjukkan besarnya keinginan masyarakat mengurus perizinan. Peningkatan PAD KPTP Rohul, menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Rokan Hulu untuk mengurus dan membayar izin di KPTP Rohul. Karena seluruh prosesnya cepat, mudah dan transparan," ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh uang yang diterima dari masyarakat dalam pengurusan izin di KPTP, wajib menguraikan kwitansi, sesuai dengan semboyan KPTP Jelita, jujur, jelas, efektif dan efisien, legal, akhlak transparan dan akuntabel (tite).

BIAYA RETRIBUSI PERIZINAN SIUP

BESARNYA INVESTASI	BIAYA RETRIBUSI	KETERANGAN
< Rp. 50.000.000,-	Rp 50.000,-	MIKRO
<Rp.200.000.000,-	Rp 50.000,-	KECIL
<Rp.500.000.000,-	Rp.100.000,-	MENENGAH
<Rp. 10.000.000.000,-	Rp.200.000,-	MENENGAH
<Rp. 10.000.000.000,-	Rp.200.000,-	MENENGAH

SUMBANGAN PIHAK KETIGA

BESAR INVESTASI	BIAYA RETRIBUSI
a.PERSEROAN TERBATAS (PT)	Rp. 500.000.-
b.CV/FIRMA (Fa)/BUI	Rp. 250.000.-
c.PERUSAHAAN PERSEORANGAN	Rp. 100.000.-
d.PERUSAHAN DAGANG	Rp.1.000.000,-



STANDAR BIAYA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN :

Dasar Hukum: Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2008.

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. RUMAH TINGGAL SEDERHANA (TEMPORER, SEMI PERMANEN) | Rp. 4000.00 /M ² |
| 2. RUMAH TINGGAL PERMANEN DENGAN LUAS LANTAI <150 M2 | Rp. 5000.00 /M ² |
| 3. RUMAH TINGGAL PERMANEN DENGAN LUAS LANTAI >150M2 | Rp. 6000.00 /M ² |
| 4. BANGUNAN SOSIAL IBADAH | Rp. 4000.00 /M ² |
| 5. RUKO (RUMAH TOKO): | |
| LANTAI I | Rp. 7000.00 /M ² |
| LANTAI II | Rp. 8000.00 /M ² |
| LANTAI III | Rp. 10.000.00 /M ² |
| LANTAI IV | Rp. 12000.00 /M ² |
| LANTAI V | Rp. 14000.00 /M ² |
| 6. HOTEL DAN WISMA : | |
| LANTAI I | Rp. 8000.00 /M ² |
| LANTAI II | Rp. 10.000.00 /M ² |
| LANTAI III | Rp. 25.000.00 /M ² |
| LANTAI IV | Rp. 30.000.00 /M ² |
| LANTAI V | Rp. 35.000.00 /M ² |
| LANTAI VI | Rp. 40.000.00 /M ² |
| LANTAI VII | Rp. 45.000.00 /M ² |
| 7. BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH: | |
| LANTAI I | Rp. 7000.00 /M ² |
| LANTAI II | Rp. 8000.00 /M ² |
| LANTAI III | Rp. 10.000.00 /M ² |
| 8. PABRIK | Rp. 35.000.00 /M ² |
| 9. RUMAH SAKIT BALAI PENGOBATAN KLINIK : | |
| LANTAI I | Rp. 8000.00 /M ² |
| LANTAI II | Rp. 10.000.00 /M ² |
| LANTAI III | Rp. 35.000.00 /M ² |
| 10.MENARA KOMUNIKASI: | |
| a. Menara Telekomunikasi Seluler | Rp. 100.000.00 /M ² |
| b. Menara Telekomunikasi Televisi | Rp. 100.000.00 /M ² |
| c. Menara Telekomunikasi Radio | Rp. 35.000.00 /M ² |
| 11.SPBU | |
| a. Bangunan Stasiun | Rp. 15.000.00 /M ² |
| b. Galian Sumur Penampungan Minyak | Rp. 50.000.00 /M ² |
| c. Bangunan Administrasi | Rp. 10.000.00 /M ² |

STANDAR BIAYA :

1. RUMAH TINGGAL SEDERHANA (TEMPORER, SEMI PERMANEN) Rp. 4.000.00 /M²
2. RUMAH TINGGAL PERMANEN DENGAN LUAS LANTAI < 150 M2 Rp. 5.000.00 /M²
3. RUMAH TINGGAL PERMANEN DENGAN LUAS LANTAI > 150 M2 Rp. 6.000.00 /M²
4. BANGUNAN SOSIAL IBADAH Rp. 4.000.00 /M²

5. RUKO (RUMAH TOKO) :
 - LANTAI I Rp. 7.000.00 /M²
 - LANTAI II Rp. 8.000.00 /M²
 - LANTAI III Rp. 10.000.00 /M²
 - LANTAI IV Rp. 12.000.00 /M²
 - LANTAI V Rp. 14.000.00 /M²

6. HOTEL DAN WISMA :
 - LANTAI I Rp. 8.000.00 /M²
 - LANTAI II Rp. 10.000.00 /M²
 - LANTAI III Rp. 25.000.00 /M²
 - LANTAI IV Rp. 30.000.00 /M²
 - LANTAI V Rp. 35.000.00 /M²
 - LANTAI VI Rp. 40.000.00 /M²
 - LANTAI VII Rp. 45.000.00 /M²

7. BANGUNAN KTR PEMERINTAH :
 - LANTAI I Rp. 7.000.00 /M²
 - LANTAI II Rp. 8.000.00 /M²
 - LANTAI III Rp. 10.000.00 /M²

8. PABRIK : Rp. 35.000.00 /M²

9. RUMAH SAKIT, BALAI PENGOBATAN KLINIK :
 - LANTAI I Rp. 8.000.00 /M²
 - LANTAI II Rp. 10.000.00 /M²
 - LANTAI III Rp. 35.000.00 /M²

10. MENARA TELEKOMUNIKASI :
 - a. Menara Telekomunikasi Seluler Rp. 100.000.00 /M¹
 - b. Menara Telekomunikasi Televisi Rp. 100.000.00 /M¹
 - c. Menara Telekomunikasi Radio Rp. 35.000.00 /M¹

11. SPBU :
 - a. Bangunan Stasiun Rp. 15.000.00 /M²
 - b. Galian Sumur Penampungan Minyak Rp. 50.000.00 /M²
 - c. Bangunan Administrasi Rp. 10.000.00 /M²

REKAPITULASI DAFTAR HADIR PEGAWAI NEGERI SIPIL
KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN
BULAN : JANUARI 2011

Lampiran 18

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOLONGAN	TANGGAL																															KETERANGAN											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	H	I	S	C	Tk	DD	D					
1	Dis. FAJAR SHIDQY	9721115 199203 1 003	Kepala Kantor	V/a																																											
2	ANANG PERDHANA PUTRA, S.STP	9840404 200212 1 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	/c																																											
3	DESMA DIANA, S.Sos	9771173 200212 2 002	Kas. Ekonomi dan Pemerintahan	/k																																											
4	EFNIDAWATI, SE	9771101 200312 2 004	Kas. Perencanaan dan Kesejahteraan	/c																																											
5	YUSLINAR, S.Sos	9800903 200312 2 005	Staf	/a																																											
6	RISDA HTRI, SE	9770828 200712 2 003	Staf	/a																																											
7	SRI DARMAYANTI, SE	9731125 199403 2 003	Staf	/a																																											
8	IRA MAYA SOPA, S.Sos	9830117 200312 2 001	Staf	/a																																											
9	JASWADI, SE	9771420 200303 1 003	Staf	/k																																											
10	EFRIDAYANI, SE	9700420 200903 2 001	Staf	/a																																											
11	RUSITA, SH	9761223 200312 001	Staf	/a																																											
12	HASRIN, SE	9740703 200309 1 004	Staf	/a																																											
13	LISA EKA SAPI, SE	9820420 200301 2 010	Staf	/a																																											
14	UMMIMUSLIMAH, S.Sos	9800373 200301 1 006	Staf	/a																																											
15	MARIZA, SH	9850310 201001 2 022	Staf	/a																																											
16	AFRIANI, Amd	9760415 200701 2 009	Staf	/a																																											
17	AHMAD GUNAWAN, Amd	9790717 201001 1 018	Staf	/a																																											
18	MARIATUN, Amd	9851116 201001 2 011	Staf	/a																																											
19	KHOLID DAULAY	9910420 200312 1 004	Staf	/a																																											



NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOLONGAN	TANGGAL																															KETERANGAN						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	H	I	S	C	Tk	DD	DL
20	YUSMAR DAULAY	19690827 200701 1 005	Staf	II/a	Libur Tahun Baru		DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD		DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	10	-	-	-	-	11	-	
21	JUREMI	19770102 200701 1 007	Staf	II/a			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD		DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	16	-	-	-	-	5	-	
22	TENGKU ZULKARNAIN	19771213 200701 1 006	Staf	II/a			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD		DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	12	-	-	-	-	6	3	
23	EKA FITRIANTI	19781230 200701 1 006	Staf	II/a			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD		DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	16	-	-	-	-	5	-	
24	ROAINI	19791217 200701 1 002	Staf	II/a			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD		DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	16	-	-	-	-	5	-	
25	IRAWATI	19800626 200701 1 004	Staf	II/a			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD		DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	15	-	-	-	-	6	-	
26	RESY BUDIARTY	19801106 200701 1 001	Staf	II/a			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD		DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	16	-	-	-	-	5	-	
27	TETRI	19821026 200701 1 003	Staf	II/a			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD		DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	14	-	-	-	-	7	-	
28	YUNDAIDA	19730516 200801 1 008	Staf	II/a			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD		DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	15	-	-	-	-	6	-	
29	YUSMARNI	19790226 200801 1 007	Staf	II/a			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD		DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	18	-	-	-	-	3	-	
30	ICE SAZWATI	19820522 200801 1 013	Staf	II/a			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD		DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	21	-	-	-	-	-	-	
31	YUSANRINOFITRI	19821116 200801 1 010	Staf	II/a			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD		DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	19	-	-	-	-	5	-	
32	JAFRI	19800416 200903 1 007	Staf	II/a			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD		DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	19	-	-	-	-	12	-	
33	ALIRMAN	19770403 200701 1 003	Staf	II/a			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD		DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	16	-	-	-	-	5	-	
34	ANTERMULAZIN	19811210 200903 1 006	Staf	II/a			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD		DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	21	-	-	-	-	-	-	
35	HUSNI LUBIS	19831211 201001 1 009	Staf	II/a			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD		DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	20	-	-	-	-	1	-	

Keterangan :
1. V : Hadir
2. I : Izin
3. S : Sakit
4. C : Cuti
5. TK : Tanpa Keterangan
6. DD : Dinas Dalam
7. DL : Dinas Luar

Pasir Pengantian, JANUARI 2011

KEPALA KANTOR PELAYANAN
TERPADU PERIZINAN
KABUPATEN ROKAN HULU,

Drs. FAJAR SHIDQY
Pembina
NIP. 19721119 199203 1 003



REKAPITULASI DAFTAR HADIR PEGAWAI NEGERI SIPIL
KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN
BULAN : FEBRUARI 2011

					TANGGAL																								KETERANGAN											
NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOLONGAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	H	I	S	C	TK	DD	DL	
1	Drs. FAJAR SHIDQY	19721119 199203 1 003	Kepala Kantor	IV/a	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓			✓	✓	DL	DL	DL		✓	13	-	-	-	-	-	1	3
2	ANANG PERDHANA PUTRA, S.STP	19840404 200212 1 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	III/c	✓	DD		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓			✓	✓	DL	DL	DL		✓	11	-	-	-	-	-	3	3
3	DESMA DIANA, S.Sos	19771023 200212 2 002	Kasi Ekonomi dan Pemerintahan	III/c	✓	DD		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓			✓	✓	DL	DL	DL		✓	8	-	-	-	-	-	6	3
4	EFNIDAWATI, SE	19750101 200312 2 004	Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan	III/c	✓	DD		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	8	-	-	-	-	-	9	-
5	YUSLINAR, S.Sos	19800903 200312 2 005	Staf	III/a	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓			✓	✓	DL	DL	DL		✓	8	-	-	-	-	-	6	3
6	RISDA FITRI, SE	19770828 200212 2 003	Staf	III/a	✓	DD		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	11	-	-	-	-	-	6	-
7	SRI DARMAANTI, SE	19731125 199403 2 003	Staf	III/a	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	17	-	-	-	-	-	-	-
8	IRA MAYA SOPA, S.Sos	19830117 200312 2 001	Staf	III/a	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	11	-	-	-	-	-	6	-
9	JASWADI, SE	19770420 200903 1 007	Staf	III/a	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	9	-	-	-	-	-	8	-
10	EFRIDAYENI, SE	19700420 200903 2 001	Staf	III/a	✓	DD		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	9	-	-	-	-	-	8	-
11	ROSITA, SIP	19780822 200903 2 001	Staf	III/a	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	9	-	-	-	-	-	8	-
12	HASRIN, SE	19790705 200309 1 004	Staf	III/a	✓	DD		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	12	-	-	-	-	-	5	-
13	LISA EKA SARI, SE	19800420 201001 2 010	Staf	III/a	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	9	-	-	-	-	-	8	-
14	UMMIMUSLIMAH, S.Sos	19800323 201001 1 008	Staf	III/a	✓	DD		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	9	-	-	-	-	-	8	-
15	MARIZA, SH	19850310 202001 2 022	Staf	III/a	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	10	-	-	-	-	-	7	-
16	AFRIANI, Amd	19760415 200701 2 009	Staf	II/c	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	16	-	-	-	-	-	1	-
17	AHMAD GUNAWAN, Amd	19790712 201001 1 018	Staf	IV/c	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	13	-	-	-	-	-	4	-
18	MARIATUN, Amd	19851118 201001 2 011	Staf	II/c	✓	DD		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	14	-	-	-	-	-	3	-
19	KHOLID DAULAY	19810420 200312 1 004	Staf	II/b	✓	DD		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	12	-	-	-	-	-	5	-



FEBRUARI 2011

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOLONGAN	TANGGAL																												KETERANGAN							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	H	I	S	C	TK	DD	DL	
20	YUSMAR DAULAY	19690827 200701 1 005	Staf	II/a	DD	DD																																		
21	JUREMI	19770102 200701 1 007	Staf	II/a																																				
22	TENGKU ZULKARNAIN	19771213 200701 1 006	Staf	II/a	DD																																			
23	EKA FITRIANTI	19781230 200701 2 006	Staf	II/a																																				
24	ROAINI	19791217 200701 2 002	Staf	II/a																																				
25	IRAWATI	19800626 200701 2 004	Staf	II/a																																				
26	RESY BUDIARTY	19801106 200701 2 002	Staf	II/a																																				
27	TETRI	19821026 200701 2 003	Staf	II/a																																				
28	YUNDAIDA	19730516 200801 2 008	Staf	II/a	DD																																			
29	YUSMARNI	19790226 200801 2 007	Staf	II/a																																				
30	ICE SAZWATI	19820522 200801 2 015	Staf	II/a																																				
31	YUSANRINOFITRI	19821116 200801 2 010	Staf	II/a																																				
32	JAFRI	19800416 200903 1 002	Staf	II/a																																				
33	ALIRMAN	19770403 200701 1 003	Staf	II/a																																				
34	ANTERMULAZIN	19811210 200903 1 006	Staf	II/a																																				
35	HUSNI LUBIS	19831211 201001 2 009	Staf	II/a	DD																																			

Keterangan :

- | | |
|-------|------------------|
| 1. V | Hadir |
| 2. I | Izin |
| 3. S | Sakit |
| 4. C | Cuti |
| 5. TK | Tanpa Keterangan |
| 6. DD | Dinas Dalam |
| 7. DL | Dinas Luar |

Pasir Pengaraian, FEBRUARI 2011

KERALA KANTOR PELAYANAN
TERPADU PERIZINAN
KABUPATEN ROKAN HULU

Drs. FAJAR SHIDQIYH
Pembina
NIP. 19721119 199203 1 003

REKAPITULASI DAFTAR HADIR PEGAWAI NEGERI SIPIL

KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN

BULAN : MARET 2011

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOLONGAN	TANGGAL																															KETERANGAN						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	H	I	S	C	TK	DD	DL
1	Drs. FAJAR SHIDQY	19721119 199203 1 003	Kepala Kantor	IV/a	DD	DD																		DL			DL	DL							14	-	-	-	-	2	7	
2	ANANG PERDHANA PUTRA, S.STP	19840404 200212 1 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	III/c				DD																DD											19	-	-	-	-	4	-	
3	DESMA DIANA, S.Sos	19771023 200212 2 002	Kas. Ekonomi dan Pemerintahan	III/c				DD																DD			DD								15	-	-	-	-	5	3	
4	EFNIDAWATI, SE	19750101 200312 2 004	Kas. Pembangunan dan Kesejahteraan	III/c	DD		DD																	DD			DD								18	-	-	-	-	5	-	
5	YUSLINAR, S.Sos	19800903 200312 2 005	Staf	III/a																				DD			DD								15	-	-	-	-	5	3	
6	RISDA FITRI, SE	19770828 200212 2 003	Staf	III/a																				DD			DD								19	-	-	-	-	4	-	
7	SRI DARMAWANTI, SE	19731125 199403 2 003	Staf	III/a																				DD			DD								23	-	-	-	-	-	-	
8	IRA MAYA SOPA, S.Sos	19830117 200312 2 001	Staf	III/a																				DD			DD								19	-	-	-	-	4	-	
9	JASWADI, SE	19770420 200303 1 002	Staf	III/a	DD																			DD			DD								17	-	-	-	-	6	-	
10	EFRIDAYENI, SE	19700420 200303 2 001	Staf	III/a	DD																			DD			DD								19	-	-	-	-	4	-	
11	ROSITA, SIP	19780822 200303 2 001	Staf	III/a	DD																			DD			DD								17	-	-	-	-	6	-	
12	HASRIN, SE	19790705 200309 1 004	Staf	III/a																				DD			DD								19	-	-	-	-	4	-	
13	LISA EKA SARI, SE	19800420 201001 2 010	Staf	III/a																				DD			DD								20	-	-	-	-	3	-	
14	UMMIMUSLIMAH, S.Sos	19800323 201001 1 008	Staf	III/a																				DD			DD								18	-	-	-	-	5	-	
15	MARIZA, SH	19850310 202001 2 022	Staf	III/a																				DD			DD								19	-	-	-	-	4	-	
16	AFRIANI, Amd	19760415 200701 2 009	Staf	III/c	DD																			DD			DD								18	-	-	-	-	5	-	
17	AHMAD GUNAWAN, Amd	19790712 201001 1 018	Staf	III/c	DD																			DD			DD								16	-	-	-	-	7	-	
18	MARIATUN, Amd	19851118 201001 2 011	Staf	III/c																				DD			DD								20	-	-	-	-	3	-	
19	KHOLID DAULAY	19810420 200312 1 004	Staf	III/b	DD	DD																		DD			DD								14	-	-	-	-	9	-	



MARET 2011

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOLONGAN	TANGGAL																															KETERANGAN						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	H	I	S	C	TK	DD	D
20	YUSMAR DAULAY	19690827 200701 1 005	Staf	II/a	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	14	-	-	-	-	9		
21	JUREMI	19770102 200701 1 007	Staf	II/a	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	18	-	-	-	-	5		
22	TENGKU ZULKARNAIN	19771213 200701 1 006	Staf	II/a	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	15	-	-	-	-	8		
23	EKA FITRIANTI	19781230 200701 2 006	Staf	II/a	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	19	-	-	-	-	4		
24	ROAINI	19791217 200701 2 002	Staf	II/a	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	19	-	-	-	-	4		
25	IRAWATI	19800626 200701 2 004	Staf	II/a	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	17	-	-	-	-	6		
26	RESY BUDIARTY	19801106 200701 2 002	Staf	II/a	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	18	-	-	-	-	5		
27	TETRI	19821026 200701 2 003	Staf	II/a	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	17	-	-	-	-	6		
28	YUNAI DA	19730516 200801 2 008	Staf	II/a	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	18	-	-	-	-	5		
29	YUSMARNI	19790226 200801 2 007	Staf	II/a	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	19	-	-	-	-	4		
30	ICE SAZWATI	19820522 200801 2 015	Staf	II/a	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	20	-	-	-	-			
31	YUSANRINOFITRI	19821116 200801 2 010	Staf	II/a	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	19	-	-	-	-	4		
32	JAFRI	19800416 200903 1 002	Staf	II/a	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	13	-	-	-	-	10		
33	AURMAN	19770103 200701 1 003	Staf	II/a	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	15	-	-	-	-	8		
34	ANTERMULAZIN	19811210 200903 1 006	Staf	II/a	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	23	-	-	-	-			
35	HUSNI LUBIS	19831211 201001 2 009	Staf	II/a	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	19	-	-	-	-	4		

Keterangan :

1. V : Hadir
2. I : Izin
3. S : Sakit
4. C : Cuti
5. TK : Tanpa Keterangan
6. DD : Dinas Dalam
7. DL : Dinas Luar

Pasir Pengaraian, MARET 2011

KEDJAJAAN KANTOR PELAYANAN
TERPADU PERIZINAN
KABUPATEN ROKAN HULU

Drs. FAJAR SHIDQI

Pembina

199203 1 003

REKAPITULASI DAFTAR HADIR PEGAWAI NEGERI SIPIL
KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN
BULAN : APRIL 2011

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOLONGAN	TANGGAL																														KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	H	I	S	C	Tk	DD	DL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	Drs. FAJAR SHIDQY	19721119 199203 : 003	Kepala Kantor	IV/a	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL



APRIL 2011

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOLONGAN	TANGGAL																														KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	H	I	S	C	TK	DD	DL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
20	YUSMAR DAULAY	19690827 200701 1 005	Staf	II/a	Libur Hari Kerja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Keterangan :

1. ✓ Hadir
2. I Izin
3. S Sakit
4. C Cuti
5. TK Tanpa Keterangan
6. DD Dinas Dalam
7. DL Dinas Luar

Pasir Pengaraian, APRIL 2011

KAPALA KANTOR PELAYANAN
TERPADU PERIZINAN
KABUPATEN ROKAN HULU

Drs. FAJAR SHIDQY
Pembina
NIP. 19721119 199203 1 003

REKAPITULASI DAFTAR HADIR PEGAWAI NEGERI SIPI
KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN
BULAN : MEI 2011

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOLONGAN	TANGGAL																															KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	H	I	S	C	TK	DD	DL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	Drs. FAJAR SHIDQY	19721119 199203 1 003	Kepala Kantor	IV/a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOLONGAN	TANGGAI																															KETERANGAN													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	H	I	S	C	TK	DD	DL							
20	YUSMAR DAULAY	19650827 200701 1 005	Staf	II/a	Libur Hari Kerja	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD				
21	JUREMI	19770102 200701 1 007	Staf	II/a		DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD			
22	TENGKU ZULKARNAIN	19771213 200701 1 006	Staf	II/a		DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD		
23	EKA FITRIANTI	19781230 200701 2 006	Staf	II/a		DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	
24	ROAINI	19791217 200701 2 002	Staf	II/a		DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	
25	IRAWATI	19800626 200701 2 004	Staf	II/a	Libur Hari Kerja	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD		
26	RESY BUDIARTY	19801106 200701 2 002	Staf	II/a		DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD		
27	TETRI	19821026 200701 2 003	Staf	II/a		DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD		
28	YUNDA	19730516 200801 2 008	Staf	II/a		DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	
29	YUSMARNI	19790226 200801 2 007	Staf	II/a		DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	
30	ICE SAZWATI	19820522 200801 2 015	Staf	II/a	Libur Hari Kerja	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	
31	YUSANRINOFITRI	19821116 200801 2 010	Staf	II/a		DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	
32	JAFRI	19800416 200903 1 002	Staf	II/a		DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	
33	ALIRMAN	19770403 200701 1 003	Staf	II/a		DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
34	ANTERMULAZIN	19811210 200903 1 006	Staf	II/a		DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
35	HUSNI LUBIS	19831211 201001 2 009	Staf	II/a	Libur Hari Kerja	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD

Keterangan :

1. V Hadir
2. I Izin
3. S Sakit
4. C Cuti
5. TK Tanpa Keterangan
6. DD Dinas Dalam
7. DL Dinas Luar

Pasir Pengaraean MEI 2011

KAPALA KANTOR PELAYANAN
TERPADU PERIZINAN
KABUPATEN ROKAN HULU,

Drs. FAJAR SHIDQY H
Pembina
NIP. 19721119 199203 1 003

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

REKAPITULASI DAFTAR HADIR PEGAWAI NEGERI SIPIL
KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN
BULAN : JUNI 2011

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOLONGAN	TANGGAL																														KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	H	I	S	C	TK	DD	DL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	Drs. FAJAR SHIDQY	19721119 199203 1 003	Kepala Kantor	IV/a	DL												DL	DL	DL	DL					DL	DL	DL	DL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</



JUNI 2011

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOLONGAN	TANGGAL																														KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	H	I	S	C	TK	DD	DL																																																																																																																																																																																																																																																																																							
20	YUSMAR DAULAY	19690827 200701 1 005	Staf	II/a	Libur Hari Kerja	Libur Bersama	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	DD	DD	DD	DD	DD	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja

Keterangan :

- 1 X Hadir
- 2 I Izin
- 3 S Sakit
- 4 C Cuti
- 5 TK Tanpa Keterangan
- 6 DD Dinas Dalam
- 7 DL Dinas Luar

Pada Pengantar, JUNI 2011

KAPALA KANTOR PELAYANAN
TERPADU PERIZINAN
KABUPATEN ROKAN HULU

Ors. FAJAR SHIDQY W
Pembina
NIP. 19721119 199203 1 003

REKAPITULASI DATA HARIK PEGAWAI NEGARI SIPIL
KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN
BULAN : JULI 2011

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOLONGAN	TANGGAL																															KETERANGAN						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	H	I	S	C	TK	DD	DL
1	Drs. FAJAR SHIDQY	19721119 199203 1 003	Kepala Kantor	IV/a																	DL	DL	DL	DL	DL										16	-	-	-	-	-	5	
2	ANANG PERDHANA PUTRA, S.STP	19840404 200212 1 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	III/c				DD			DD										DL	DL	DL						DD						15	-	-	-	-	3	3	
3	DESMA DIANA, S.Sos	19771023 200212 2 002	Kasi Ekonomi dan Pemerintahan	III/c				DL	DL	DL																				DD						16	-	-	-	-	2	3
4	EFNIDAWATI, SE	19750101 200312 2 004	Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan	III/c				DD		DD											DL	DL	DL												16	-	-	-	-	2	3	
5	YUSLINAR, S.Sos	19800903 200312 2 005	Staf	III/b				Yp	DD	Yp	DD	Yp			Yp	Yp	Yp	Yp	Yp		Yp	DD	Yp	DD	Yp				Yp	Yp	Yp	Yp	Yp		17	-	-	-	-	4	-	
6	RISDA FITRI, SE	19770828 200212 2 003	Staf	III/b				DD		DD	DD				DD						DL	DL	DL												14	-	-	-	-	4	3	
7	SRI DARMAYANTI, SE	19731125 199403 2 003	Staf	III/a				Yp	Yp	Yp	Yp	Yp			Yp	Yp	Yp	Yp	Yp		Yp	Yp	Yp	Yp	Yp				Yp	Yp	Yp	Yp	Yp		21	-	-	-	-	-	-	
8	IRA MAYA SOPA, S.Sos	19830117 200312 2 001	Staf	III/a				DL	DL	DL											DD		DD												16	-	-	-	-	2	3	
9	JASWADI, SE	19770420 200903 1 002	Staf	III/a				DD	DD	DD											DD		DD	DD					DL	DL	DL				11	-	-	-	-	7	3	
10	EFRIDAYENI, SE	19700420 200903 2 001	Staf	III/a				DL	DL	DL											DD														15	-	-	-	-	3	3	
11	ROSITA, SIP	19780822 200903 2 001	Staf	III/a				DD	DD												DD	DD													16	-	-	-	-	5	-	
12	HASRIN, SE	19790705 200309 1 004	Staf	III/a				Yp	DD	DD	DD										Yp	DD	DD												16	-	-	-	-	5	-	
13	LISA EKA SARI, SE	19800420 201001 2 010	Staf	III/a				Yp	Yp	DD					Yp	Yp	Yp	Yp	Yp		Yp	Yp	DD	DD					Yp	Yp	Yp	Yp	Yp		16	-	-	-	-	3	-	
14	UMMIMUSLIMAH, S.Sos	19800323 201001 1 008	Staf	III/a				Uu	Uu	Uu	Uu	Uu			Uu	Uu	Uu	Uu	Uu		DD	Uu	DD	Uu	Uu				Uu	Uu	DD	Uu	Uu		18	-	-	-	-	3	-	
15	MARIZA, SH	19850310 202001 2 022	Staf	III/a				DL	DL	DL					DL	DL	DL	DL	DL		DL	DL	DL	DL				DL	DL	DL				12	-	-	-	-	4	5		
16	AFRIANI, Amd	19760415 200701 2 009	Staf	III/d				Yp	Yp	Yp	Yp	Yp			Yp	Yp	Yp	Yp	Yp		Yp	Yp	Yp	Yp	Yp				DL	DL	Yp	Yp	Yp		18	-	-	-	-	3	-	
17	AHMAD GUNAWAN, Amd	19790712 201001 1 018	Staf	III/c				Yp	Yp	Yp	Yp	Yp			Yp	Yp	Yp	Yp	Yp		Yp	Yp	Yp	Yp	Yp				DL	DL	Yp	Yp	Yp		19	-	-	-	-	2	-	
18	MARIATUN, Amd	19851118 201001 2 011	Staf	III/c				CUTI							CUTI						CUTI							CUTI									21	-	-	-	-	-
19	KHOLID DAULAY	19810420 200312 1 004	Staf	III/b				DD	DD						DD	DD						DD													16	-	-	-	-	5	-	



JULI 2011

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOLONGAN	TANGGAL																															KETERANGAN							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	H	I	S	C	TK	DD	DL	
20	YUSMAR DAULAY	19690827 200701 1 005	Staf	II/a	✍			DD	DD	✍	✍	✍			✍	✍	✍	✍	✍			DD	✍	DD	✍	✍			✍	✍	✍	✍	✍			17	-	-	-	-	4	-	
21	JUREMI	19770102 200701 1 007	Staf	II/a	✍			✍	DD		✍	✍			✍	✍	DD	✍	✍			✍	✍	✍	✍	✍			✍	DD	✍	✍	✍			18	-	-	-	-	3	-	
22	TENGKU ZULKARNAIN	19771213 200701 1 006	Staf	II/b	✍			✍	✍	DD	✍	✍			✍	✍	✍	✍	✍			✍	DD	✍	✍	✍			✍	✍	DD	✍	✍			18	-	-	-	-	3	-	
23	ROAINI	19791217 200701 2 002	Staf	II/b			CUTI							CUTI							CUTI							CUTI							-	-	-	21	-	-	-		
24	IRAWATI	19800626 200701 2 004	Staf	II/b	✍			✍	DD	✍	✍	✍			✍	✍	✍	✍	✍			✍	✍	✍	DL	DL			✍	✍	✍	✍	✍	✍			18	-	-	-	-	1	2
25	RESY BUDIARTY	19601106 200701 2 002	Staf	II/b	✍			✍	✍	✍	✍	✍			DD	✍	✍	DD	✍			✍	✍	✍	✍	✍			DD	✍	✍	✍	✍	✍			17	-	-	-	-	4	-
26	ALIRMAN	19770403 200701 1 003	Staf	II/a	✍			✍	DD	✍	✍	✍			✍	✍	✍	DD	✍			✍	✍	✍	✍	✍			✍	✍	✍	✍	✍			16	-	-	-	-	5	-	
26	TETRI	19821026 200701 2 003	Staf	II/a	✍			✍	✍	✍	✍	✍			✍	✍	✍	✍	✍			✍	✍	✍	✍	✍			✍	✍	✍	✍	✍			20	-	-	-	-	1	-	
27	YUNAIDA	19730516 200801 2 008	Staf	II/a	✍			✍	✍	✍	✍	✍			✍	DD	✍	✍	✍			✍	✍	DL	DL	DL	✍	✍	✍	✍	✍	✍	✍			15	-	-	-	-	3	3	
28	YUSMARNI	19790226 200801 2 007	Staf	II/a	✍			✍	✍	✍	✍	✍			✍	✍	✍	✍	✍			✍	✍	✍	✍	✍			✍	✍	✍	✍	✍			19	-	-	-	-	2	-	
29	ICE SAZWATI	19820522 200801 2 015	Staf	II/a	✍			✍	✍	✍	✍	✍			✍	✍	✍	✍	✍			✍	✍	✍	✍	✍			✍	✍	✍	✍	✍			21	-	-	-	-	-	-	
30	YUSANRINOFITRI	19821116 200801 2 010	Staf	II/a	✍			DL	DL	DL	✍	✍			✍	✍	✍	✍	✍			✍	✍	✍	✍	✍			✍	✍	✍	✍	✍			17	-	-	-	-	1	3	
31	JAFRI	19800416 200903 1 002	Staf	II/a	✍			DD	✍	DD	✍	✍			DD	DD	✍	✍	✍			DL	DL	DL	✍	✍			✍	DD	DD	✍	✍			12	-	-	-	-	6	3	
22	ANTERMULAZIN	19811210 200903 1 006	Staf	II/a	✍			✍	✍	✍	✍	✍			✍	✍	✍	✍	✍			✍	✍	✍	✍	✍			✍	✍	✍	✍	✍			21	-	-	-	-	-	-	
33	HUSNI LUBIS	19831211 201001 2 009	Staf	II/a	✍			✍	✍	✍	✍	✍			✍	✍	✍	✍	✍			✍	DD	✍	✍	✍			✍	✍	✍	✍	✍			20	-	-	-	-	1	-	

Keterangan :

1. ✓ Hadir
2. I Izin
3. S Sakit
4. C Cuti
5. TK Tanpa Keterangan
6. DD Dinas Dalam
7. DL Dinas Luar

Pasir Pengaraian, JULI 2011

KAPALA KANTOR PELAYANAN
TERPADU PERIZINAN
KABUPATEN ROKAN HULU

Drs. FAJAN SHIDQY
Pembina
NIP. 19721119 199203 1 003



REKAPITULASI DAFTAR HADIR PEGAWAI NEGERI SIPIL
KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN
BULAN : AGUSTUS 2011

BULAN : AGUSTUS 2011																																																			
NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOLONGAN	TANGGAL																															KETERANGAN															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	H	I	S	C	TK	DD	DL									
1	Drs. FAJAR SHIDQY	19721119 199203 1 003	Kepala Kantor	IV/a																																															
2	ANANG PERDHANA PUTRA, S.STP	19840404 200212 1 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	III/c																																															
3	DESMA DIANA, S.Sos	19771023 200212 2 002	Kasi Ekonomi dan Pemerintahan	III/c																																															
4	EFNIDAWATI, SE	19750101 200312 2 004	Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan	III/c																																															
5	YUSLINAR, S.Sos	19800903 200312 2 005	Staf	III/b																																															
6	RISDA FITRI, SE	19770828 200212 2 003	Staf	III/b																																															
7	IRA MAYA SOPA, S.Sos	19830117 200312 2 001	Staf	III/a																																															
8	JASWADI, SE	19770420 200903 1 002	Staf	III/a																																															
9	EFRIDAYENI, SE	19700420 200903 2 001	Staf	III/a																																															
10	ROSITA, SIP	19780822 200903 2 001	Staf	III/a																																															
11	HASRIN, SE	19790705 200309 1 004	Staf	III/a																																															
12	LISA EKA SARI, SE	19800420 201001 2 010	Staf	III/a																																															
13	UMNIMUSLIMAH, S.Sos	19800323 201001 1 008	Staf	III/a																																															
14	MARIZA, SH	19850310 202001 2 022	Staf	III/a																																															
15	AFRIANI, Amd	19760415 200701 2 009	Staf	II/d																																															
16	AHMAD GUNAWAN, Amd	19790712 201001 1 018	Staf	II/c																																															
17	MARIATUN, Amd	19851118 201001 2 011	Staf	II/c																																															
18	KHOLID DAULAY	19810420 200312 1 004	Staf	II/b																																															



AGUSTUS 2011

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOLONGAN	TANGGAL																														KETERANGAN									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	H	I	S	C	TK	DD	DL	
19	YUSMAR DAULAY	19690827 200701 1 005	Staf	II/b	0	0	0	0	0										0	0		0	0																					
20	JUREMI	19770102 200701 1 007	Staf	II/b	0	0	0	0	0										0	0		0	0																					
21	TENGKU ZULKARNAIN	19771213 200701 1 006	Staf	II/b	0	0	0	0	0										0	0		0	0																					
22	ROAINI	19791217 200701 2 002	Staf	II/b	0	0	0	0	0										0	0		0	0																					
23	IRAWATI	19800626 200701 2 004	Staf	II/b	0	0	0	0	0										0	0		0	0																					
24	RESY BUDIARTY	19801106 200701 2 002	Staf	II/b	0	0	0	0	0										0	0		0	0																					
25	ALIRMAN	19770403 200701 1 003	Staf	II/b	0	0	0	0	0										0	0		0	0																					
25	TETRI	19821026 200701 2 003	Staf	II/b	0	0	0	0	0										0	0		0	0																					
26	YUNDAIDA	19730516 200801 2 008	Staf	II/a	0	0	0	0	0										0	0		0	0																					
27	YUSMARNI	19790226 200801 2 007	Staf	II/a	0	0	0	0	0										0	0		0	0																					
28	ICE SAZWATI	19820522 200801 2 015	Staf	II/a	0	0	0	0	0										0	0		0	0																					
29	YUSANRINOFITRI	19821116 200801 2 010	Staf	II/a	0	0	0	0	0										0	0		0	0																					
30	JAFRI	19800416 200903 1 002	Staf	II/a	0	0	0	0	0										0	0		0	0																					
31	ANTERMULAZIN	19811210 200903 1 006	Staf	II/a	0	0	0	0	0										0	0		0	0																					
32	MUSHA LUBI	19821211 201001 2 009	Staf	II/a	0	0	0	0	0										0	0		0	0																					

Keterangan :

I. V : Hadir

Keterangan :

1. V : Hadir
2. I : Izin
3. S : Sakit
4. C : Cuti
5. TK : Tanpa Keterangan
6. DD : Dinas Dalam
7. DL : Dinas Luar

Pasir Pengaraian, AGUSTUS 2011

Kepala Kantor Pelayanan
TERPADU PERIZINAN
KABUPATEN ROKAN HULU

Drs. FAJAR SHIDQY
Pembina
NIP. 19721119 199203 1 003



KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN
BULAN : SEPTEMBER 2011

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOLONGAN	TANGGAL																														KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	11	1	5	C	Tk	DD	Dl																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Drs. FAJAR SHIDQY	19721119 199203 1 003	Kepala Kantor	IV/a	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1432 H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

SEPTEMBER 2011

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOLONGAN	TANGGAL																															KETERANGAN									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	S	C	TK	DD	DL				
19	YUSMAR DAULAY	19690827 200701 1 005	Staf	II/b	Cuti Bersama hari Raya Idul Fitri 1432 H																																								
20	JUREMI	19770102 200701 1 007	Staf	II/b																																									
21	TENGKU ZULKARNAIN	19771213 200701 1 006	Staf	II/b																																									
22	ROAINI	19791217 200701 2 002	Staf	II/b																																									
23	IRAWATI	19800626 200701 2 004	Staf	II/b																																									
24	RESY BUDIARTY	19801106 200701 2 002	Staf	II/b																																									
25	ALIRMAN	19770403 200701 1 003	Staf	II/b																																									
25	TETRI	19821026 200701 2 003	Staf	II/b																																									
26	YUNDA	19730516 200801 2 008	Staf	II/a																																									
27	YUSMARNI	19790226 200801 2 007	Staf	II/a																																									
28	ICE SAZWATI	19820522 200801 2 015	Staf	II/a																																									
29	YUSANRINOFITRI	19821116 200801 2 010	Staf	II/a																																									
30	JAFRI	19800416 200903 1 002	Staf	II/a																																									
31	ANTERMULAZIN	19811210 200903 1 006	Staf	II/a																																									
32	HUSNULHUS	19821111 201001 2 032	Staf	II/a																																									

Keterangan :

- 1. V : Hadir
- 2. I : Izin
- 3. S : Sakit
- 4. C : Cuti
- 5. TK : Tanpa Keterangan
- 6. DD : Dinas Dalam
- 7. DL : Dinas Luar

Pasir Pengaraian, SEPTEMBER 2011

KAPALA KANTOR PELAYANAN
TERPADU PERIZINAN
KABUPATEN ROKAN HULU,

Drs. FAJAR SHIDQY
Pembina
NIP. 19721119 199203 1 003



KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN

BULAN : OKTOBER 2011

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOLONGAN	TANGGAI																															KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	H	I	S	C	TK	DD	DL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	Drs. FAJAR SHIDQY	19721119 199203 1 003	Kepala Kantor	IV/a	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	DL	DL	DL	DL	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	DL	DL	DL	DL	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	DL	DL	DL	DL	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	DL	DL	DL	DL	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	DL	DL	DL	DL	Libur Hari Kerja	Libur Hari Kerja	DL	14	-	-	-	-	-	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	ANANG PERDHANA PUTRA, S.STP	19840404 200212 1 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	III/c			DL	DL	DL	DL			DL	DL	DL	DL			DL	DL	DL	DL			DL	DL	DL	DL			DL	DL	DL	DL			DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL



OKTOBER 2011

NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOLONGAN	TANGGAL																															KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	H	I	S	C	TK	DD	DL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
19	YUSMAR DAULAY	19690827 200701 1 005	Staf	II/b	Libur Hari Kerja			DD	DD	DD	DD	DD	DD			DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD

Keterangan :

1. V : Hadir
2. I : Izin
3. S : Sakit
4. C : Cuti
5. TK : Tanpa Keterangan
6. DD : Dinas Dalam
7. DL : Dinas Luar

Pasir Pengaran, 31 OKTOBER 2011

KABUPATEN PELAYANAN
TERPADU PERIZINAN
KABUPATEN ROKAN HULU

Drs. FAJAR SHIDQY
Pembina
NIP. 19721119 199203 1 003



[illegible]

REKAPITULASI DAFTAR HADIR PEGAWAI NEGERI SIPIL
KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN
BULAN : DESEMBER 2011

KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															



NO	NAMA	NIP	JABATAN	GOLONGAN	TANGGAL																															KETERANGAN											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	H	I	S	C	TK	DD	DL					
19	YUSMAR DAULAY	19690827 200701 1 005	Staf	II/b	DD				DD	DD	DD	DD	I																																		
20	JUREMI	19770102 200701 1 007	Staf	II/b	DD																																										
21	TENGKU ZULKARNAIN	19771213 200701 1 006	Staf	II/b																																											
22	ROAINI	19791217 200701 2 002	Staf	II/b																																											
23	IRAWATI	19800626 200701 2 004	Staf	II/b	DL	DL																																									
24	RESY BUDIARTY	19801106 200701 2 002	Staf	II/b																																											
25	ALIRMAN	19770403 200701 1 003	Staf	II/b																																											
25	TETRI	19821026 200701 2 003	Staf	II/a																																											
26	YUNDAIDA	19730516 200801 2 008	Staf	II/a																																											
27	YUSMARNI	19790226 200801 2 007	Staf	II/a																																											
28	ICE SAZWATI	19820522 200801 2 015	Staf	II/a																																											
29	YUSANRINOFITRI	19821116 200801 2 010	Staf	II/a																																											
30	JAFRI	19800416 200903 1 002	Staf	II/a																																											
31	ANTERMULAZIN	19811210 200903 1 006	Staf	II/a	DD	✓																																									
32	MUSNI LUBIS	19831211 201001 2 009	Staf	II/a	✓	✓																																									

- Keterangan :**
- 1. V : Hadir
 - 2. I : Izin
 - 3. S : Sakit
 - 4. C : Cuti
 - 5. TK : Tanpa Keterangan
 - 6. DD : Dinas Dalam
 - 7. DL : Dinas Luar

Pasir Pengaraian, DESEMBER 2011

KAPALA KANTOR PELAYANAN
TERPADU PERIZINAN
KABUPATEN ROKAN HULU

Drs. FAJAR SHIDQY
Pembina
NIP. 19721119 199203 1 003

